



LAPORAN KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKj KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tebing Tinggi, 13 Maret 2020
Inspektur Kota Tebing Tinggi



H. KAMLAN, SH, MM
NIP. 19650603 198602 1 004

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini adalah sebagai wujud kepatuhan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut di atas, setiap Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri Dalam Negeri.

Secara substansi Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka implementasi sistem akuntabilitas instansi Pemerintah yang memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022.

Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (***Government By Result Oriented***). Kami berharap Laporan Kinerja Tahunan ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019.



Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Semoga Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi ini secara objektif dapat menjadi media penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi,

2020


WALIKOTA TEBING TINGGI

H. H. UMAR ZUNAI DI HASIBUAN, MM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi suatu instansi Pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 ini mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang ditemukan, dan upaya-upaya yang dilakukan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian realisasi kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun beberapa sasaran masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari Pemerintah Kota, namun juga komitmen dan keterlibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Pada tahun 2019 ada sebanyak 5 Sasaran Strategis dan 17 Indikator Sasaran yang telah dilaksanakan dengan hasil yang telah ditetapkan sebanyak 12 Indikator sasaran dinyatakan “memuaskan” ; 3 indikator sasaran dinyatakan “sangat baik” ; dan 2 indikator sasaran belum diperoleh nilai dari hasil perhitungan indikator tersebut. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2019 telah dikeluarkan dana dengan realisasi sebesar Rp. 242.382.928.886,- (88,61 %) dari target dana sebesar Rp. 273.552.051.952,-.

Tebing Tinggi,

2020



K. H. UMAR ZUNAI DI HASIBUAN, MM



Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN UMUM	1
1.1.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH.....	1
1.1.2 PENDUDUK.....	3
1.1.3 PERTUMBUHAN EKONOMI.....	5
1.1.4 STRUKTUR ORGANISASI	9
1.2 ASPEK STRATEGIS	9
1.3 PERMASALAHAN UTAMA (ISSUED STRATEGIS)	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	1
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	1
2.2 PERJANJIAN KINERJA	6
2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	1
3.1 CAPAIAN KINERJA	1
Sasaran 1. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel	3
Sasaran 2. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang melayani	9
Sasaran 3. Meningkatkan iklim investasi daerah	12
Sasaran 4. Menngkatnya akses dan layana paud dan pendidikan dasar yang bermutu	19
Sasaran 5. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar	24
Sasaran 6. Meningkatkan kualitas social masyarakat.....	26
Sasaran 7 Meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana Perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan	30
Sasaran 8 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	34
BAB IV PENUTUP.....	1



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

1.1.1 Kondisi Geografis Daerah

Kota Tebing Tinggi adalah satu dari tujuh kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yang berjarak sekitar 78 kilometer dari Kota Medan. Kota Tebing Tinggi terletak pada 30 19'00" - 30 21'00" Lintang Utara dan 980 11' - 980 21' Bujur Timur. Kota Tebing Tinggi berada dibagian tengah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang dibatasi oleh PTPN III Rambutan di Sebelah Utara, PT. Socfindo Kebun Tanah Besih di sebelah Timur, PTPN IV Kebun Pabatu di sebelah Selatan, dan PTPN III Kebun Gunung Pamela Bandar Bejambu di sebelah Barat. Kota Tebing Tinggi beriklim tropis, dengan ketinggian rata-rata 18 – 34 meter di atas permukaan laut (dpl), maka temperatur udara di kota ini cukup panas yaitu berkisar 25⁰ – 32⁰ C. Sebagaimana kota di Sumatera Utara, Tebing Tinggi mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kota Tebing Tinggi terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan dengan luas wilayah 38,438 km² atau 3.843,80 hektar. Kecamatan Padang Hilir merupakan kecamatan yang terluas dengan luas 11,441 km² atau 29,75 persen dari luas Kota Tebing Tinggi, yang dalam hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Luas Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tebing Tinggi

Kecamatan	Kelurahan		Luas (Km ²)	Rasio Terhadap Luas Kecamatan	Rasio terhadap Luas Kota Tebing Tinggi
Padang Hilir			11,441	100,00	
	1.	Tebing Tinggi	3,5738	31,24	9,29
	2.	Damar sari	0,9762	8,53	2,54
	3.	Tambangan	1,3734	12,00	3,57
	4.	Tambangan Hulu	2,3916	20,90	6,22
	5.	Satria	0,5890	5,15	1,53
	6.	Bagelen	1,9123	16,72	4,97



LAPORAN KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019

	7.	Deblot Sundoro	0,6247	5,46	1,63
Padang Hulu			8,511	100,00	
	1.	Pabatu	1,1633	13,67	3,03
	2.	Padang Merbau	1,4967	17,59	3,89
	3.	Bandar Sono	1,3970	16,41	3,64
	4.	Persiakan	0,9020	10,60	2,35
	5.	Tualang	1,1320	13,30	2,95
	6.	Lubuk Baru	1,4011	16,46	3,65
	7.	Lubuk Raya	1,0189	11,97	2,65
Rambutan			5,935	100,00	
	1.	Tanjung Marulak	0,4819	8,12	1,25
	2.	Tanjung Marulak Hilir	0,6531	11,00	1,69
	3.	Rantau Laban	0,1163	1,96	0,30
	4.	Mekar Sentosa	0,8817	14,85	2,29
	5.	Lalang	0,8970	15,12	2,33
	6.	Sri Padang	0,6130	10,33	1,59
	7.	Karya Jaya	2,2920	38,62	5,96
Bajenis			9,078	100,00	
	1.	Bulian	1,5010	16,54	3,90
	2.	Bandar Sakti	0,7810	8,61	2,03
	3.	Pinang Mancung	1,2683	13,97	3,30
	4.	Teluk Karang	0,3617	3,98	0,94
	5.	Pelita	1,2960	14,28	3,37
	6.	Berohol	2,4660	27,16	6,42
	7.	Durian	1,4040	15,46	3,65
Tebing Tinggi Kota			3,473	100,00	
	1.	Pasar Gambir	0,3340	9,62	0,87
	2.	Badak Bejuang	0,4330	12,47	1,13
	3.	Pasar Baru	0,2820	8,12	0,73
	4.	Bandar Utama	0,9800	28,22	2,55
	5.	Rambung	0,7220	20,78	1,88

	6.	Tebing Tinggi Lama	0,4800	13,82	1,25
	7.	Mandailing	0,2420	6,97	0,63

Sumber : Buku Tebing Tinggi Dalam Angka 2018 Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan data penggunaan lahan di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 sebagian besar wilayah Kota Tebing Tinggi digunakan untuk lahan permukiman sebesar 40,04 persen, sarana sosial ekonomi dan budaya (sarana sosekbud) sebesar 3,54 persen, lahan perhubungan (Jalan Umum Dan Kereta Api) sebesar 0 persen, lahan pertanian (sawah, tegalan/Kebun) sebesar 5,94 persen, lahan industri sebesar 1,05 persen, semak belukar sebesar 4,03 persen dan lain-lain (termasuk rawa-rawa) sebesar 0 persen, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2

Luas Lahan Kota Tebing Tinggi menurut Penggunaannya Tahun 2018

No.	Jenis Penggunaan	Luas Lahan	
		Ha	%
1.	Permukiman	1.580,00	40,04
2.	Sarana Sosekbud	139,90	3,54
3.	Perhubungan (Jalan Umum Dan Kereta Api)	-	-
4.	Pertanian (sawah, tegalan/Kebun)	234,45	5,94
5.	Industri	41,53	1,05
6.	Semak Belukar	150,18	4,03
7.	Lain-lain (termasuk rawa-rawa)	-	-
J u m l a h		568,26	54,6

Sumber : Buku Tebing Tinggi Dalam Angka 2018 Kota Tebing Tinggi.

1.1.2 Penduduk

Penduduk Kota Tebing Tinggi pada tahun 2012 mencapai 147.771 jiwa dan pada tahun 2018 mencapai 162.581 jiwa. Pada periode 2012-2018, dengan laju pertumbuhan penduduk Kota Tebing Tinggi mencapai 1,42%.

Dengan jumlah penduduk mencapai 162.581 jiwa pada tahun 2018 menunjukkan jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka kepadatan penduduk pun juga turut meningkat. Pada tahun 2012-2014, kepadatan penduduk di kota

Tebing Tinggi mencapai 40 orang/km². Sedangkan pada tahun 2015-2017 sudah mencapai 44 orang/km².

**Tabel 1.3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2018**

No	Tahun	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
1.	2012	3.843,8	147.771	38,44
2.	2013	3.843,8	149.065	38,78
3.	2014	3.843,8	154.804	40,27
4.	2015	3.843,8	156.815	40,80
5.	2016	3.843,8	158.902	41,34
6.	2017	3.843,8	160.686	44
7.	2018	3.843,8	162.581	42,29

Sumber: BPS Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan laporan tahunan BPS Kota Tebing Tinggi, jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi meningkat dari 160.686 jiwa pada tahun 2017 menjadi 162.581 jiwa di tahun 2018. Tabel 1.4 di bawah menjelaskan bahwa, mayoritas jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi, berdasarkan jenis kelamin, adalah perempuan. Dilihat dari kelompok umurnya, kelompok umur penduduk terbanyak per tahun 2017 adalah kelompok umur 0 – 4 tahun. Tren kependudukan, berdasarkan kelompok umur penduduk, yang muncul di Kota Tebing Tinggi menggambarkan bentuk piramida. Dimana usia penduduk terbanyak ada di usia balita hingga remaja, semakin mengecil di usia muda/produktif, dan semakin sedikit pada kelompok umur usia lanjut.

Tabel 1.4. Banyaknya Penduduk Menurut kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tebing Tinggi tahun 2018

Kelompok Umur	Penduduk (orang)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0 – 4	7847	7615	15462
5 – 9	7823	7631	15454
10 – 14	7490	7208	14698
15 – 19	7176	7112	14288
20 – 24	6786	6763	13549
25 – 29	6564	6437	13001
30 – 34	5920	5939	11859
35 – 39	5496	5852	11348
40 – 44	5210	5707	10917
45 – 49	5108	5323	10431
50 – 54	4584	4986	9570
55 – 59	3965	4167	8132
60 – 64	2814	3069	5883
65 – 69	1830	1920	3750
70 – 74	951	1253	2204
75+	753	1282	2035
Total	80317	82264	162581

Sumber: BPS Kota Tebing Tinggi

1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi mencapai 5,17% pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2017 hanya mencapai 5,14%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan beberapa lapangan usaha. Beberapa lapangan usaha tersebut adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mengalami kenaikan sebesar 8,76%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,24%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,98%, Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,01% dan Jasa Pendidikan sebesar

4,99%. Sebagai kota transit tentunya lapangan usaha perdagangan, akomodasi dan transportasi menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan.

Perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2019 tidak banyak mengalami fluktuasi karena harga-harga komoditi pangan maupun non pangan belum begitu stabil sehingga daya beli masyarakat juga sedikit melemah dan lebih berhati-hati dalam menggunakan pendapatannya. Berikut merupakan tabel mengenai laju pertumbuhan riil PDRB Kota Tebing Tinggi menurut lapangan usaha tahun 2014-2018.

Tabel 1.5. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Tebing Tinggi, 2014- 2018

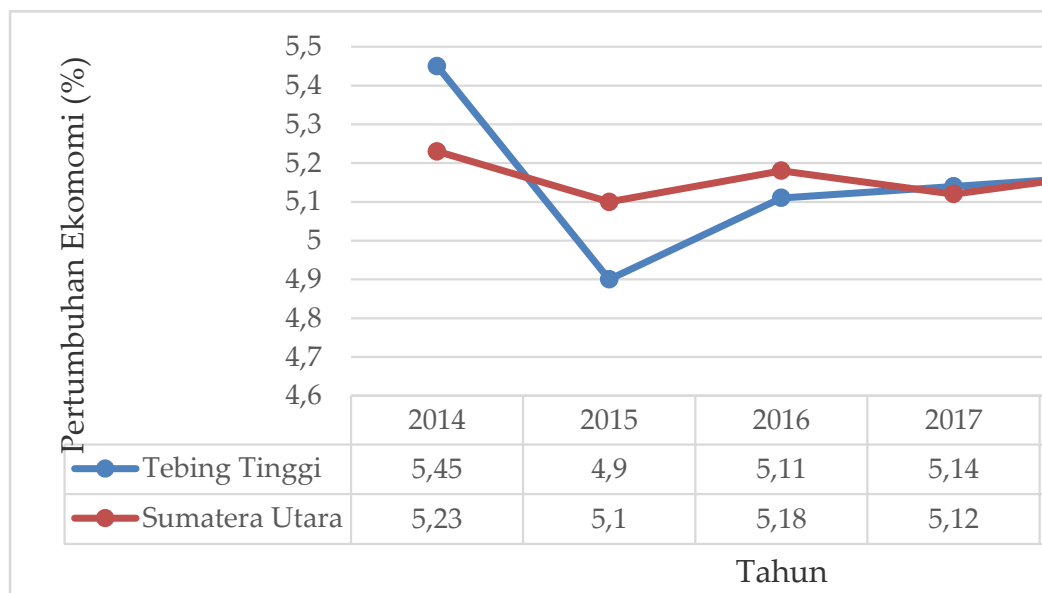
No.	Lapangan Usaha	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,17	5,29	4,56	4,58	4,09
2	Pertambangan dan Penggalian	4,46	4,10	4,40	5,07	3,40
3	Industri Pengolahan	0,40	-1,80	3,00	2,65	2,06
4	Pengadaaan Listrik dan Gas	8,77	8,23	3,40	4,35	2,95
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,33	8,63	6,41	6,94	3,08
6	Konstruksi	6,29	6,60	6,62	6,87	5,42
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,84	7,21	8,37	8,40	8,76
8	Transportasi dan Pergudangan	6,82	6,51	5,24	7,07	4,95

No.	Lapangan Usaha	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,82	4,96	5,02	5,27	6,24
10	Informasi dan Komunikasi	5,13	5,22	5,78	6,07	6,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,89	3,22	2,45	-0,06	1,98
12	Real Estate	4,39	4,45	4,83	4,93	3,53
13	Jasa Perusahaan	3,86	2,07	2,96	2,03	1,54
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,57	7,11	1,82	1,13	4,01
15	Jasa Pendidikan	4,37	4,11	3,80	3,89	4,99
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,50	7,62	7,69	7,94	7,35
17	Jasa Lainnya	4,62	3,32	3,18	3,60	3,21
	PDRB	5,45	4,90	5,11	5,14	5,17

Sumber: BPS Kota Tebing Tinggi

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, maka perekonomian Kota Tebing Tinggi cenderung mengalami fluktuasi yang sama sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Pada tahun 2019, posisi pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi berada di bawah Sumatera Utara yang mencapai 5,18%, namun berada di atas pertumbuhan nasional sebesar 5,08%. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi dan Sumatera Utara tahun 2012-2017.

Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi dan PDRB Sumatera Utara (%) Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Kota Tebing Tinggi

1.1.4 Struktur Organisasi

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat haruslah tetap terjaga. Struktur organisasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, yang telah diubah dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 52 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah Kota Tebing Tinggi (dapat dilihat pada lampiran).

1.2. ASPEK STRATEGIS

Analisis strategis daerah dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat mempengaruhi upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam lima tahun mendatang (2017-2022) yang harus diantisipasi, seperti migrasi, tuntutan distribusi pembangunan kota yang lebih merata, tuntutan tata pemerintahan yang baik, harapan masyarakat untuk menjadikan Kota Tebing Tinggi yang maju dengan kemiskinan yang rendah, berkontribusi mempertahankan persatuan dan kesatuan berdasarkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan harapan untuk dapat mengejar ketertinggalan dari kota-kota yang telah lebih dahulu maju di Sumatera Utara.

Dalam mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Untuk itu pemerintah Kota telah memfasilitasi sarana pendidikan mulai dari tingkat SD dan SMP yang mampu memberikan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar yang nyaman, sehingga seluruh anak yang berusia sekolah dapat menikmati pendidikan yang wajar demikian juga halnya anak usia sekolah yang berasal dari luar kota Tebing Tinggi untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan yang disiapkan Pemerintah Kota Tebing

Tinggi. Untuk sarana prasarana kesehatan seperti Rumah Sakit Umum DR. H. Kumpulan Pane sebagai Rumah Sakit rujukan dari daerah hinterland mulai dari Kota Tanjung Balai, Asahan, Batu Bara, dan Serdang Bedagai yang telah dimanfaatkan pasien BPJS. Dan ketersediaan layanan operasi mata yang tersedia di RSUD DR. Kumpulan Pane merupakan sarana yang banyak dimanfaatkan masyarakat Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten/Kota disekitarnya. Untuk produk UMKM di Kota Tebing Tinggi telah dimanfaatkan masyarakat Kota Tebing Tinggi khususnya dan masyarakat sekitarnya, sehingga tumbuh usaha usaha khususnya produk makanan/kuliner dan makanan ringan yang produknya sampai keluar provinsi, seperti Lemang, Roti Kacang Rajawali dan Hj. Eliya Lubis. Dan dalam rangka pengembangan UMKM dilakukan pembinaan terhadap kelompok usaha ekonomi masyarakat tersebut dan pemberian bantuan permodalan dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Lingkungan strategis ini akan memberi peluang bagi masa depan Kota Tebing Tinggi, dikarenakan :

- Batas Wilayah Kota Tebing Tinggi dikelilingi oleh perkebunan (misalnya : PTPN III, PTPN IV maupun Socfindo) merupakan peluang penyerapan tenaga kerja dengan mempersiapkan tenaga kerja siap pakai sesuai dengan standar kualifikasi kebutuhan.
- Untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk sektor perkebunan, diharapkan nantinya Pemerintah Kota Tebing merumuskan strategi pendidikan *vocational* (kejuruan) yang sesuai dengan kebutuhan industri perkebunan.
- Bandara Kuala Namu yang merupakan bandara internasional dan domestik yang masuk dan keluar Sumatera Utara serta ketersediaan jalan akses tol bandara Tebing Tinggi – Tanjung Morawa – Kuala Namu akan berdampak pada pembangunan dan pengembangan Kota Tebing Tinggi, khususnya permukiman, jajanan (kuliner), dan usaha kecil berbasis rumah tangga.
- Dengan pembangunan Pelabuhan internasional Kuala Tanjung dan kawasan industri Sei Mangke telah memberikan peluang bagi Kota Tebing Tinggi untuk pemenuhan terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan dan untuk pengembangan UMKM dalam peningkatan pendapatan masyarakat Kota Tebing Tinggi.
- Pembangunan jalan tol dari Kuala Tanjung – Tebing Tinggi akan mempermudah akses untuk pembangunan pusat perbelanjaan, penginapan, dan tempat wisata Kota Tebing Tinggi.

1.3. PERMASALAHAN UTAMA (ISSUED STRATEGIS)

Dalam mewujudkan pencapaian tujuan jangka menengah Kota Tebing Tinggi menjadi kota yang unggul dalam sektor perdagangan dan jasa, maka terdapat beberapa tantangan/isu-isu yang diperkirakan akan menjadi isu strategis pada tahun 2019 antara lain mencakup:

a. Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia terbatas

Sumber daya manusia menjadi faktor primer dan potensial sebagai daya dukung aktivitas perdagangan dan jasa. Utamanya pemenuhan aspek sumber daya manusia untuk menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, layak, mandiri dan sejahtera, sampai saat ini belum memadai, khususnya kebutuhan guru, tenaga kesehatan, dokter spesialis, jabatan fungsional tertentu di pemerintahan daerah dan profesi dibidang UMKM.

b. Layanan antisipasi banjir yang belum memadai

Pada tahun 2019 masih banyak terdapat genangan air, kondisi topografi tanah yang tidak mampu menyerap air dengan cepat dan sungai yang tidak mampu menampung air dari hulu sungai terutama banjir kiriman dari daerah lain menjadi pemicu utama terjadinya banjir. Banjir tersebut belum mampu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi sehingga masih menjadi banjir rutin yang dialami setiap tahun yang merugikan masyarakat.

Untuk antisipasi terhadap serapan air yang kurang, maka perlu diciptakan lingkungan kondusif berupa pengelolaan sampah yang baik, drainase yang lancar, dan penataan taman kota.

c. Tingkat pengangguran Terbuka yang cukup tinggi

Tingkat pengangguran di Kota Tebing Tinggi dinyatakan masih cukup tinggi karena berdasarkan analisis ekonomi makro kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 yaitu 7,22% dan pada tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 5,89%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kurang berkembangnya ekonomi lokal.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Tebing Tinggi dengan menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan keterlampaian dan pendampingan serta mendorong masyarakat untuk berwirausaha.



d. Wilayah Administrasi Kota Tebing Tinggi yang kecil

Jika dilihat dari luas wilayah Kota Tebing Tinggi yaitu 38,438 km² atau 3.843,80 hektar yang terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan, sehingga Wilayah administrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi termasuk kecil yang dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan di semua sektor. Upaya yang dapat dilakukan adalah pengusulan penambahan luas wilayah dari kabupaten sekitar Kota Tebing Tinggi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi Instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022 Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Perubahan Perjanjian Kinerja Walikota Tebing Tinggi Tahun 2019. Sehingga Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun ke-tiga didalam RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN dan RB dalam rangka peningkatan penerapan AKIP Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah dilakukan antara lain :

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil/outcome berupa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.
2. Menyempurnakan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih andal.



Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

Maka Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan reviu terhadap sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) Kota Tebing Tinggi Tahun 2019. Hasil reviu terhadap sasaran dan indikator dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagaimana tercantum dibawah :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum reuiu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
1	2	3	
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan di Kota Tebing Tinggi	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP - SD - SMP
		2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP - APM SD - APM SMP
		3	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan dan kebudayaan - Pendidikan - Kebudayaan
		4	Tingkat kesesuaian kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan - Tenaga Pendidik - Tenaga Kependidikan
		5	Penyelenggaraan festival seni dan budaya
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Tebing Tinggi	1	Persentase balita gizi buruk
		2	Jumlah Kematian Ibu
		3	Angka Kematian Bayi
		4	Persentase Pelayanan Kesehatan
		5	Angka Harapan Hidup (AHH)
3	Meningkatnya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan	1	Persentase kelurahan yang terkoneksi dengan jalan dan jembatan yang baik
		2	Luas areal sawah yang terintegrasi drainase
		3	Persentase penduduk yang menghuni rumah layak huni



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

			dan terjangkau
		4	Penurunan luas permukiman kumuh
		5	Cakupan layanan air bersih
		6	Indeks kualitas lingkungan hidup
4	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		2	Indeks Reformasi Birokrasi
		3	Tingkat Akuntabilitas Kinerja
5	Meningkatnya Potensi ekonomi daerah	1	Cakupan sentra Ekonomi
		2	Cakupan Sentra Pariwisata
		3	Persentase tingkat pengangguran

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator sasaran/IKU sesudah reuiu

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani		Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 2 Tingkat akuntabilitas kinerja
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang melayani	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai pusat	Meningkatkan investasi daerah untuk		Pertumbuhan Ekonomi



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

	kegiatan wilayah dan perdagangan	kesejahteraan masyarakat		
			Meningkatnya iklim investasi daerah	1 PDRB Per Kapita (juta rupiah) 2 Inflasi 3 Nilai Investasi (milyar rupiah)
3	Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa	Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan		IPM
			Meningkatnya akses dan layanan PAUD dan Pendidikan Dasar yang bermutu	1 Angka Melek Huruf 2 Rata-rata Lama Sekolah 3 Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah
			Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar	1 Angka Harapan Hidup
		Meningkatkan Kualitas sarana dan sarana perkotaan		Angka Kemiskinan
			Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat	1 Tingkat Pengangguran Terbuka 2 Rata-Rata Pendapatan Masyarakat
4	Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Meningkatkan Kualitas sarana prasarana perkotaan		Fasilitas Umum Yang berkualitas
			Meningkatnya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan	1 Pasar yang Berkualitas 2 Presentase jalan dalam kondisi mantap
		Perilaku Masyarakat Berwawasan		IKLH



Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

		Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
				1	Indeks Kualitas Air
				2	Indeks Kualitas Udara
				3	Tutupan Lahan (ha)

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh Walikota Tebing Tinggi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 mengacu pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Walikota Tebing Tinggi Tahun 2019. dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
		3	Tingkat akuntabilitas kinerja	70 (B)
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang melayani	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,50



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

3	Meningkatnya iklim investasi daerah	1	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	35,00
		2	Inflasi	2,10
		3	Nilai Investasi (milyar rupiah)	150,692
4	Meningkatnya akses dan layanan PAUD dan Pendidikan Dasar yang bermutu	1	Angka Melek Huruf	99,69 %
		1	Rata-rata Lama Sekolah	11,52 tahun
		2	Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah	53,54
5	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar	1	Angka Harapan Hidup	70,67 tahun
6	Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,01 %
		2	Rata-Rata Pendapatan Masyarakat	2.254.178
7	Meningkatnya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan	1	Pasar yang Berkualitas	6
		2	Presentase jalan dalam kondisi mantap	67 %
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Air	80
		2	Indeks Kualitas Udara	85
		3	Tutupan Lahan (ha)	124,3875

2.3 TEMA, PRIORITAS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

- Tema Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

Pada Tahun 2019 tema pembangunan Kota Tebing Tinggi adalah “Peningkatan sarana dan prasarana serta peluang investasi mewujudkan Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan”.

- Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

Sesuai dengan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022, pada tahun 2019 yang menjadi pprioritas pembangunan di Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Peningkatan Pembangunan SDM di semua sektor dan pemenuhan pelayanan dasar
2. Penyediaan sarana prasarana infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan



3. Peningkatan investasi melalui pengembangan perdagangan dan system distribusi barang/jasa.
 4. Peningkatan Ketahanan Pangan dan pemenuhan kualitas air bersih.
 5. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan
- Program Pembangunan

Program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang telah dituangkan dalam RPJMD 2017-2022, untuk mewujudkan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan review keuangan	Rp 27.958.000	Rp 22.600.600
			Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Rp 16.560.600	Rp 1.950.000
				Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Rp 90.517.500	Rp 3.592.000
				Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Rp 241.284.120	Rp 99.424.170
				Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Rp 316.430.350	Rp 187.105.415
				Penghapusan barang milik daerah	Rp 577.070.320	Rp 504.636.400
				Penatausahaan Keuangan Daerah dengan Aplikasi e-bugeting	Rp 68.852.020	Rp 41.423.261
				Apel gabungan kendaraan dinas	Rp 96.018.200	Rp 79.528.700



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

				Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp 12.331.150	Rp 9.205.000
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp 632.002.292	Rp 475.227.376
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp 179.045.228	Rp 102.304.400
					Penyusunan informasi barang milik daerah	Rp 481.559.480	Rp 443.824.500
					Inventarisasi tanah milik daerah	Rp 130.703.900	Rp 129.632.050
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 318.772.486	Rp 311.152.350
					Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Rp 13.477.400	Rp 13.434.800
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp 6.846.000	Rp 6.705.900
					Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Rp 39.348.400	Rp 39.165.000
					Koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan	Rp 336.832.140	Rp 292.211.895
					Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

2	Tingkat akuntabilitas kinerja	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Penyusunan analisa jabatan dan analisis beban kerja	Rp 76.341.150	Rp 51.143.350
			Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Rp 140.745.552	Rp 15.293.000
			Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Rp 82.318.960	Rp 54.196.100
			Pelayanan Administrasi Pensiun PNS	Rp 12.009.060	Rp 11.981.560
			Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Rp 17.215.220	Rp 17.025.800
			Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Rp 8.534.712	Rp 5.731.100
			Seleksi penerimaan CPNS pelamar umum	Rp 140.418.000	Rp 117.473.700
			Penyelenggaraan Test Urine bagi Pejabat eselon II, III dan IV	Rp 63.187.932	Rp 61.473.150
			Uji Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III dan IV	Rp 288.673.728	Rp -
			Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Rp 480.183.112	Rp 310.445.200
			Asistensi Pengelolaan Arsip Daerah	Rp 20.667.400	Rp 12.044.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

				Analisis kebutuhan formasi kepegawaian	Rp 15.857.800	Rp 15.848.800
				Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Rp 85.400.960	Rp 68.914.000
			Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Penataan susunan organisasi perangkat daerah	Rp 145.272.000	Rp 133.251.000
				Koordinasi penyusunan pedoman pelayanan publik	Rp 159.157.400	Rp 153.356.190
				Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Rp 84.087.500	Rp 76.235.310
				Sosialisasi inovasi pelayanan publik	Rp 29.294.500	Rp 21.714.500
			Pembinaan kinerja pemerintah daerah	Laporan kinerja pemerintah	Rp 67.945.000	Rp 67.755.338
				Penyusunan perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Rp 47.490.000	Rp 40.828.200
			Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Review laporan kinerja tahunan	Rp 27.958.000	Rp 27.330.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Evaluasi Sakip	Rp 27.958.000	Rp 20.835.000
				Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perencana	Rp 150.000.000	Rp 149.193.000
					Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Rp 574.855.000	Rp 574.855.000
					Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	Rp 1.308.564.320	Rp 342.359.750
					Peningkatan kemahiran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menghadapi kebencanaan	Rp 100.000.000	Rp 99.975.650
					Pemberdayaan pengurus dewan pendidikan	Rp 12.120.000	Rp 12.120.000
					Operasional dewan pendidikan	Rp 22.898.400	Rp 22.890.720
					Pemberdayaan tim teknis pendikan dan dewan pendidikan	Rp 90.824.000	Rp 90.824.000
					Pengembangan data / informasi		
					Pengolahan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Kota Tebing Tinggi	Rp 29.790.000	Rp 27.790.000
					Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan Kota Tebing Tinggi	Rp 24.295.000	Rp 24.295.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala daerah Kota Tebing Tinggi	Rp 68.135.000	Rp 55.760.000
					Rencana Aksi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	Rp 105.870.000	Rp 71.195.000
				Perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan rancangan RKPD	Rp 121.660.000	Rp 121.160.000
					Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Rp 416.637.500	Rp 392.681.419
					Penetapan RKPD	Rp 74.450.400	Rp 74.450.400
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Rp 44.600.000	Rp 40.160.000
					Koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus	Rp 37.340.000	Rp 34.429.500
					Penyusunan Perubahan RKPD	Rp 46.625.000	Rp 46.625.000
					Penyusunan laporan evaluasi hasil RKPD Kota Tebing Tinggi	Rp 34.772.500	Rp 34.772.500
					Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Tebing Tinggi	Rp 91.892.500	Rp 82.662.500



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Evaluasi pelaksanaan Renstra Kota Tebing Tinggi	Rp 32.980.000	Rp 32.980.000
					Pengelolaan perencanaan daerah berbasis aplikasi	Rp 364.000.000	Rp 107.335.450
					Pengembangan Inovasi daerah	Rp 195.092.500	Rp 170.410.100
				Perencanaan pembangunan ekonomi	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Rp 45.020.000	Rp 44.914.375
					Konsultasi dan koordinasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Pajak Rokok	Rp 25.437.500	Rp 25.321.625
					Tebing Tinggi Economic Forum	Rp 207.120.000	Rp 183.924.700
					Kajian perencanaan ekonomi dan sosial budaya	Rp 101.550.000	Rp 83.876.875
				Pendidikan kedinasan	Pemberian tugas belajar dan ikatan dinas	Rp 51.000.000	Rp 21.600.000
				Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Rp 1.349.918.950	Rp 810.659.266
					Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama	Rp 180.200.000	Rp 106.845.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Rp 142.787.120	Rp 29.466.500
					Rapat-rapat paripurna	Rp 665.495.732	Rp 251.871.400
					Kegiatan Reses	Rp 125.479.250	Rp -
					Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Rp 5.270.000.000	Rp 5.241.394.641
					Pengkajian dan pembahasan permasalahan yang berkembang di masyarakat	Rp 13.819.472	Rp -
					Publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	Rp 537.015.000	Rp 426.141.000
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang melayani	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pelayanan kontrasepsi	Fasilitas KB medis operasi	Rp 53.754.040	Rp 48.712.000
					Fasilitasi KB keliling	Rp 57.555.800	Rp 51.291.500
				Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan peranan wanita dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Rp 426.000.000	Rp 425.975.700



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

			Program penataan peraturan perundang-undangan	Sosialisasi dan penyuluhan hukum	Rp 118.563.200	Rp 118.157.000
				Pembuatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Pemko Tebing Tinggi	Rp 17.145.595	Rp 14.555.000
			Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Rp 45.000.000	Rp 40.700.000
				Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan	Rp 225.500.000	Rp 225.470.000
			Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Rp 223.240.000	Rp 222.730.000
			Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan standar satuan harga	Rp 140.342.650	Rp 124.782.900
				Pemberian penghargaan kepada wajib PBB dan Pengelola PBB	Rp 53.550.000	Rp 50.900.000
				Pemeliharaan peralatan, perlengkapan dan aplikasi SismiOP PBB	Rp 32.000.000	Rp –
				Pendataan Wajib Pajak Daerah	Rp 208.374.000	Rp 207.551.700
				Kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka penagihan pajak daerah	Rp 358.029.820	Rp 352.079.800



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Pemutakhiran data dan pendataan wajib PBB	Rp 324.866.300	Rp 323.605.300
					Sosialisasi pajak daerah online	Rp 199.126.050	Rp 149.816.073
					Pengadaan aplikasi kepada masyarakat pelayanan PBB dan BPHTB	Rp 199.126.050	Rp 114.150.000
					Koordinasi pengelolaan PBB dan BPHTB	Rp 319.110.800	Rp 315.867.132
					Pembangunan jaringan online pajak daerah	Rp 201.865.350	Rp 119.350.000
				Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Rp 204.016.350	Rp 193.284.000
					Monitoring dan evaluasi penyaluran LPG	Rp 157.958.500	Rp 145.640.000
				Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	Penyampaian informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan melalui media elektronik	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
					Pelayanan penanaman modal dan perizinan mobile	Rp 42.340.400	Rp 42.340.400
					Pelayanan penanganan pengaduan masyarakat (survey kepuasan masyarakat)	Rp 6.519.000	Rp 6.519.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Peningkatan pelayanan perizinan	Rp 239.778.000	Rp 239.545.000
					Sosialisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Rp 48.066.750	Rp 47.929.250
				Penataan administrasi kependudukan	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Rp 528.438.000	Rp 516.109.760
					Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Rp 81.860.000	Rp 73.465.620
					Pelayanan dokumen kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Rp 71.975.000	Rp 70.471.520
					Penerbitan dokumen kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Rp 438.740.000	Rp 424.469.255
					Pengelolaan sistem informasi kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Rp 93.100.000	Rp 91.735.000
					Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Rp 163.500.000	Rp 158.036.214



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

				Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Rp 76.529.000	Rp 61.857.000
					Koordinasi penyusunan AMDAL	Rp 15.386.750	Rp 15.386.750
				Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp 54.000.000	Rp 53.981.800
					Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Rp 4.199.915.000	Rp 3.613.025.088
					Peningkatan pengelolaan Persampahan	Rp 2.187.559.300	Rp 2.084.398.700
					Pengelolaan TPA	Rp 2.012.313.500	Rp 1.840.795.300
					Pengadaan tanah TPA/TPST	Rp 1.973.660.000	Rp 1.807.236.508
				Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Pembinaan posyandu	Rp 480.307.680	Rp 452.669.100
				Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Rp 231.608.798	Rp 223.964.686
				Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Penyediaan layanan informasi melalui Teknologi Informasi	Rp 467.133.600	Rp 446.901.840



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

				Pembangunan Infrastruktur teknologi informasi	Rp 100.000.000	Rp 99.577.900
			Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS)	Rp 69.814.700	Rp 69.814.700
				Lomba dayung dalam rangka HUT Tebing Tinggi	Rp 161.201.000	Rp 161.201.000
				Lomba renang dalam rangka HUT Tebing Tinggi	Rp 80.600.000	Rp 72.600.000
				Gerak Jalan Sehat	Rp 127.986.200	Rp 127.986.200
				Kejuaraan Karate Open	Rp 668.852.675	Rp 661.334.167
				Car Free Day	Rp 55.248.000	Rp 55.248.000
			Pengembangan nilai budaya	Festival budaya Islam berjanzi dan marhaban tingkat kota tebing tinggi	Rp 97.294.200	Rp 70.355.200
				Festival Nasyid Kota Tebing Tinggi	Rp 405.499.000	Rp 404.669.000
			Pengembangan wawasan kebangsaan	Upacara Hari Kebangkitan Nasional	Rp 26.785.460	Rp 26.002.360



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Upacara Hari Proklamasi Republik Indonesia	Rp 136.652.790	Rp 136.382.790
					Upacara Hari Kesaktian Pancasila	Rp 39.678.560	Rp 36.208.560
					Upacara Hari Pahlawan	Rp 93.688.460	Rp 44.546.660
					Upacara Peringatan Hari Jadi Kota Tebing Tinggi 1 Juli	Rp 534.223.730	Rp 521.928.730
					Upacara Peringatan Hari KORPRI, Hari Guru/PGRI, Hari Kesehatan di Kota Tebing Tinggi	Rp 38.641.660	Rp 38.291.600
					Upacara Hari Peristiwa Berdarah 13 Desember	Rp 54.856.660	Rp 49.411.600
				Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Pelaksanaan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW	Rp 148.847.500	Rp 144.423.100
					Pelaksanaan peringatan Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW	Rp 147.847.500	Rp 143.802.700
					Pelaksanaan kegiatan bulan suci ramadhan	Rp 963.300.800	Rp 962.300.800
					Pelaksanaan takbiran Idul Fitri	Rp 28.044.000	Rp 28.044.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Pelaksanaan sholat Idul Fitri	Rp 47.315.000	Rp 47.315.000
					Pelaksanaan takbiran Idul Adha	Rp 20.360.250	Rp 20.360.250
					Pelaksanaan sholat Idul Adha	Rp 59.526.000	Rp 59.526.000
					Pelaksanaan kuliah agama/bimbingan rohani di lingkungan Pemko Tebing Tinggi	Rp 579.672.000	Rp 550.294.000
					Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan LPTQ dan MTQ	Rp 917.181.900	Rp 915.851.900
					Pelaksanaan tampung tawar dan pemberangkatan calon jema'ah haji asal Kota Tebing Tinggi	Rp 700.935.000	Rp 586.278.504
					Pelaksanaan tampung tawar dan pemulangan calon jama'ah haji asal Kota Tebing Tinggi	Rp 57.452.000	Rp 57.452.000
					Pelaksanaan tabliq akbar dan haflah Al-Quran memeriahkan peringatan Tahun Baru 1 Muharam	Rp 303.991.500	Rp 302.991.500
					Pelaksanaan kegiatan Nuzulul Quran	Rp 33.920.000	Rp 28.920.000
					Pelaksanaan halal bi halal PNS se-Kota Tebing Tinggi	Rp 104.002.000	Rp 98.190.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Pelaksanaan gerakan gemar mengaji Ba'da Magrib	Rp 983.567.800	Rp 983.567.800
					Pelaksanaan Kegiatan Utusan MTQ Tingkat Propinsi dan Nasional	Rp 318.172.300	Rp 285.032.300
					Kegiatan Perayaan Natal Ouikumene Masyarakat Se-Kota Tebing Tinggi	Rp 176.310.000	Rp 176.310.000
					Kegiatan Perayaan Natal PNS PEMKO Kota Tebing Tinggi	Rp 53.680.000	Rp 53.680.000
					Kegiatan BAKOR PAKEM	Rp 243.444.160	Rp 209.821.500
					Perayaan Paskah Masyarakat Kota Tebing Tinggi	Rp 83.763.000	Rp 83.763.000
					Kegiatan pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan di Kota Tebing Tinggi	Rp 1.187.329.800	Rp 1.187.329.800
				Pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran	Rp 220.164.000	Rp 216.903.660,71
					Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Rp 10.479.200	Rp 10.459.200
					Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Rp 99.300.000	Rp 99.195.500



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Pengembangan dan pengintegrasian sistem automasi perpustakaan	Rp 50.000.000	Rp 49.953.000
					Rehabilitasi gedung layanan perpustakaan (DAK)	Rp 200.000.000	Rp 199.990.000
				Sarana dan prasarana gedung	Pembangunan tempat ibadah	Rp 5.300.000.000	Rp 5.236.454.000
				Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Razia jam malam bagi siswa	Rp 44.392.000	Rp 42.560.000
					Antisipasi terjadinya unjuk rasa/demo	Rp 43.200.000	Rp 43.200.000
					Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Rp 46.392.000	Rp 25.488.000
					Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Rp 9.661.300	Rp 8.681.300
					Tim kewaspadaan dini pemerintah daerah	Rp 169.824.000	Rp 145.824.000
				Pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Rp 150.336.000	Rp 135.036.000
					Pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 108.000.000	Rp 108.000.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

				Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR/Racun Api)	Rp 25.315.000	Rp 25.315.000
				Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Rp 10.359.405.678	Rp 5.757.303.718
					Siaga P3K	Rp 61.408.000	Rp 61.408.000
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Rp 5.542.305.000	Rp 3.003.270.325
					Dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal	Rp 254.000.000	Rp 254.000.000
				Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pertemuan kader poskeskel dan bidan magang (Pajak Rokok)	Rp 463.120.000	Rp 463.120.000
					Upaya promotif dan preventif dalam perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN)	Rp 77.307.000	Rp 77.307.000
					Sosialisasi gerakan cuci tangan pakai sabun (Pajak Rokok)	Rp 35.588.000	Rp 35.588.000
					Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Rp 13.450.000	Rp 13.450.000
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Orientasi sanitasi total berbasis masyarakat bagi institusi dan masyarakat (Pajak Rokok)	Rp 50.526.000	Rp 50.326.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Pembinaan kota sehat	Rp 101.025.400	Rp 98.047.480
					Peningkatan kapasitas kader kesehatan	Rp 262.354.000	Rp 262.354.000
					Pembinaan tes kebugaran calon jamaah haji	Rp 10.235.000	Rp 10.235.000
				Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rp 12.035.000	Rp 12.035.000
					Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Rp 1.224.645.992	Rp 1.185.301.457
				Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Kaliberasi Alat-alat Kesehatan	Rp 57.510.200	Rp 40.655.200
					Pemeliharaan Alat alat Kesehatan	Rp 289.712.000	Rp 283.043.200
					Pengendalian Penyakit (DAK Penugasan Bidang Kesehatan)	Rp 223.546.838	Rp 221.686.500
					Penyediaan Sarana Puskesmas Non Afirmasi (DAK Pelayanan Dasar)	Rp 2.700.000.000	Rp 2.671.728.000
					Penyediaan Prasarana Puskesmas Non Afirmasi (DAK Pelayanan Dasar)	Rp 3.885.969.300	Rp 2.946.663.964



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas Non Afiriasi (DAK Pelayanan Dasar)	Rp 1.514.029.700	Rp 1.469.747.487				
				Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Pengadaan ambulance/mobil Jenazah (DAK-PR)	Rp 933.320.000	Rp -				
					Pengadaan peralatan kesehatan dan kedokteran (DAK - PR)	Rp 11.531.207.000	Rp 10.444.023.543				
				Pengembangan komunikasi informasi dan media massa Kerjasama informasi dengan mass media	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Rp 147.800.000	Rp 146.600.000				
				Pengembangan dan pelayanan keprotokolan	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Rp 1.284.640.000	Rp 1.283.965.334				
					Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rp 378.672.000	Rp 378.663.360				
					Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Rp 51.024.000	Rp 51.021.120				
					Pelayanan Pengembangan dan Kerjasama Penyelenggaraan Keprotokolan	Rp 122.360.000	Rp 122.352.800				
				3	Meningkatnya iklim investasi daerah	1	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	Pengembangan industri kecil dan menengah	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Rp 202.571.960	Rp 201.740.476
									Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	Rp 39.007.800	Rp -



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

				Peningkatan kesejahteraan petani	Pengembangan tanaman hortikultura	Rp 98.355.700	Rp 79.888.000
					Pengembangan Tanaman Florikultura (tanaman hias)	Rp 62.038.750	Rp 56.446.500
				Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan melalui Pemberian Bantuan Sarana Produksi Budidaya untuk Peningkatan Produksi Ikan	Rp 464.081.000	Rp -
					Pembuatan kolam terpal	Rp 716.509.000	Rp 211.811.400
				Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Tebing Tinggi agri market dan pameran flora fauna	Rp 711.366.388	Rp 694.455.192
					Pembangunan Kluster Agrowisata Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Rp 456.137.500	Rp 406.781.050
					Festival kopi dan pameran kuliner nusantara	Rp 626.633.597	Rp -
				Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Penyelenggaraan promosi produk UMKM tingkat Kota (Tebing Tinggi Expo)	Rp 453.179.540	Rp 449.178.863
					Pemberdayaan UPTD perkuatan permodalan	Rp 63.941.030	Rp 62.169.710
					Pameran produk UMK melalui PRSU	Rp 290.723.266	Rp 281.927.981



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

				Promosi produk UMKM dalam rangka MTQ	Rp 194.467.200	Rp 164.267.200
			Peningkatan pelayanan angkutan	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Rp 16.762.500	Rp 16.762.500
				Pengadaan perlengkapan angkutan kota	Rp 37.500.000	Rp 37.500.000
				Penyediaan dukungan layanan angkutan umum	Rp 369.569.500	Rp 364.897.360
			Pengembangan pemasaran pariwisata	Festival karnaval budaya	Rp 196.660.150	Rp 196.050.800
2	Inflasi		Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Koordinasi pengendalian inflasi daerah	Rp 220.430.500	Rp 203.179.400
			Peningkatan ketahanan pangan	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, Tim Teknis dan Pokja Dewan Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi	Rp 30.308.190	Rp 1.527.890
				Penyediaan Informasi Harga Bahan Pangan Pokok Strategis	Rp 30.383.240	Rp 20.205.500
				Penyampaian Informasi Harga Bahan Pangan Pokok melalui Radio	Rp 21.300.890	Rp 13.431.750
				Penyediaan Tanaman Toga Kelurahan PKK Percontohan	Rp 79.006.000	Rp 72.882.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

				Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Rp 339.175.500	Rp 199.540.000
				Bantuan sarana prasarana urban farming	Rp 45.844.224	Rp -
				Bantuan sarana prasarana hidroponik dan aquaponik	Rp 51.827.900	Rp -
				Koordinasi pelaksanaan satuan tugas pangan	Rp 155.958.996	Rp 91.182.140
	3	Nilai Investasi (milyar rupiah)	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Partisipasi dalam kegiatan promosi investasi	Rp 37.330.214	Rp 37.093.350
				Profil potensi investasi Kota Tebing Tinggi	Rp 9.630.510	Rp 9.630.350
			Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Operasi pasar	Rp 47.972.100	Rp 45.331.000
			Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pemberdayaan Dekranasda (Pameran produk UMKM/IKM)	Rp 451.333.450	Rp 408.024.259
			Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Peningkatan sarana dan prasarana museum	Rp 229.200.868	Rp 229.006.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Renovasi gedung museum	Rp 2.099.600.000	Rp 2.071.581.328
					Apresiasi seni dan sastra dalam rangka pelaksanaan ulang tahun Tebing Tinggi	Rp 71.569.100	Rp 65.569.100
					Festival Lomba Seni dan Sastra Nasional (FLS2N) tingkat SD	Rp 81.478.400	Rp 81.478.400
				Pengelolaan kekayaan budaya	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Rp 198.875.000	Rp 198.800.000
					Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah (DAK Non Fisik BOP Museum)	Rp 450.000.000	Rp 450.000.000
4	Meningkatnya akses dan layanan PAUD dan Pendidikan Dasar yang bermutu	1	Angka Melek Huruf	Pendidikan Non Formal	Mengikuti dan mengisi kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI)	Rp 107.730.000	Rp 49.365.200
					Penyelenggaraan Program Paket A, B dan C	Rp 260.384.000	Rp 260.384.000
				Pendidikan anak usia dini	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Rp 641.260.750	Rp 640.948.800



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

				Pengadaan mebeluer sekolah	Rp 127.781.000	Rp 127.616.000
				Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rp 441.612.000	Rp 441.336.000
				Penyelenggaraan operasional TKN Pembina	Rp 742.085.200	Rp 721.744.664
				Pembinaan PAUD formal dan non formal	Rp 519.950.000	Rp 519.950.000
				Pembangunan pagar TK Negeri Pembina Padang Hilir	Rp 241.040.000	Rp 240.870.500
				Pengadaan buku bacaan PAUD	Rp 310.900.000	Rp 309.485.200
				Lomba melukis tingkat PAUD PNF	Rp 23.430.737	Rp 23.430.737
				Sosialisasi sekolah ramah anak	Rp 32.268.700	Rp 32.268.700
				Penyediaan operasional kelompok PAUD (DAK Non Fisik BOP PAUD)	Rp 238.800.000	Rp 231.900.000
	2	Rata-rata Lama Sekolah	Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Pembangunan gedung sekolah	Rp 734.508.443	Rp 734.157.090



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Rp 677.015.212	Rp 676.734.300
					Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Rp 434.861.066	Rp 424.720.000
					Pengadaan mebeluer sekolah	Rp 2.260.938.860	Rp 2.256.972.500
					Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Rp 2.199.891.660	Rp 2.199.604.500
					Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Rp 4.373.070.450	Rp 4.334.600.465
					Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Rp 346.608.000	Rp 346.241.000
					Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Rp 424.262.500	Rp 423.901.500
					Penyelenggaraan operasional SD-SMP Terpadu Kota Tebing Tinggi	Rp 214.483.190	Rp 195.054.571
					Penyelenggaraan operasional SD Negeri Kota Tebing Tinggi	Rp 3.246.536.320	Rp 3.217.503.087
					Penyelenggaraan operasional SMP Negeri Kota Tebing Tinggi	Rp 3.193.130.900	Rp 3.092.132.880



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Lomba olimpiade MIPA SD/MI	Rp 47.139.200	Rp 33.135.000
					Perlombaan dan pengiriman peserta ke Tingkat Provinsi O2SN SD se Kota Tebing Tinggi	Rp 68.956.000	Rp 40.499.000
					Pelaksanaan lomba olimpiade mata pelajaran siswa SMP/MTs Tingkat Kota	Rp 48.970.150	Rp 48.960.000
					Perlombaan dan pengiriman peserta ke Tingkat Provinsi O2SN SMP se-Kota Tebing Tinggi	Rp 82.300.000	Rp 79.200.000
					Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tingkat SD/MI dan SMP/MTs	Rp 73.712.500	Rp 73.712.500
					Pembuatan pagar SD dan SMP	Rp 2.094.849.702	Rp 2.084.854.766
					Pembangunan con block SD dan SMP	Rp 2.964.206.880	Rp 2.963.496.701
					Akreditasi sekolah	Rp 51.112.500	Rp 51.112.500
					Pengadaan alat peraga IPA dan bahan SD	Rp 192.000.000	Rp 191.652.000
					Pengadaan buku berjenjang untuk literasi	Rp 1.238.000.000	Rp 1.236.774.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Rp 312.500.000	Rp 311.230.000
					Alat TIK dan media pembelajaran SD dan SMP	Rp 755.979.000	Rp 754.224.000
					Pembangunan parit/drainase SD Negeri dan SMP Negeri	Rp 1.011.012.825	Rp 984.971.300
					Pembangunan gapura pintu gerbang sekolah	Rp 614.960.750	Rp 582.656.500
					Pembinaan Pemenang Lomba Adiwiyata	Rp 314.800.000	Rp 314.800.000
					Pengadaan Buku Referensi dan Buku Pengayaan	Rp 1.736.270.000	Rp 1.733.188.200
					Pembangunan RKB SD dan SMP	Rp 2.192.766.838	Rp 2.160.907.582
					Pembangunan dan rehabilitasi prasarana serta pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan (DAK SD)	Rp 5.987.630.000	Rp 5.981.320.465
					Pembangunan dan rehabilitasi prasarana serta pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan (DAK SMP)	Rp 2.155.840.000	Rp 2.155.027.639



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Lomba UKS tingkat sekolah	Rp 54.964.300	Rp 54.964.300
					Rehab ruang kepala sekolah	Rp 1.037.348.650	Rp 1.034.456.000
					Rehab sedang/berat ruang guru	Rp 363.822.000	Rp 358.544.500
					Sosialisasi PPBD SD dan SMP	Rp 154.957.000	Rp 154.957.000
					Hibah barang kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri	Rp 200.000.000	Rp 199.795.900
					Hibah barang kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Padang Hulu	Rp 79.782.040	Rp 79.690.000
					Hibah barang kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Rambutan	Rp 119.673.060	Rp 119.562.000
				Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Penyediaan dana BOS bagi SD Negeri dan SMP Negeri	Rp 19.075.720.000	Rp 11.328.600.000
				Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Lomba guru berprestasi	Rp 81.281.050	Rp 81.281.050
					Penilaian angka kredit guru	Rp 18.455.000	Rp 18.455.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Pelatihan penggunaan kurikulum bagi guru	Rp 62.878.000	Rp 62.878.000
				Manajemen pelayanan pendidikan	Sosialisasi kebijakan di bidang pendidikan	Rp 45.783.150	Rp 45.783.150
					Pengelolaan dan pengembangan situs resmi Dinas Pendidikan	Rp 32.112.000	Rp 16.212.000
					Penyusunan profil pendidikan Kota Tebing Tinggi	Rp 23.060.000	Rp 23.060.000
					Pendataan dan monitoring penggunaan Dana BOS	Rp 152.897.350	Rp 152.897.350
					Gala Siswa Indonesia Tingkat SMP	Rp 350.000.000	Rp 345.440.000
					Pelatihan/updating aplikasi data pokok Pendidikan Nasional (DAPODIKNAS)	Rp 53.028.500	Rp 53.028.500
					Penyelenggaraan operasional UPT Museum	Rp 330.869.925	Rp 226.468.792
					Penyelenggaraan operasional UPT Laboratorium Terpadu	Rp 876.105.603	Rp 798.511.778
					Workshop SPM pendidikan dasar	Rp 69.612.150	Rp 69.612.150



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Pelaksanaan operasi sayang	Rp 96.025.000	Rp 96.019.000
					Penyelenggaraan operasional gugus depan pramuka	Rp 73.856.800	Rp 73.856.800
					Pelatihan pembina pramuka	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
					Sosialisasi dan evaluasi monitoring PIP	Rp 76.214.175	Rp 76.214.175
		3	Nilai Rata-rata Ujian Akhir Nasional	Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Sertifikasi imtaq bagi siswa : SD dan SMP Tingkat Akhir	Rp 120.650.000	Rp 120.650.000
					Penyelenggaraan UAS SMP/MTs	Rp 387.298.200	Rp 385.198.200
					Penyelenggaraan Pra-UAS SD/MI	Rp 155.808.000	Rp 154.608.000
					Penyelenggaraan Pra-UN SMP/MTs	Rp 241.450.800	Rp 240.250.400
					Pengadaan buku persiapan UASBN SD dan UN SMP	Rp 749.594.000	Rp 749.313.350
					Penyelenggaraan UAS SD/MI	Rp 255.876.400	Rp 255.876.400



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

5	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar	1	Angka Harapan Hidup	Peningkatan ketahanan pangan	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Rp 37.652.972	Rp 20.788.280
					Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 22.000.000	Rp 12.000.000
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Pengkajian Audit Maternal Perinatal Tingkat Kota (Pajak Rokok)	Rp 43.419.000	Rp 43.419.000
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Pembinaan dan penggerakan kader pos lansia	Rp 69.635.000	Rp 69.210.000
				Perbaikan Gizi Masyarakat	Suplementasi PMT bagi Balita Gizi Kurang	Rp 94.112.500	Rp 93.452.500
					Kampanye cegah stunting	Rp 137.050.000	Rp 137.050.000
				Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 750.000.000	Rp 749.987.873
					Pengadaan obat-obatan dan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK FARMASI)	Rp 277.821.000	Rp 277.814.939
					Penurunan Stunting (DAK Penugasan Bidang Kesehatan)	Rp 222.974.000	Rp 221.250.430
				Pengawasan Obat dan Makanan	Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (GeMa CerMat)	Rp 25.841.800	Rp 24.347.300



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					puskesmas se-Kota Tebing Tinggi (Pajak Rokok)		
				Surveilance dan Imunisasi	Validasi data hasil cakupan imunisasi (Pajak Rokok)	Rp 16.941.000	Rp 16.941.000
					Peningkatan Kapasitas Pengelola Imunisasi dalam Rangka Mendukung Imunisasi Lanjutan (Pajak Rokok)	Rp 13.810.000	Rp 13.810.000
					Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Potensial Wabah dan KLB dan Surveilans Aktif Rumah Sakit	Rp 21.425.000	Rp 20.075.000
					Penanggulangan KLB/ wabah dan bencana	Rp 6.075.000	Rp -
					Peningkatan kapasitas petugas surveillance di FKTP milik pemerintah dan FKRTL	Rp 13.384.000	Rp 13.384.000
					Sosialisasi penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi)	Rp 27.429.000	Rp 27.429.000
					Sosialisasi program imunisasi untuk anak sekolah	Rp 16.872.000	Rp 16.872.000
					Pemeriksaan kesehatan haji	Rp 68.693.000	Rp 68.527.200
					Pertemuan dalam rangka rencana aksi daerah (RAD) Stunting, TB dan Imunisasi	Rp 41.051.000	Rp 14.013.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

				Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Operasional Pengumpulan Data dan Pelaksanaan Monitoring Faktor Resiko PTM melalui Posbindu (Pajak Rokok)	Rp 12.182.000	Rp 12.182.000
					Bantuan Transport Rujukan PTM bagi Masyarakat Tidak Mampu (Pajak Rokok)	Rp 17.087.500	Rp 8.946.500
					Pemeriksaan Inspeksi Asam Asetat (IVA) bagi Pasangan Usia Subur dan Keluarga Miskin (Pajak Rokok)	Rp 39.000.000	Rp 38.912.004
					Pertemuan Monotoring Evaluasi Program PPTM	Rp 8.518.600	Rp 8.518.600
					Workshop Kolaborasi Pengobatan Penyakit DM dan Penyakit Menular TB	Rp 13.919.000	Rp 13.244.000
					Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan dalam Deteksi Dini Gangguan Kesehatan Jiwa di Masyarakat	Rp 58.622.000	Rp 53.402.000
					Pertemuan Monitoring Evaluasi Program Kesehatan Jiwa	Rp 10.022.600	Rp 8.622.600
					Orientasi Program IVA (Inspeksi Viasual Asamasetat) bagi Bidan	Rp 22.233.400	Rp 22.125.400
					Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelaksanaan Skrining Kanker Serviks	Rp 26.547.200	Rp 26.547.200



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Pelatihan Petugas UKS dalam Implementasi perilaku CERDIK (Cek Kesehatan, Enyahkan Asap Rokok, Rajin Aktifitas Fisik, Diet Seimbang, Istirahat Cukup dan Kelola Stress)	Rp 48.534.500	Rp 44.381.500
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pengasapan/fogging (Pajak Rokok)	Rp. 277.485.000	Rp 273.457.600
					Monitoring dan evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB	Rp 24.950.000	Rp 22.286.000
					Melaksanakan deteksi dini penyakit menular TB (Pajak Rokok)	Rp 22.250.000	Rp 22.250.000
					Peningkatan kapasitas petugas tatalaksana penyakit menular TB (Pajak Rokok)	Rp 21.238.600	Rp 21.238.600.
					Peningkatan kapasitas petugas dalam deteksi dini penyakit menular hepatitis, diare dan tifoid (pajak Rokok)	Rp 16.382.000	Rp 16.382.000
					Sosialisasi tentang filariasis, kecacingan, schistomiasis bagi masyarakat	Rp 17.708.000	Rp 17.708.000
					Sosialisasi pencegahan HIV AIDS ke tempat-tempat beresiko dan sekolah menengah atas (SMA)	Rp 95.702.000	Rp 95.702.000
				Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan pengantaran pasien miskin ke unit rujukan	Rp 41.875.000	Rp 11.122.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Pelayanan Jampersal	Rp 511.000.000	Rp 511.000.000
					Pembayaran Premi PBI BPJS Kesehatan	Rp 10.228.612.000	Rp 10.163.844.000
6	Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Rp 38.103.750	Rp 38.103.750
					Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Rp 28.962.500	Rp 28.600.000
					Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Rp 146.612.818	Rp 135.037.000
					Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Rp 10.229.900	Rp 9.115.000
				Peningkatan kesempatan kerja	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Rp 42.341.000	Rp 41.877.000
					Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan melalui guidance dan counseling di bidang ketenaga kerjaan	Rp 17.031.000	Rp 13.900.000
				Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU Tambahan)	Rp 1.050.000.000	Rp 1.050.000.000
				Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Stimulan usaha bagi usaha kelompok masyarakat kelurahan	Rp 157.500.000	Rp 134.338.650



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

2	Rata-rata Pendapatan Masyarakat	Pengembangan perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (DAK Perumahan)	Rp 140.281.000	Rp 140.281.000
			Pengelolaan UPTD Rusunawa	Rp 1.218.463.073	Rp 990.578.334
			Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (APBN)	Rp 78.760.180	Rp 74.960.180
		Pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah	Koordinasi, monitoring dan evaluasi perkembangan perusahaan daerah, koperasi dan UMKM	Rp 36.697.600	Rp 32.591.500
			Sosialisasi pengembangan usaha	Rp 119.733.500	Rp 119.129.500
		Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah	Dana Sharing Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Rp 288.656.664	Rp 275.350.000
		Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Bantuan sosial bagi penyandang cacat	Rp 47.312.000	Rp 38.050.000
			Pemantauan dan penyediaan kebutuhan hidup minimum bagi PMKS	Rp 2.019.789.270	Rp 2.013.913.750
			Dana sharing pelaksanaan PKH	Rp 256.270.120	Rp 235.546.300
			Fasilitasi Pelayanan Sosial bagi orang terlantar	Rp 20.198.000	Rp 10.340.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS	Rp 170.576.464	Rp 154.145.000
					Penyaluran sandang dan pangan bagi masyarakat miskin yang terkena bencana	Rp 96.492.050	Rp 54.192.900
				Pembinaan panti asuhan dan panti jompo	Peningkatan kesejahteraan panti sosial	Rp 235.101.560	Rp 212.507.000
				Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
					Pemberdayaan karang taruna	Rp 222.923.276	Rp 138.412.300
					Pemberdayaan TAGANA	Rp 181.772.900	Rp 93.552.000
				Perencanaan sosial dan budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya dan tenaga kerja	Rp 45.020.000	Rp 44.870.500
					Penunjang Program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Rp 69.120.300	Rp 61.491.550
					Penunjang program pokja Pengarustamaan gender (PUG) dan perlindungan anak	Rp 35.530.000	Rp 35.530.000
				Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan	Rp 186.797.000	Rp 184.217.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Penyediaan jasa pemadam kebakaran	Rp 154.035.000	Rp 148.576.480
					Simulasi Gladi Penanggulangan Banjir Bandang	Rp 63.066.430	Rp 63.066.430
					Pelatihan dasar penanggulangan bencana gempa bumi dan kebakaran	Rp 63.066.430	Rp 63.066.430
					Posko kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Rp 94.970.000	Rp 94.486.000
					Pembangunan/rehabilitasi turap, bronjong dan tembok penahan sungai	Rp 8.617.130.000	Rp 8.609.768.118
				Perbaikan perumahan akibat bencana alam	Perbaikan perumahan akibat bencana alam /sosial	Rp 200.000.000	Rp 50.000.000
				Pengelolaan keragaman budaya	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Rp 234.983.000	Rp 234.700.000
					Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
					Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Rp 100.000.000	Rp 99.985.000
					Pagelaran seni tingkat provinsi	Rp 257.412.620	Rp 257.412.620



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Pagelaran seni tingkat kota	Rp 73.760.000	Rp 73.760.000
					Pagelaran budaya etnis	Rp 335.088.000	Rp 335.088.000
					Pentas seni	Rp 327.430.000	Rp 307.425.110
					Pagelaran fragmen kolosal tingkat Kota Tebing Tinggi	Rp 107.465.640	Rp 107.465.640
					Pentas seni dan pawai budaya (Apeksi)	Rp 351.888.700	Rp 298.813.700
7	Meningkatnya Infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan	1	Pasar yang berkualitas	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Revitalisasi Pasar (DAK)	Rp 2.824.655.000	Rp 2.773.608.149
					Pembangunan sarana dan prasarana pasar	Rp 3.186.857.000	Rp 3.049.780.211
				Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Patroli pengamanan aset daerah dan trantibum	Rp 37.400.000	Rp 29.050.000
				Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan	Rp 300.059.000	Rp 300.055.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

2	Presentase jalan dalam kondisi mantap	Pembangunan sarana prasarana kelurahan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Rp 1.616.736.550	Rp 1.611.390.010
			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Rp 5.330.943.450	Rp 4.995.918.780
			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	Rp 52.320.000	Rp 52.118.000
			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman (DAU Tambahan)	Rp 3.786.143.000	Rp 3.776.043.000
			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU Tambahan)	Rp 713.709.000	Rp 613.289.000
			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan (DAU Tambahan)	Rp 266.394.000	Rp 240.235.000
			Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU Tambahan)	Rp 138.584.000	Rp 137.043.000
		Penerangan jalan, taman dan hutan kota	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Rp 785.219.277	Rp 781.275.400



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

				Pembayaran Rekening Listrik LPJU	Rp 8.040.000.000	Rp 7.073.720.585
			Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Rp 629.900.000	Rp 627.850.000
				Pengadaan marka jalan	Rp 638.309.738	Rp 636.519.000
			Pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan jalan	Rp 1.400.040.000	Rp 1.391.344.230
			Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Rp 13.597.480.000	Rp 13.481.069.550
				Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Jalan)	Rp 11.156.518.000	Rp 11.008.338.788
			Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp 300.000.000	Rp 296.725.000
				Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp 2.121.100.000	Rp 2.096.492.000
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Air	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pemasangan pipa jaringan distribusi air minum (DAK Air Minum)	Rp 1.675.235.000 Rp 1.620.228.340
				Program lingkungan sehat perumahan	Pembangunan IPAL (DAK Sanitasi)	Rp 2.291.328.000 Rp 2.275.600.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

				Pembangunan IPAL Komunal	Rp 132.269.000	Rp 131.699.000
				Pengelolaan UPTD PALRT (Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga)	Rp 1.502.557.368	Rp 1.276.905.020
			Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rp 482.000.000	Rp 479.500.000
				Rehabilitasi/pemeliharaan/peningkatan jaringan irigasi (DAK Irigasi)	Rp 2.527.885.000	Rp 2.431.451.378
			Pengendalian banjir	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Rp 450.010.000	Rp 446.520.000
			Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK)	Rp 424.290.000	Rp 422.233.600
				Bank sampah (DAK)	Rp 384.527.000	Rp 349.299.500
			Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengkajian dampak lingkungan	Rp 24.761.000	Rp 22.257.000
				Operasional laboratorium	Rp 247.609.650	Rp 225.546.800
				Pemeriksaan dan pengujian sampling limbah cair dan kualitas air sungai	Rp 76.446.000	Rp 60.668.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

				Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan	Rp 38.665.000	Rp 34.252.800
					Lomba pendidikan lingkungan hidup	Rp 33.164.000	Rp 30.147.000
		2	Indeks Kualitas Udara	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Rp 104.821.000	Rp 97.417.400
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp 15.703.000	Rp 13.555.000
					Pekan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	Rp 203.418.600	Rp 203.068.600
				Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pameran lingkungan hidup	Rp 30.001.000	Rp -
				Peningkatan pengendalian polusi	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Rp 134.259.760	Rp 125.551.379
		3	Tutupan Lahan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemeliharaan Rutin Lapangan Merdeka/Sri Mersing	Rp 318.132.257	Rp 307.383.800
					Pengembangan Pembibitan	Rp 177.958.700	Rp 148.059.000



Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

					Pemeliharaan Rutin Taman Kota	Rp 241.401.177	Rp 233.858.300
					Penataan RTH di daerah Pedestrian dan Median Jalan protokol, Perkantoran dan Kawasan lain	Rp 63.026.780	Rp 62.788.000
					Penataan RTH Pemakaman	Rp 116.570.000	Rp 114.650.000
					Penataan Penghijauan di Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	Rp 1.158.854.575	Rp 1.103.380.900

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan adalah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandate (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Tebing Tinggi berkewajiban melaksanakan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, yang hasil dari penyelenggaraan pemerintah tersebut disajikan melalui Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 dan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Untuk memperoleh

informasi kinerja yang penting, diperlukan ukuran yakni indikator kinerja baik dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif

Indikator Kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kota Tebing Tinggi dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor: 050/59 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Tebing Tinggi (IKU Tahun 2017-2022).

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil reviu Indikator Utama telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor: 15 Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran strategis Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN	CAPAIAN
1	Memuaskan	> 85 – 100	12
2	Sangat Baik	> 75 – 85	3
3	Baik	> 65 – 75	-
4	Cukup Baik	> 50 – 65	-
5	Kurang	> 30 – 50	-
6	Sangat Kurang	0 – 30	-
7	Indikator yang belum keluar hasil penilaian dan belum dihitung		2
	Jumlah		17

Selanjutnya analisis pencapaian kinerja yang dilaksanakan terhadap 8 (delapan) sasaran strategis dan 17 (dua puluh enam) indikator sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Indikator Sasaran:

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

a. Realisasi Tahun 2019

Sampai dengan Laporan ini dibuat, Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi T.A 2019 belum diserahkan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

b. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya

Untuk Tahun 2018 Pemerintah Kota Tebing Tinggi menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 yang diserahkan kepala BPK RI Sumatra Utara. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.



c. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD

Target Akhir RPJMD Tahun 2022 Opini BPK terhadap laporan keuangan adalah WTP, target ini akan tercapai bila dilihat pencapaian tahun 2018 yakni WTP. Pencapaian ini akan dapat dipertahankan dengan upaya yang terus menerus dan berkelanjutan.

d. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Indikator kinerja sasaran ini dapat dikatakan menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Tebing Tinggi akibat adanya upaya-upaya sebagai berikut:

- Sosialisasi atau bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah;
- Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan OPD;
- Monitoring dan Evaluasi terhadap pencatatan aset tetap OPD per Triwulan;
- Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Rekonsiliasi Aset tetap terhadap OPD;
- Verifikasi seluruh laporan keuangan OPD;
- Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat yang bekerja sama dengan BPKP.

Dengan adanya usaha di atas, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan diaudit oleh BPK.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator sasaran Opini BPK terhadap Laporan Keuangan sebesar Rp. 3.706.684.586 dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.545.041.022 atau sebesar 68,66%, dengan tingkat efisiensi 31,34 %.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Program / kegiatan yang menunjang indikator sasaran tersebut adalah :

- 1) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- 2) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 3) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Peran SAKIP diharapkan dapat mendukung terciptanya *Good Governance*. Indikator ini menargetkan seluruh OPD melaksanakan SAKIP yang berarti seluruh Perangkat Daerah setidaknya telah mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran daerah secara efektif, efisien dan ekonomis.

Untuk mengetahui sejauhmana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, serta untuk mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah secara konsisten telah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB RI.

a. Realisasi Tahun 2019

Indikator Tingkat Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2019 ditargetkan 70 (B) dengan realisasi 56,27 (CC) dengan capaian kinerja 80,38%. Skor nilai tersebut menggambarkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Rincian penilaian tersebut sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	17,5
2	Pengukuran Kinerja	25	14,77
3	Pelaporan Kinerja	15	9,06
4	Evaluasi Internal	10	5,13
5	Capaian Kinerja	20	9,8
	Nilai Hasil Evaluasi	100	56,27
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC

Hasil evaluasi di atas menggambarkan bahwa :



1. Rekomendasi rekomendasi KemenPAN dan RB yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya, sepenuhnya belum ditindaklanjuti sehingga belum terlihat adanya kemauan yang signifikan dalam penerapan manajemen kinerja.
2. Secara umum Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum secara intensif melakukan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), komponen-komponen AKIP sebagaimana disebutkan dalam table di atas masih mengandung banyak kelemahan yang antara lain meliputi :
 - Rumusan tujuan dan sasaran strategis masih bersifat proses dan belum berorientasi hasil/outcome
 - Rumusan indicator kinerja tidak relevan dengan kondisi yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran strategis sehingga ukuran keberhasilan kinerja daerah tidak dapat diyakini.
 - Ketidakselarasan penjabaran rumusan tujuan, sasaran dan indicator kinerja pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Dokumen Perjanjian Kinerja hingga level terendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya didukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada.
 - Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan tidak relevan dengan tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut dapat menimbulkan pemborosan anggaran karena tidak relevan dengan kinerja yang ingin dicapai oleh daerah.
 - Monitoring dan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah hingga pada level yang terendah belum berjalan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan efektifitas pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal.
 - Pelaporan kinerja masih bersifat formalitas dan belum memberikan informasi mengenai analisis factor pendorong maupun penghambat capaian kinerja. Hal ini mengakibatkan laporan kinerja belum mampu memberikan umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja tahun berikutnya.



- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memberikan rekomendasi spesifik yang berkualitas kepada masing-masing Perangkat Daerah sehingga belum mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja di setiap PD.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB bahwa Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Tebing Tinggi mendapat nilai 55,23 atau dengan predikat penilaian “CC”, sedangkan tahun 2019 dengan predikat penilaian “CC” dengan nilai 56,27. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih dalam kondisi stagnan, belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

Untuk lebih meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kota Tebing Tinggi, ada beberapa rekomendasi Kementerian PAN dan RB yang akan ditindaklanjuti :

1. Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil/outcome berupa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.
2. Menyempurnakan Indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih andal.
3. Memperbaiki penjabaran perencanaan kinerja dari level pemerintah daerah kepada Perangkat Daerah hingga level individu. Hasil penyempurnaan tersebut ditindaklanjuti dengan perbaikan pada Renstra Perangkat Daerah, program/kegiatan dan anggarannya serta perjanjian kinerja individu untuk memastikan bahwa kinerja seluruh pegawai dan penggunaan anggaran daerah hanya untuk mencapai sasaran strategis daerah.
4. Menyusun rencana aksi setiap Perangkat Daerah sebagai rincian kegiatan atas perjanjian kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja secara periodic/triwulan yang kemudian dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.
5. Menyajikan informasi analisis factor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang terkait dalam pencapaian sasaran

kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang.

6. Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja Perangkat Daerah serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan AKIP yang berkelanjutan terhadap masing-masing Perangkat Daerah.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD

Pada Akhir RPJMD Pemerintah Kota Kota Tebing Tinggi menargetkan hasil penilaian SAKIP dengan prediket 85 (BB), tentunya dengan usaha maksimal yang terus menerus dalam perbaikan komponen SAKIP dan komitmen dari Kepala Daerah untuk melaksanakan SAKIP dengan sebaik-baiknya, disertai dengan adanya bimbingan teknis atau Diklat untuk evaluator, maka niscaya target tersebut dapat tercapai.

d. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan tercapainya target tahun ini adalah hasil dari kerja keras tim Evaluator SAKIP dan bimbingan dari Kemenpan RB. Tim juga melakukan pembelajaran ke Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP nya lebih baik dari Kota Tebing Tinggi sebagai masukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan SAKIP.

Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai SAKIP ini antara lain :

- Melaksanakan rekomendasi Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian PAN dan RB RI atas evaluasi terhadap AKIP Kota Tebing Tinggi Tahun 2019
- Peran dan Komitmen dari Kepala Daerah dan Kepala OPD dalam implementasi SAKIP
- Melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada *outcome*. Reviu sebagaimana dimaksud diatas, mencakup reviu atas tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, dan

terukur, dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan.

- Meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui Diklat Evaluator;
- Tim work yang solid antara Tim reviu Inspektorat Kota Tebing Tinggi, Tim perencanaan (Bappeda) dan Tim pelaporan (Bagian Organisasi), sehingga hasil perbaikan dapat diteruskan.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator sasaran Nilai AKIP untuk tahun 2019 sebesar Rp 14.682.961.130 dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp 11.117.815.669 atau sebesar 75,71 % dengan tingkat efisiensi sebesar 24,29%.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran dan indikator ini adalah sebagai berikut :

- Pembinaan dan pengembangan aparatur
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
- Pembinaan kinerja pemerintah daerah
- Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Pengembangan data / informasi
- Perencanaan pembangunan daerah
- Perencanaan pembangunan ekonomi
- Pendidikan kedinasan
- Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Sasaran 2 :

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang melayani

Indikator sasaran :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

a. Realisasi Tahun 2019

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat, yang bertujuan untuk mengukur Tingkat Kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

IKM pada tahun 2019 ditargetkan 3,50 terealisasi sebesar 3,38 dengan capaian kinerja 96,57 %,

Meskipun tidak mencapai target namun pada dasarnya IKM yang diperoleh sudah mencapai kategori baik.

a. Perbandingan Realisasi dengan tahun sebelumnya

IKM yang diperoleh pada tahun 2018 dengan indeks 3,24 jika dilihat dari hasil indeks tahun 2019 sebesar 3,38 mengalami peningkatan sebesar 0,14, dan indeks survey tahun 2019 merupakan hasil survey seluruh Perangkat Daerah di Kota Tebing Tinggi, artinya seluruh Perangkat Daerah telah melaksanakan survey IKM.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan yang dilakukan di Pemerintah Kota Tebing Tinggi semakin baik. Hal ini tidak terlepas dari adanya pembangunan aplikasi SIKEMAS yang dibuat oleh Bagian Organisasi untuk semua unit pelayanan publik pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi pelayanan publik disetiap OPD. Indeks yang dicapai ini menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik yang telah dilaksanakan dalam rangka perbaikan pelayanan di masa mendatang.

b. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD

Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus mencapai IKM sebesar 95 (3,8). Oleh karena itu target yang ingin dicapai pada akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 3,85, dengan perolehan IKM tahun 2019 sebesar 3,38 masih dibutuhkan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik dan bermutu untuk peningkatan capaian di tahun tahun berikutnya.

c. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hasil penilaian kuisisioner yang diperoleh dari responden, faktor penghambat keberhasilan pencapaian IKM sesuai target adalah:

1. Belum maksimalnya pelayanan publik;

2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung;
3. Masih kurangnya SDM yang profesional dalam pelaksanaan pelayanan.

Upaya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan :

1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis guna mempercepat penyelesaian pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia sembari tetap mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang belum ada.
3. Melakukan pembimbingan secara internal dan mengusulkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator sasaran Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey IKM untuk tahun 2019 sebesar Rp 74.899.800.496,- dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp 62.715.224.666,- atau sebesar 83,73%, dengan tingkat efisiensi 16,27%.

e. Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Program/Kegiatan yang mendukung indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat, adalah :

- Pelayanan kontrasepsi
- Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Program penataan peraturan perundang-undangan
- Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
- Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah
- Penataan administrasi kependudukan
- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
- Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan



- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- Pengembangan nilai budaya
- Pengembangan wawasan kebangsaan
- Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social
- Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- Sarana dan prasarana gedung
- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- Upaya Kesehatan Masyarakat
- Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
- Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
- Pengembangan komunikasi informasi dan media massa
- Kerjasama informasi dengan mass media
- Pengembangan dan pelayanan keprotokolan

Sasaran 3 :

Meningkatnya Iklim Investasi Daerah

Indikator sasaran :

1. PDRB Per Kapita (juta rupiah)

a. Realisasi tahun 2019

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Analisis PDRB per kapita bertujuan untuk menunjukkan nilai PDRB perorang. Analisis PDRB per kapita dapat dipilah menjadi dua, yakni berdasarkan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Secara lebih spesifik,

analisis PDRB perkapita atas dasar harga konstan bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan nyata ekonomi.

PDRB per kapita adalah Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Nilai PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita Kota Tebing Tinggi atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 33.906.281,86 . Hal ini menunjukkan bahwa target PDRB perkapita Pemerintah Kota Tahun 2019 yang telah ditetapkan menjadi indikator sasaran sebesar Rp 35.000.000,- belum terpenuhi dengan capaian (96,87 %).

b. Perbandingan Realisasi dengan tahun sebelumnya

PDRB perkapita Kota Tebing Tinggi atas dasar berlaku (ADHB) sebesar Rp 33.906.281,86, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Rp 31.882.154,37 atau dengan kata lain bertumbuh sebesar 6,35 persen. Pertumbuhan PDRB ADHB per kapita tersebut cenderung melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD

Target PDRB perkapita Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 yakni pada akhir RPJMD sebesar Rp 38.000.000,- akan dapat tercapai jika terlihat dari pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan sebesar 6,35 persen dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa PDRB perkapita Kota Tebing Tinggi mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Pertumbuhan PDRB perkapita ini optimis terus bertambah dengan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Tebing Tinggi.

d. Perbandingan Realisasi dengan standard nasional

Meski pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan menjadi 5,02 persen pada 2019, tapi Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia ternyata menunjukkan peningkatan. Produk Domestik Bruto Per Kapita Indonesia 2019 Naik Jadi Rp 59,1 Juta, jika dibanding dengan Produk Domestik Bruto Kota Tebing Tinggi Rp 33.906.281,86, masih jauh dibawah standar nasional.

e. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Pertumbuhan PDRB perkapita Kota Tebing Tinggi akan optimis berkembang dengan memperkuat struktur perekonomian Kota Tebing Tinggi, oleh karena itu ekonomi Kota Tebing Tinggi harus mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, demikian juga halnya tingkat inflasi, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang diharapkan dapat menurun.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator sasaran Pertumbuhan PDRB Perkapita sebesar 4.999.504.881,- dengan realisasi sebesar Rp 3.223.877.032,- atau 64,48%, dengan tingkat efisiensi 35,52%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Program yang mendukung pertumbuhan PDRB adalah :

- Pengembangan industri kecil dan menengah
- Peningkatan kesejahteraan petani
- Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
- Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- Pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM
- Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Pengembangan pemasaran pariwisata

2. Inflasi

a. Realisasi Tahun 2019

Target inflasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 sebesar 2,10 %. Data Inflasi Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2019 sebesar 2,15% dengan capaian kinerja 97,67 %. Angka ini memuat tinjauan perkembangan Perekonomian Kota Tebing Tinggi secara Deskriptif dan atas dasar berlaku dan konstan dalam bentuk nilai nominal , sehingga tetap terjaga di posisi 2,15 pada tahun 2018 yang mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 4,76%, tahun 2017 sebesar 3,10% dengan memberikan arahan dalam menyusun program-program andalan setiap tahunnya, dimana hampir tiap tahun pemerintah kota selalu mencari terobosan dan berinovasi supaya tingkat inflasi tetap terjaga, seperti pelaksanaan Pasar Murah, Beras Madani, Dispensasi Angkutan Bahan Pokok memasuki inti kota secara gratis. Berbagai kebijakan tersebut secara nyata telah menunjukkan hasil, hal ini

dibuktikan dimana Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperoleh 4 kali (2013, 2014, 2015, 2016) sebagai TPID Terbaik dan 2 kali (2017, 2018) sebagai TPID Teladan.

- b. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya tingkat Inflasi Kota Tebing
Jika dibandingkan dengan tahun 2018 realisasi dari indikator Inflasi ini sebesar 2,15% sedang tahun 2017 sebesar 3.10% dan sampai ditahun 2019 terjadi penurunan Inflasi dibanding tahun 2017 sebelumnya sebesar 3,10% angka ini di Dapat dari hasil survey BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Tebing Tinggi yang merujuk ke Kota Pematang siantar sebagai kota IHK (Indeks Harga Konstan)
- c. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD
Pada Akhir RPJMD Kota Tebing Tinggi menargetkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Inflasi Kota Tebing Tinggi sampai dengan desember 2019 pada angka 1,54% dan dengan asumsi dari tahun 2017 sampai dengan akhir RPJMD tahun 2022 akan meningkat sebesar 2%dan setiap tahun terjadinya penurunan.
- d. Perbandingan Realisasi dengan standard nasional
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat inflasi Desember 2019, terjadi inflasi sebesar 0,34%. Dengan inflasi Desember 2019 0,34% maka inflasi 2019 secara keseluruhan 2,72%. Jika dibandingkan dengan Data Inflasi Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2019 sebesar 2,15%, Inflasi Kota Tebing masih dibawah Inflasi nasional sebesar 0,72 %.
- e. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan tersebut antara lain:
 - Diadakannya Oprasi Pasar untuk bahan-bahan pokok pada hari besar keagamaan.
 - Mengadakan Oprasi Pasar
 - Pemberian bantuan bibit pertanian dan Ikan
 - Pembinaan UMKM
 - Mengadakan Seminar tentang Perspektif Ekonomi Kota Tebing Tinggi.

Beberapa langkah lainnya juga telah dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut, pembangunan Pasar Induk dan Pasar Kecamatan di tiap kecamatan untuk

dimanfaatkan masyarakat mengembangkan ekonomi perdagangan. Pemanfaatan pasar kecamatan kedepan akan lebih ditingkatkan karena hal ini bisa mengurangi beban biaya yang dikeluarkan masyarakat. Hal-hal tersebut diatas secara tidak langsung juga berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Tebing Tinggi yang pada tahun 2018 sebesar 10,27% menurun dari tahun 2015 sebesar 11,99%, tahun 2016 sebesar 11,70% dan pada tahun 2017 sebesar 11,90%, dan pada tahun 2019 ini diprediksi angka kemiskinan tersebut akan berada dibawah 9%.

Sejalan dengan hal tersebut diatas bahwa angka pengangguran pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 7,22% dan diperkirakan tahun 2019 ini kembali turun menuju angka 5,89% berdasarkan analisis ekonomi makro kota Tebing Tinggi 2019. Berbagai hal dilakukan pemerintah kota dalam meningkatkan kemampuan para angkatan kerja yang ada dikota Tebing Tinggi, melalui sertifikasi profesi, meningkatkan kualitas dan kapasitas balai latihan kerja pemerintah, bekerjasama dengan balai pelatihan swasta seperti MIRAI dan mengirimkan tenaga-tenaga terampil untuk mengikuti ujian sertifikasi ke tingkat nasional.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator sasaran inflasi sebesar Rp 974.235.440,- dengan realisasi sebesar Rp 601.948.680,- atau 61,78 %, dengan tingkat efisiensi 38,22%

g. Analisis Program Penunjang

Untuk mendukung keberhasilan indikator ini diperlukan program prioritas yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat.

Program dan kegiatan tersebut adalah :

- Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- Peningkatan ketahanan pangan

3. Nilai Investasi (milyar rupiah)

a. Realisasi Investasi Tahun 2019

Realisasi investasi merupakan realisasi kegiatan penanaman modal yang dilakukan pelaku usaha, yang terbagi atas penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Untuk penghitungan realisasi Investasi BKPM RI telah mengeluarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Jo. Peraturan BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Sesuai Perka BKPM RI tersebut menghitung nilai realisasi investasi pertahun adalah dengan mencatat jumlah nilai realisasi yang terdapat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan per triwulan.

Capaian Realisasi Investasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 sebesar Rp 970.108.923.694,82, dengan capaian kinerja diatas 100 % dari yang ditargetkan sebesar Rp. 150.692.000.000,- Pertumbuhan investasi di Kota Tebing Tinggi masih didominasi oleh PMDN, sementara PMA hanya ada 1 (satu) perusahaan yang merupakan Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU). Tingginya pencapaian pertumbuhan investasi Kota Tebing Tinggi dipacu oleh kinerja DPMPTSP dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PMA dan PMDN yang telah berinvestasi di Kota Tebing Tinggi.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya.

Nilai investasi belum menjadi indikator 2017 maupun 2018, namun pada tahun 2019 menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2020 Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Jika dibandingkan realisasi investasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 sebesar Rp.970.108.923.695,- dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 108.431.559.513 mengalami peningkatan yaitu sebesar 794,67%.

Realisasi tahun ini mengalami peningkatan, dikarenakan bertambahnya perusahaan yang menanamkan modalnya di Kota Tebing Tinggi, dan juga pertambahan modal investasi dari beberapa perusahaan yang telah beroperasi di Kota Tebing Tinggi.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD

Jika dibandingkan dengan Target pada Akhir RPJMD sebesar Rp.282.945.000.000,-, maka realisasi pada tahun ini berlebih sebesar Rp.687.163.923.695 atau 242,86 % dari yang ditargetkan, Dengan realisasi

investasi yang melebihi target untuk tahun ini, tentunya diharapkan realisasi investasi setiap tahun akan tercapai sehingga target di akhir RPJMD juga akan tercapai.

d. Perbandingan Realisasi dengan standard nasional

Realisasi Investasi Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp 809,6 triliun. Angka ini melampaui target sebesar 792 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Jika dibandingkan dengan investasi di Kota Tebing Tinggi kontribusi terbesar masih didominasi oleh PMDN.

e. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan peningkatan realisasi investasi diperoleh dari bertambahnya perusahaan yang menanamkan modalnya di Kota Tebing Tinggi, dan juga pertambahan modal investasi dari beberapa perusahaan yang telah beroperasi di Kota Tebing Tinggi, mendukung keberhasilan ini didapat dari :

- Kemudahan berinvestasi di Kota Tebing Tinggi setelah terbentuknya DPMPSTSP Kota Tebing Tinggi.
- Perizinan berusaha secara OSS yang telah terintegrasi secara elektronik (Full online), mandiri, mudah dan cepat.
- Tersampainya informasi dan sosialisasi yang intens dengan pelaku usaha sehingga perusahaan lebih terbuka dan memahami regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Pertumbuhan ekonomi yang membaik di Kota Tebing Tinggi, dimana Kota Tebing Tinggi memiliki peluang-peluang investasi di bidang industri hulu dan hilir, perdagangan jasa retail dan grosir, hotel dan restoran, pendidikan dan rumah sakit, juga usaha kuliner.
- Melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha termasuk juga instansi teknis yang terkait, untuk memberikan informasi aktual kepada stakeholder tentang regulasi dan kebijakan penanaman modal di Kota Tebing Tinggi;
- Memberikan bimbingan teknis dan pengetahuan cara penyampaian LKPM Online bagi pelaku usaha dan sebagai sarana menjalin komunikasi antara pelaku usaha dengan instansi terkait dalam rangka mengembangkan iklim penanaman modal di Kota Tebing Tinggi;
- Partisipasi dalam kegiatan promosi investasi, dengan ikut serta dalam pameran dan event-event yang mempromosikan kemudahan

pelayanan perizinan berusaha dan peluang serta potensi investasi di Kota Tebing Tinggi.

- Penyusunan Profil potensi investasi Kota Tebing Tinggi.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator sasaran Nilai Investasi sebesar Rp 3.746.297.634,- dengan realisasi Rp 3.665.821.387,- atau 97,85 %, dengan tingkat efisiensi 2,15 %.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Adapun program penunjang indikator sasaran nilai investasi adalah :

- Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah
- Pengembangan sentra-sentra industri potensial
- Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
- Pengelolaan kekayaan budaya

Sasaran 4 :

Meningkatnya akses dan layanan PAUD dan Pendidikan Dasar yang bermutu.

Indikator Sasaran :

1. Angka Melek Huruf

a. Realisasi Tahun 2019

Angka Melek Huruf Penduduk > 15 Tahun ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 99.69% dan terealisasi sebesar 99.83% dengan capaian kinerja 100.14%. Indikator kinerja sasaran ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mempertahankan Angka Melek Huruf Penduduk > 15 Tahun sebesar 99.83% di Kota Tebing Tinggi.

b. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, realisasi sebesar 99.75%, dan tahun 2018 sebesar 99.83% terjadi peningkatan Angka Melek Huruf Penduduk > 15 Tahun dari tahun 2017 ketahun 2018 sebesar 0.08% begitu juga di tahun 2019 sebesar 99.83%, peningkatan ini terjadi karena dari tahun ketahun kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD, SMP dan peningkatan

kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan serta pemanfaatan Paket A, B, dan C.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD

Realisasi tahun 2018 dan tahun 2019 Angka melek huruf sebesar 99.83%, jika dibandingkan target akhir RPJMD Tahun 2022 sebesar 99,80 %, maka target akhir RPJMD juga telah melebihi target yang diharapkan. Realisasi ini perlu dipertahankan jika memungkinkan capaian sampai 100%, yakni seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi telah bebas buta huruf.

d. Perbandingan Realisasi dengan standard nasional

Angka Melek Huruf Penduduk > 15 Tahun di Indonesia sebesar 95,90 %. Jika dibandingkan dengan Angka Melek Huruf Penduduk > 15 Tahun di Kota Tebing Tinggi sebesar 99.83% menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf di Kota Tebing Tinggi lebih tinggi, hal ini dimaknai bahwa Kota Tebing Tinggi hampir terbebas dari buta huruf.

e. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan Angka Melek Huruf Penduduk > 15 Tahun di Kota Tebing Tinggi adalah menuntaskan masyarakat Kota Tebing Tinggi agar bisa baca-tulis melalui pendidikan Paket A, B, dan C yang dikelola oleh swasta dan dipantau oleh pemerintah dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi. Sehingga masyarakat usia 15 tahun keatas yang buta huruf termotivasi untuk menyekolahkan anggota keluarganya di Kota Tebing Tinggi.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator sasaran Angka Melek Huruf sebesar Rp 3.687.242.387,- dengan realisasi Rp 3.599.299.801,- 97,61%, dengan tingkat efisiensi 2,39%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Adapun program penunjang indikator sasaran nilai investasi adalah :

- Pendidikan Non Formal
- Pendidikan anak usia dini

2. Rata-rata Lama Sekolah

a. Realisasi Tahun 2019

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 11,52 Tahun dan terealisasi sebesar 12,66 Tahun dengan capaian kinerja 109,89 %. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang/anak di Kota Tebing Tinggi sudah memadai dapat menikmati pendidikan selama 12,66 tahun. Dan tentunya harapan rata-rata lama sekolah ini akan meningkat untuk menghasilkan generasi yang lebih cerdas.

b. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi sebesar 12,00 Tahun dan tahun 2018 realisasi sebesar 12,66 tahun, terjadi peningkatan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 0,66 tahun, begitu juga ditahun 2019 realisasi sebesar 12,66 tahun yang disebabkan peningkatan dari tahun ketahun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, yang didukung oleh Pemerintah Kota dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD - SMP dan peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD

Untuk target akhir RPJMD yaitu tahun 2022 ditargetkan rata-rata lama sekolah 11,52 tahun, target ini akan tercapai jika dilihat dari tahun 2017, 2018, dan 2019 rata rata lama sekolah sudah melenihi target akhir RPJMD. Jika kondisi ini dipertahankan pada akhir RPJMD tentunya rata rata lama sekolah tetap melebihi target yang diinginkan.

d. Perbandingan Realisasi dengan standard nasional

Rata rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia 8,75 tahun. Hal ini menunjukkan di Kota Tebing Tinggi rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas lebih lama menikmati pendidikan di jenjang pendidikan formal sebesar 12,66 tahun dibanding tingkat nasional.

e. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tebing Tinggi adalah dengan membangun fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan serta memastikan seluruh siswa kurang mampu dan putus sekolah untuk dibantu melalui dana BOS dan mendapat PIP,

sehingga masyarakat kurang mampu dari luar maupun dari dalam kota Tebing Tinggi termotivasi untuk menyekolahkan anaknya di Kota Tebing Tinggi. Indikator kinerja sasaran ini dapat dikatakan menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mempertahankan Rata-rata Lama Sekolah diatas 12.66 tahun di Kota Tebing Tinggi.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator sasaran rata-rata lama sekolah sebesar Rp 63.676.758.699,- dengan realisasi Rp 55.353.631.491,- atau 86,92%, dengan tingkat efisiensi 13,08%.

g. Analisis Program Pendukung

Adapun program penunjang indicator sasaran rata-rata lama sekolah adalah :

- Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- Manajemen Pelayanan Pendidikan

3. Rata-rata Nilai Ujian Nasional

a. Realisasi Tahun 2019

Rata-rata nilai ujian Nasional diperoleh dari nilai yang dihasilkan dari menjumlahkan nilai semua mata pelajaran yang di-UN-kan dengan satu digit di depan koma. Ujian Nasional merupakan ujian yang diselenggarakan secara nasional pada tingkat akhir sekolah.

Rata-rata nilai ujian Nasional (UN) SMP di Kota Tebing Tinggi ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 53,54 dan terealisasi sebesar 53.54 dengan capaian kinerja 100 %. Nilai rata-rata UNBK T.P 2018/2019 Kota Tebing Tinggi sebesar 53,54 termasuk kedalam 6 besar terbaik di Sumatera Utara, dimana nilai rata-rata UNBK Provinsi Sumatera Utara 48,12. Namun demikian rata-rata tersebut masih masuk dalam kategori kurang. Kondisi tersebut akan menjadi tugas seluruh pelaku pendidikan untuk meningkatkan kualitas capaian penilaian akhir pendidikan setiap tahunnya.

b. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi sebesar 53.77, dan ditahun 2018 sebesar 51.13 terjadi penurunan rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN)

SMP, tetapi di tahun 2019 terjadi peningkatan realisasi sebesar 53.54 atau meningkat sebesar 2.41 dari tahun 2018. Peningkatan ini menggambarkan bahwa kualitas pengetahuan siswa dan guru lebih baik dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD

Untuk target pada akhir RPJMD Nilai Ujian Akhir Ujian 68,85, perlu upaya yang maksimal dari tahun ke tahun untuk pencapaian target dimaksud, karena dengan capaian di tahun 2019 sebesar 53,54 target akhir RPJMD masih jauh untuk dicapai. Namun demikian harapan tercapainya target akhir RPJMD memungkinkan dapat tercapai dengan perbaikan dalam pelaksanaan pendidikan di Kota Tebing Tinggi.

d. Perbandingan Realisasi dengan standard nasional

Rata-rata nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP se-Indonesia tahun ajaran 2018/2019 sebesar 51,84 dari empat mata pelajaran. Rata-rata nilai Ujian Nasional Kota Tebing Tinggi sebesar 53.54 menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi disbanding dengan rata-rata nilai Ujian Nasional di Indonesia. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Tebing Tinggi sudah semakin baik dari segi pelaksanaan KBM maupun infrastruktur pendukung lainnya, yang akan membentuk SDM masyarakat Kota Tebing Tinggi semakin handal.

e. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan capaian indikator ini adalah terus mendorong siswa untuk memperlengkapi dirinya dengan berlatih dengan menggunakan buku menghadapi ujian nasional, dan menambahkan usulan anggaran untuk tahun berikutnya demi memaksimalkan pengembangan pendidikan dan pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan.

Indikator kinerja sasaran ini dapat dikatakan menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam meningkatkan rata-rata nilai Ujian Nasional SMP (53.54) di Kota Tebing Tinggi.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator sasaran rata-rata nilai ujian akhir adalah sebesar Rp 1.910.677.400,- dengan realisasi Rp 1.905.896.350,- atau 99,74%, dengan tingkat efisiensi 0,26%.

e. Analisis Program pendukung

Program pendukung pada indikator sasaran rata-rata nilai ujian akhir adalah :

- Program Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

Sasaran 5 :

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar

Indikator Sasaran :

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

a. Realisasi Tahun 2019

Indikator Angka Harapan Hidup pada tahun 2019 ditargetkan 70,67 realisasi 70,47 dengan capaian kinerja 99,71%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup masyarakat di Kota Tebing Tinggi, yang didukung dengan berbagai faktor yaitu faktor sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan , dll.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2018 Angka Harapan Hidup masyarakat di Kota Tebing Tinggi sebesar 70,47. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Angka Harapan Hidup dari tahun 2018 ke tahun 2019 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD

Angka Harapan Hidup di Kota Tebing Tinggi Jika dibandingkan antara realisasi Tahun 2019 sebesar 70,47 dengan target pada akhir RPJMD Tahun 2022 yaitu sebesar 71,23. Angka Harapan Hidup ini menunjukkan bahwa target yang ingin dicapai pada akhir tahun RPJMD belum tercapai. Oleh karena masih terdapat rentang waktu 2 tahun lagi untuk mencapai target tersebut, Angka Harapan Hidup ini diharapkan meningkat dengan berbagai upaya yang dilakukan.

d. Perbandingan Realisasi dengan standard nasional

Data BPS menunjukkan Angka Harapan Hidup Masyarakat Indonesia 71,2 Tahun. Angka usia harapan hidup (Life expectancy) merupakan rata-rata umur penduduk yang dihitung sejak kelahiran hingga mati. Angka harapan hidup antara wilayah satu dengan lainnya berbeda, hal ini disebabkan karena keadaan penduduk, kebijaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan dan

kesejahteraan masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat. Kota Tebing Tinggi dengan Angka Harapan Hidup 70,47 tahun dibawah nasional menunjukan gambaran kondisi masyarakat Kota Tebing Tiggi mendekati Angka Harapan Hidup masyarakat Indonesia, yang memberikan makna tingkat kesehatan, kesejahteraan masyarakat Kota Tebing Tinggi semakin baik.

e. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan tersebut adalah:

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia di fasilitas kesehatan
2. Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya
3. Sudah optimalnya pencatatan dan pelaporan angka kematian berdasarkan umur
4. Meningkatnya penyuluhan kesehatan reproduksi bagi masyarakat.
5. Meningkatnya suplementasi PMT bagi balita gizi kurang

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki kearah yang lebih baik tersebut,antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan lansia yang berkelanjutan
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
3. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan angka kematian berdasarkan umur
4. Meningkatkan upaya promotif (penyuluhan), preventif dan kuratif baik didalam gedung maupun diluar gedung
5. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator sasaran Angka Harapan Hidup untuk tahun 2019 sebesar 13.420.055.672dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.232.243.526,- atau sebesar 98,60%, dengan tingkat efisiensi 1,40 %.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator Angka Harapan Hidup adalah :

- Peningkatan Ketahanan Pangan

- Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- Perbaikan Gizi Masyarakat
- Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Pengawasan obat dan makanan
- Surveillance dan imunisasi
- Pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
- Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Sasaran 6 :

Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat

Indikator sasaran :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Realisasi Tahun 2019

Persentase tingkat pengangguran pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 7,01% terealisasi sebesar 8,60% dengan capaian kinerja sebesar 81,51%. Persentase tingkat pengangguran ini merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi dari indikator Tingkat Pengangguran terbuka ini sebesar 100%, sedang tahun 2019 sebesar 81,51%, terjadi penurunan sebesar 18,49%, angka tersebut didominasi pendidikan SMA/SMK, mengingat SDM mereka belum menjawab kebutuhan dari dunia kerja, sedang yang berpendidikan SD dan SMP mereka siap bekerja di sektor apa saja. Penurunan tingkat pengangguran ini menunjukkan bahwa SDM angkatan kerja sebagian telah mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD.

Jika dibandingkan dengan Target pada Akhir RPJMD yaitu 6%, maka realisasi pada tahun ini diharapkan dapat mengarah pada hasil yang diharapkan.

d. Perbandingan Realisasi dengan standard nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 7,05 juta orang per Agustus 2019, dimana mengalami peningkatan dari tahun lalu. Akan tetapi secara persentase, TPT turun menjadi 5,28% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 5,34%. Jika dibandingkan dengan TPT Kota Tebing Tinggi sebesar 8,60 % masih jauh di atas TPT nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka ini didominasi lulusan SMA/SMK seperti halnya di Kota Tebing Tinggi.

e. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Faktor tercapainya tingkat pengangguran terbuka 8,60% di Kota Tebing Tinggi adalah:

1. Konsistensi Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan program kegiatan yang menurunkan tingkat pengangguran, diantaranya sosialisasi dan penyebaran bursa tenaga kerja dan melakukan berbagai pelatihan keterampilan.
2. Dukungan para pemangku kepentingan di Kota Tebing Tinggi
3. Ketersediaan anggaran yang memadai

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Melakukan kegiatan job fair, yang mana akan bekerja sama dengan beberapa BUMN dan perusahaan – perusahaan nasional dan lokal

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator sasaran tahun 2019 sebesar Rp 1.490.780.968,- dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp 1.450.971.400,- atau sebesar 97,32%, dengan tingkat efisiensi 2,68%.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Program/kegiatan yang menunjang pada indikator persentase tingkat pengangguran adalah :

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Peningkatan kesempatan kerja
3. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
4. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

2. Rata – rata pendapatan masyarakat

a. Realisasi Tahun 2019

Rata-rata Pendapatan masyarakat Kota Tebing Tinggi ditargetkan pada tahun 2019 sebesar Rp 2.254.178,- dan terealisasi sebesar Rp 2.338.840,- dengan capaian kinerja 103,76 %. Namun pendapatan ini masih jauh dengan yang diharapkan jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang cukup besar dan semakin meningkat.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Rata – rata pendapatan masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 sebesar Rp 2.164.991,- sedang tahun 2019 sebesar Rp 2.254.178,- mengalami kenaikan sebesar Rp 89,187,-. Kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat sebesar Rp 89,187, tentunya belum memberikan dampak terhadap kenaikan bahan kebutuhan pokok, dsb.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar Rp 2.854.190,- tentunya masih jauh untuk pencapaian target dimaksud, yang tentunya sangat dibutuhkan kerja besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing Tinggi.

d. Perbandingan Realisasi dengan standard nasional

BPS mencatat pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada 2019 mencapai Rp 59,1 juta pertahun. Pendapatan ini jauh lebih tinggi dari pendapatan per kapita Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 28.066.080 pertahun. Tentunya masih terdapat ketimpangan kesejahteraan masyarakat di Kota Tebing Tinggi yang membutuhkan tingkat penghasilan yang meningkat.

e. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Faktor tercapainya Rata – rata pendapatan masyarakat di Kota Tebing Tinggi adalah:

1. Konsistensi Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan program kegiatan yang menurunkan tingkat pengangguran, diantaranya sosialisasi dan penyebarluasan bursa tenaga kerja dan melakukan berbagai pelatihan keterampilan.
2. Dukungan para pemangku kepentingan di Kota Tebing Tinggi
3. Memacu pertumbuhan ekonomi
4. Faktor factor tercapainya keberhasilan dari persentase keberdayaan kader yang ikut meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat yaitu

berasal dari komitmen Pemerintah Kota dan juga kader kader untuk dilatih dan diberdayakan dalam pelatihan membatik. Keberhasilan ini juga diperkuat dengan diterbitkannya SK Walikota yang menetapkan 25 orang kader tersebut menjadi Pilot Project usaha kelompok membatik.

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Melakukan kegiatan job fair, yang mana akan bekerja sama dengan beberapa BUMN dan perusahaan – perusahaan nasional dan lokal.
2. Membentuk suatu Kelompok Usaha Bersama (KUBE), berupa E-Waroeng dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang merupakan Bantuan Sosial bagi Keluarga Tidak Mampu.
3. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator kinerja tersebut yaitu tetap melakukan monitoring dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap kader kader yang diberdayakan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator rata-rata pendapatan masyarakat tahun 2019 sebesar Rp 16.579.790.777,- dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp 15.783.272.342,- atau sebesar 95,19%, dengan tingkat efisiensi 4,81%

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Program/kegiatan yang menunjang pada indikator Rata – rata pendapatan masyarakat adalah :

1. Perumahan Pengembangan
2. Pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah
3. Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah
4. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
5. Pembinaan panti asuhan dan panti jompo
6. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social
7. Perencanaan sosial dan budaya
8. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
9. Pengelolaan keragaman budaya
10. Pengembangan perumahan

11. Pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah
12. Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah
13. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social
14. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social
15. Pembinaan panti asuhan dan panti jompo
16. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social
17. Perencanaan sosial dan budaya
18. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
19. Perbaikan perumahan akibat bencana alam
20. Pengelolaan keragaman budaya

Sasaran 7 :

Meningkatnya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan

Indikator sasaran :

1. Pasar yang Berkualitas

a. Realisasi Tahun 2019

Pasar merupakan sentra ekonomi masyarakat. Dalam Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, cakupan sentra ekonomi yang dimaksud dalam IKU Kota Tebing Tinggi dijabarkan sebagai persentase pasar dalam kondisi aktif. Target yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 6 (enam) pasar. Dengan jumlah pasar dalam kondisi baik pada akhir tahun 2019 adalah 11 pasar dengan capaian kinerja sebesar 183,33 %.

Tabel : Keadaan Pasar di Kota Tebing Tinggi

NO	NAMA PASAR	KONDISI PASAR	JUMLAH KIOS		JUMLAH STAND	
			BERISI	KOSONG	BERISI	KOSONG
1	Pasar Kain	Baik	166	91	0	0
2	Pasar Pattimura	Baik	21	0	0	0
3	Pasar Veteran	Baik	15	2	0	0
4	Pasar Mini	Kurang Baik	45	0	0	0
5	Pasar Toserba	Baik	10	41	0	0
6	Pasar Monja	Baik	17	1	0	0
7	Pasar Padang Hilir	Baik	0	0	0	50
8	Pasar Gurami/ Inpres	Kurang Baik	61	4	72	133

9	Pasar Gambir	Baik	27	297	221	181
10	Pasar Sakti	Baik	242	92	10	86
11	Pasar Senangin	Kurang Baik	25	25	56	10
12	Pasar Kec. Rambutan/ Mentos	Baik	0	11	0	48
13	Pasar Induk	Baik	0	42	0	288
14	Pasar Kreatif/ Galery UMKM	Baik	5	9	0	0
Jumlah Keseluruhan			634	615	359	796

Sumber : UPTD Pasar Dinas Perdagangan

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi tahun ini tidak mengalami perubahan, kondisi pasar yang berkualitas di Kota Tebing Tinggi 11 pasar dari jumlah pasar yang ada yakni 14 pasar. Sebelumnya Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 mendapatkan 78,57%,. Untuk itu, pada tahun berikutnya, Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi akan berusaha agar Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat meningkatkan cakupan sentra ekonomi dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung dengan sebaik-baiknya.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD

Jika dibandingkan dengan Target pada Akhir RPJMD yaitu 90%, maka realisasi pada tahun ini masih cukup jauh dari apa yang ditargetkan, sekitar 11,43% lagi yang menjadi pekerjaan rumah Dinas Perdagangan pada khususnya dan Kota Tebing Tinggi pada umumnya.

d. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan/kegagalan dari Indikator ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

- Belum terlaksananya relokasi pedagang ke pasar yang baru dibangun, seperti pasar induk,
- Pasar Kec. Rambutan/Mentos, Pasar Kec. Padang Hilir, tidak aktif karena pedagang kurang berminat berdagang di pasar tersebut.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator sasaran ini sebesar Rp 6.348.971.000,- dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp 6.152.493.360,- atau sebesar 96,90%, dengan tingkat efisiensi 3,10%.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran dan indikator ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1. Persentase jalan dalam kondisi mantap

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagianjalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Kota Tebing Tinggi dengan luas wilayah 38,438 km² yang terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan memiliki tingkat konektivitas 100% dimana seluruh kelurahan yang terdapat dalam 5 kecamatan tersebut telah saling terhubung dan dapat dijangkau melalui lintas darat minimal kendaraan roda 4. Sesuai dengan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6080 tahun 2014 Tentang Penetapan Fungsi dan Status Jalan di Kota Tebing Tinggi, total panjang jalan keseluruhan (eksisting) Kota Tebing Tinggi adalah 223,05 km.

a. Realisasi Tahun 2019

Pada Tahun 2019, panjang jalan Kota Tebing Tinggi dalam kondisi baik sepanjang 115,29 km atau 51,69% dari total seluruh panjang jalan (eksisting) dan kondisi sedang sepanjang 52,30 km atau 23,45% dari total seluruh panjang jalan (eksisting). Dengan demikian jalan dalam kondisi mantap di wilayah Kota Tebing Tinggi terdapat sepanjang 167,59 Km atau 75,13%.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2018, panjang jalan Kota Tebing Tinggi yang mantap sepanjang 135,59 Km atau 60,79%, sedang tahun 2019 sepanjang 167,59 Km atau 75,13%, mengalami peningkatan sebesar 14,34 %. Hal ini menunjukkan bahwa panjang jalan di Kota Tebing Tinggi dengan kondisi mantap semakin.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD

Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD sebesar 68%, maka target tersebut dapat tercapai mengingat pada Tahun 2019 jumlah kondisi jalan mantap di wilayah Kota Tebing Tinggi sudah mencapai 75,13%.

d. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Adapun faktor-faktor yang mendukung pencapaian indikator sasaran tersebut adalah:

- Pelaksanaan program kegiatan disesuaikan dengan peninjauan lokasi yang menjadi prioritas perbaikan jaringan jalan
- Melakukan pengawasan terhadap segala pekerjaan rutin dan berkala untuk semua pekerjaan baik itu pekerjaan peningkatan jalan maupun pemeliharaan/rehab jalan.
- Adanya dukungan alokasi dana yang bersumber dari luar Pemko Tebing Tinggi yaitu dan Dana Alokasi Khusus.
- Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait lainnya dalam rangka agar kondisi baik dari pada jalan dan jembatan tetap terjaga

Dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan tersebut yaitu :

- Tetap melaksanakan program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tersebut
- Melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap jalan kota yang dapat dilalui oleh kendaraan – kendaraan tertentu

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan hasil penyerapan anggaran atas program/kegiatan penunjang untuk indikator Jalan dalam kondisi mantap Tahun 2019 sebesar Rp 48.819.371.343,- atau sebesar 96,53%, dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp 50.573.397.015,- , dengan tingkat efisiensi 3,47%.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada sasaran strategis dan indikator kinerja untuk Persentase kelurahan yang terkoneksi jalan dan jembatan yang baik adalah :

- Pembangunan sarana prasarana kelurahan
- Penerangan jalan, taman dan hutan kota
- Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- Pembangunan jalan dan jembatan

Sasaran 8 :

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran :

1. Indeks Kualitas Air

a. Realisasi Tahun 2019

Pedoman penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diperoleh dari • Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tatacara penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.dan nilai tutupan lahan.

Yang dihitung dengan rumus:

$$\text{IKLH_Kota Tebing Tinggi} = (\text{IKA } 30\%) + (\text{IKU } 30\%) + (\text{IKTL } 40\%)$$

Keterangan:

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKTL = Indeks Tutupan Lahan

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (96,33 \times 30\%) + (77,6 \times 30\%) + (47,28 \times 40\%)$$

$$\text{IKLH} = 28,899 + 23,28 + 18,912$$

$$\text{IKLH} = 71,091$$

Nilai IKA Kota Tebing Tinggi

$$IKA = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_M^2 + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)_R^2}{2}}$$

dimana:

$\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_M^2$ adalah nilai maksimum dari Ci/Lij

$\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_R^2$ adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij

Nilai IKA Sungai Padang	=	92
Nilai IKA Sungai Bahilang	=	93.33
Nilai Sungai Kelembah	=	100
Nilai IKA Sungai Sibarau	=	100
		385.33
Nilai IKA Kota Tebing Tinggi	=	96.3325

Realisasi Indeks Kualitas Air Tahun 2019 sebesar 96,33 dengan capaian kinerja 120,41 % dari target sebesar 80. Hal ini menunjukkan bahwa IKLH Kota Tebing Tinggi kategori Unggul.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2018, Indeks kualitas air sebesar 21, sedang tahun 2019 sebesar 96,33 mengalami peningkatan sebesar 75,33. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi IKLH Kota Tebing Tinggi semakin baik dari tahun ke tahun.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2020 sebesar 80, maka target tersebut akan tercapai dengan terus mempertahankan kualitas air karena nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2019 telah mencapai 96,332 dan capaian ini terus dipertahankan.

d. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Untuk mendukung dan mempertahankan indeks kualitas air dilakukan upaya antara lain :

- Pemantauan ph Harian air sungai
- Pengawasan rutin tim gabungan ke tempat-tempat pelaku usaha dan/ atau kegiatan
- Melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan hasil penyerapan anggaran atas program/kegiatan penunjang untuk indikator Indeks Kualitas Air Tahun 2019 sebesar Rp 9.806.308.438,- atau sebesar 96,29%, dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp 10.290.747.018,- dengan tingkat efisiensi 4,71%.

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada sasaran strategis dan indikator kinerja untuk Indeks Kualitas Air adalah :

- Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- Program lingkungan sehat perumahan
- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- Pegendalian banjir

- Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Indeks Kualitas Udara

a. Realisasi Tahun 2019

Nilai IKU Kota Tebing Tinggi

$$\text{Indeks Udara} = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

dimana:

IKU = Indeks Kualitas Udara

IP_{NO_2} = Indeks Pencemaran NO_2

IP_{SO_2} = Indeks Pencemaran SO_2

Tabel 5 Data Kualitas Udara Ambien Dengan Metode Passive Sampler di Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

Kota	Peruntukan	Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II	rerata NO_2
		Kadar NO_2	Kadar NO_2	Kadar SO_2	Kadar SO_2	
		$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$
KOTA TEBING TINGGI (1274)	Transportasi	14.20	15.69	22.32	19.33	14.95
	Industri	12.40	11.55	11.16	10.14	11.98
	Pemukiman	15.80	15.00	9.96	10.10	15.40
	Perkantoran	15.90	16.30	9.86	9.75	16.10
	BLANK	0.41	0.41	2.57	2.57	

rerata SO_2	NO_2 kab/kota	SO_2 kab/kota	Ind NO_2 kab/kota	Ind SO_2 kab/kota	Ieu	IKU kab/kota
$\mu g/m^3$						
20.83	14.61	12.83	0.37	0.64	0.50	77.60

10.65

10.03

9.81

Baku Mutu

Kadar NO₂ = 40 µg/m³ Kadar SO₂ = 20 µg/m³

Indeks Kualitas Udara pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 80 terealisasi sebesar 77,60 dengan capaian kinerja sebesar 97 %. Kondisi ini menggambarkan bahwa Indeks Kualitas Udara Kota Tebing Tinggi dengan kategori baik.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2018 Indeks Kualitas Udara sebesar 25,1, sedangkan Tahun 2019 sebesar 77,60 terjadi peningkatan sebesar 22,50. Kondisi ini menggambarkan indeks kualitas udara Kota Tebing Tinggi semakin baik.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir RPJMD

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2020 untuk Indikator Sasaran Indeks Kualitas Udara sebesar 80, maka target tersebut telah mendekati hasil Indeks Kualitas Tahun 2019 sebesar 77,60, target ini akan tercapai dengan terus meningkatkan dan menjaga kualitas udara.

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan hasil penyerapan anggaran atas program/kegiatan penunjang untuk indikator Indeks Kualitas Udara Tahun 2019 sebesar Rp 439.592.379,- atau sebesar 90,04 %, dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp 488.203.360,- dengan tingkat efisiensi 9,96 %.

e. Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada sasaran strategis dan indikator kinerja untuk Indeks Kualitas Air adalah :

- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Peningkatan pengendalian polusi

Indikator Sasaran :

Tutupan lahan (Ha)

a. Realisasi tahun 2019

Tutupan Lahan merupakan kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi yang diamati. Penutupan lahan menggambarkan konstruksi vegetasi dan buatan yang menutup permukaan lahan. Perkembangan perubahan tutupan lahan sangat penting untuk diketahui, agar pola perubahan tutupan lahan di masa datang dapat diprediksi, sehingga perubahan penutupan lahan yang bersifat negative dapat dicegah atau dikurangi.

Nilai IKTL Kota Tebing Tinggi, dihitung dengan rumus :

$$\text{Tutupan Hutan (TH)} = \frac{\text{Luas Tutupan Hutan}}{\text{Luas Wilayah Administrasi}}$$

$$\text{Tutupan Hutan (TH)} = \frac{10,562 \text{ km}^2}{38,438 \text{ km}^2}$$

$$\text{Tutupan Hutan (TH)} = 0,27$$

$$\begin{aligned}\text{Indeks Tutupan Lahan (ITH)} &= 100 - \left((84,3 - (0,27 \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right) \\ &= 100 - ((84,3 - 27) \times 0,92) \\ &= 100 - (57,3 \times 0,92) \\ &= 100 - 52,72\end{aligned}$$

$$\text{Indeks Tutupan Lahan (ITH)} = 47,28$$

$$\text{Indeks Tutupan Lahan} = \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)}$$

Tutupan Lahan yang ditargetkan belum dapat dihitung secara keseluruhan.

Dalam mencapai hal ini, adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk mengetahui Perkembangan perubahan tutupan lahan agar pola perubahan tutupan lahan di masa datang tidak menimbulkan hal negative antara lain :

- Pengawasan rutin terhadap kondisi lingkungan
- Sosialisasi pengelolaan lingkungan yang sehat
- Penghimbauan dan edukasi kepada masyarakat umum untuk berperilaku berwawasan lingkungan lewat pameran maupun perlombaan
- Menjaga luas tutupan lahan lewat pemeliharaan hutan kota
- Melakukan pemeriksaan dan pengujian baku mutu udara, tanah, kualitas air dan air sungai secara berkala.



3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mendukung tercapainya 5 Sasaran Strategis dan 26 Indikator Sasaran melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan telah dialokasikan dana sebesar Rp 273.552.051.952,- dengan realisasi Rp 242.382.928.886,- (88,61 %).



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada Tahun Anggaran 2019, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama yang memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan. Dari seluruh Sasaran dan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 secara keseluruhan telah dilaksanakan. Penyajian analisis dan evaluasi sasaran dan indikator kinerja dalam Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 ini juga dimaksudkan untuk dijadikan sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kota Tebing Tinggi. Diharapkan kiranya Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 ini selain merupakan laporan yang berkaitan dengan penilaian kinerja sekaligus pula menjadi pertanggungjawaban hasil capaian kinerja dan bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 ini disusun dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja Walikota Tebing Tinggi dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Lampiran I : Realisasi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja		Target	Realisasi
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	Hasil opini belum diterima dari BPK
		2	Tingkat akuntabilitas kinerja	70 (B)	55,23 (CC)
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang melayani	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,50	3,38
3	Meningkatnya iklim investasi daerah	1	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	35,00	33.9
		2	Inflasi	2,10	2,15
		3	Nilai Investasi (milyar rupiah)	150,692	970.108
4	Meningkatnya akses dan layanan PAUD dan Pendidikan Dasar yang bermutu	1	Angka Melek Huruf	99,69 %	99,83%
		2	Rata-rata Lama Sekolah	11,52 tahun	12,66 tahun
		3	Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah	53,54	53,54
5	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar	1	Angka Harapan Hidup	70,67 tahun	70,47 tahun
6	Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,01 %	8,60 %
		2	Rata-Rata Pendapatan Masyarakat	2.254.178	2.254.178
7	Meningkatnya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan	1	Pasar yang berkualitas	6	11
		2	Fasilitas Umum yang Berkualitas	4	4
		3	Presentase jalan dalam kondisi mantap	67 %	75,13 %
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Air	80	96,33
		2	Indeks Kualitas Udara	85	77,60
		3	Tutupan Lahan (ha)	124,3875	Belum terukur



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, perlu menyusun organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tebing Tinggi.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
14. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi
15. Dinas Daerah Kota adalah Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Badan Daerah Kota adalah Badan Daerah Kota Tebing Tinggi.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
20. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Tebing Tinggi.
21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Ketenagakerjaan;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olahraga;
17. Dinas Perdagangan;
18. Dinas Perpustakaan;
- e. Badan Daerah, terdiri dari;
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Kecamatan, terdiri dari;
 1. Kecamatan Bajenis;
 2. Kecamatan Padang Hilir;
 3. Kecamatan Padang Hulu;
 4. Kecamatan Rambutan; dan
 5. Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan masing-masing Asisten membawahi dan mengoordinasikan paling banyak 3 (tiga) Bagian serta masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
- (2) Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahi dan mengoordinasikan:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama; dan
 - c) Sub Bagian Pertanahan dan Administrasi Wilayah;
 2. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
 3. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Kinerja;
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahi dan mengoordinasikan:
 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemberdayaan Potensi Daerah dan Sumber Daya Alam; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Bina Sumber Daya Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Bina Agama; dan
 - c) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahi dan mengoordinasikan:
 1. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan;
 2. Bagian Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pengolahan Informasi Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi; dan
 - c) Sub Bagian Protokol;

Pasal 5

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 7

- (1) Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian.
- (2) Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bagian Umum, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; dan
 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler;
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 2. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat
Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Organisasi Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Inspektur Pembantu, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Inspektur Pembantu membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (2) Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I;
 - d. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan II; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Dinas Daerah
Paragraf 1
Dinas Pendidikan
Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan, bidang kebudayaan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;

- e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2. Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian; dan
 - 3. Seksi Tenaga Kebudayaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 - 1. UPTD Satuan Pendidikan
 - 2. UPTD Laboratorium Terpadu
 - 3. UPTD Permuseuman

Pasal 14

Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Dinas Kesehatan Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2. Seksi Kefarmasian, ALKES dan PKRT; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Kesehatan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 - 1. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane;
 - 2. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - 3. UPTD Gudang Farmasi.

Pasal 17

Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 18

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air, penataan ruang dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Alat Berat; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan;
 - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sungai dan Irigasi;
 - 2. Seksi Drainase dan Air Minum; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Ruang;
 - f. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bangunan Gedung;
 - 2. Seksi Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Bangunan Gedung;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 - UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga

Pasal 20

Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan

Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan kebersihan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan kebersihan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan kebersihan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan kebersihan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan kebersihan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan kebersihan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Penyediaan, Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 3. Seksi Pemanfaatan, Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri dari:
 1. Seksi Lampu Penerangan Jalan Umum, Dekorasi dan Reklame;
 2. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
 - e. Bidang Kebersihan dan Persampahan, terdiri dari:
 1. Seksi Kebersihan Lingkungan dan Persampahan;
 2. Seksi Angkutan dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan

3. Seksi Pengendalian Evaluasi Pengelolaan Persampahan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
UPTD Rusunawa

Pasal 23

Bagan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 24

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dan tugas pembantuan.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Ketertiban Umum; dan
 3. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, terdiri dari:
 1. Seksi Penegakan dan Pengawasan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; dan
 3. Seksi Kerjasama
- e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran;
 2. Seksi Penyuluh dan Pencegahan Kebakaran; dan
 3. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
UPTD Pemadam Kebakaran

Pasal 26

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6 Dinas Sosial Pasal 27

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Organisasi Dinas Sosial terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 3. Seksi Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7

Dinas Ketenagakerjaan

Pasal 30

- (1) Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Organisasi Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 1. Seksi Produktifitas dan Pelatihan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja, Pengawasan dan Hubungan Industrial;
 - e. Bidang Industri, terdiri dari:
 1. Seksi Industri Agro dan Kerajinan Umum;
 2. Seksi Industri Logam dan Jasa; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 1. UPTD Balai Latihan Kerja; dan
 2. UPTD Rumah Kemas

Pasal 32

Bagan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 8

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 33

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 1. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
 3. Seksi Jaminan Pelayanan KB/Alokon dan Pembinaan Kesertaan KB;
 - d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia; dan
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja;
 - e. Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan PUG Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum, Data dan Informasi;
 2. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 35

Bagan Organisasi DinasPemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam LampiranX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 9

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 36

- (1) DinasKetahanan Pangan dan Pertanianmerupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanianmempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, penyuluhandan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidangketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanianterdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) Bidang, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub BagianUmum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub BagianKeuangan; dan

3. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan;
- c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
 1. Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Keamanan Pangan;
- d. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 3. Seksi Penyuluhan;
- e. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
- g. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Produksi Perikanan;
 2. Seksi Perlindungan Perikanan; dan
 3. Seksi Bina Usaha Perikanan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 1. UPTD Balai Benih Ikan; dan
 2. UPTD Rumah Potong Hewan.

Pasal 38

Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 10

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 39

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas;
 - d. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 41

Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 11

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 42

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pindah Datang; dan
 - 3. Seksi Pendataan Penduduk;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelahiran;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
 - 3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 44

Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Pasal 45

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat kelurahan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Penataan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna dan Usaha Kelompok Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 47

Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 13 Dinas Perhubungan Pasal 48

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengawasan dan Rekayasa Lalu Lintas, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan;
 2. Seksi Rekayasa; dan
 3. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - d. Bidang Bina Angkutan, terdiri dari:
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang; dan
 3. Seksi Teknik Sarana Angkutan;
 - e. Bidang Bina Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan

3. Seksi Sistem Informasi Manajemen Transportasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas:
 1. UPTD Perparkiran;
 2. UPTD Terminal
 3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 4. UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi.

Pasal 50

Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 14

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 51

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

- (1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Komunikasi, terdiri dari:
 1. Seksi Monitoring dan Pengelolaan Informasi Publik;
 2. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Komunikasi; dan
 3. Seksi Pelayanan Informasi;
- d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika;
 2. Seksi Layanan Data, Statistik dan Aplikasi Informatika; dan
 3. Seksi Sandi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 53

Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 15

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pasal 54

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Informasi;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan; dan
 3. Seksi Pelayanan Non Perizinan;
 - e. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan, terdiri dari:
 1. Seksi Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 56

Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 16

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 57

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahragadan bidang pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahragadan bidang pariwisata dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

- (1) Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
 - 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - 3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - f. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - 2. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Penggalian Potensi Pariwisata;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 59

Bagan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 17
Dinas Perdagangan
Pasal 60

- (1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah dan pasar, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dan pasardan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dan pasar;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dan pasar;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dan pasar;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dan pasar; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

- (1) Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 1. Seksi Perdagangan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 1. UPTD Pasar;
 2. UPTD Metrologi; dan

3. UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 62

Bagan Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 18 Dinas Perpustakaan Pasal 63

- (1) Dinas Perpustakaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 64

- (1) Organisasi Dinas Perpustakaan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
 1. Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 2. Seksi Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pengolahan Teknologi Informasi Perpustakaan;

- d. Bidang Arsip, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengolahan dan Pelestarian Arsip;
 - 2. Seksi Layanan dan Pembinaan Arsip; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi Arsip;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 65

Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Badan Daerah

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 66

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 67

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
 2. Sub Bidang Sosial dan Tenaga Kerja; dan
 3. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan;
 2. Sub Bidang Penataan Wilayah dan Pengembangan Kerjasama; dan
 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman;
 - e. Bidang Penelitian Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 68

Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Pasal 69

- (1) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset.
- (3) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 70

- (1) Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lainnya;
 - d. Bidang Administrasi Belanja, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - 3. Sub Bidang Urusan Kas Daerah;
 - e. Bidang Administrasi Aset Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset;
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset; dan
 - 3. Sub Bidang Penghapusan dan Optimalisasi Aset;
 - f. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pembukuan;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian;
 - 2. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data dan Informasi; dan
 - 3. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 71

Bagan Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 72

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Kepegawaian, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Formasi;
 2. Sub Bidang Administrasi Kepangkatan; dan
 3. Sub Bidang Administrasi Pensiun;

- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Jabatan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan; dan
 - 3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 74

Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam Kecamatan Pasal 75

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Pasal 76

- (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Seksi, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian.
- (2) Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

Pasal 77

Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV STAF AHLI WALIKOTA

Pasal 78

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 79

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.

BAB V ESELON JABATAN Pasal 80

- (1) Sekretaris Daerah Kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Walikota, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Subbidang pada Badan, Kepala unit pelaksanateknis pada Dinas dan Badan daerah kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

- (6) Kepala unit pelaksanateknis pada Dinas dan Badan daerah kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksanateknis Dinas dan Badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksanateknis daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksanateknis daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksanateknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 81

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Asisten dan Sekretaris DPRD, inspektur, kepala dinas dan kepala badandiangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris pada Inspektorat, dinas dan badan, inspektur pembantu, kepala bagian pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, camat, kepala Sub Bagian pada sekretariat daerah, Sekretaris DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pada dinas dan kasubbid pada badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan, kepala seksi pada kecamatan, kepala Sub Bagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan, kepala Sub Bagian kecamatan diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 82

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

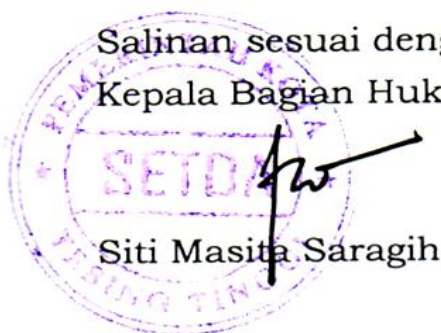
JOHAN SAMOSE HARAHAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2016 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

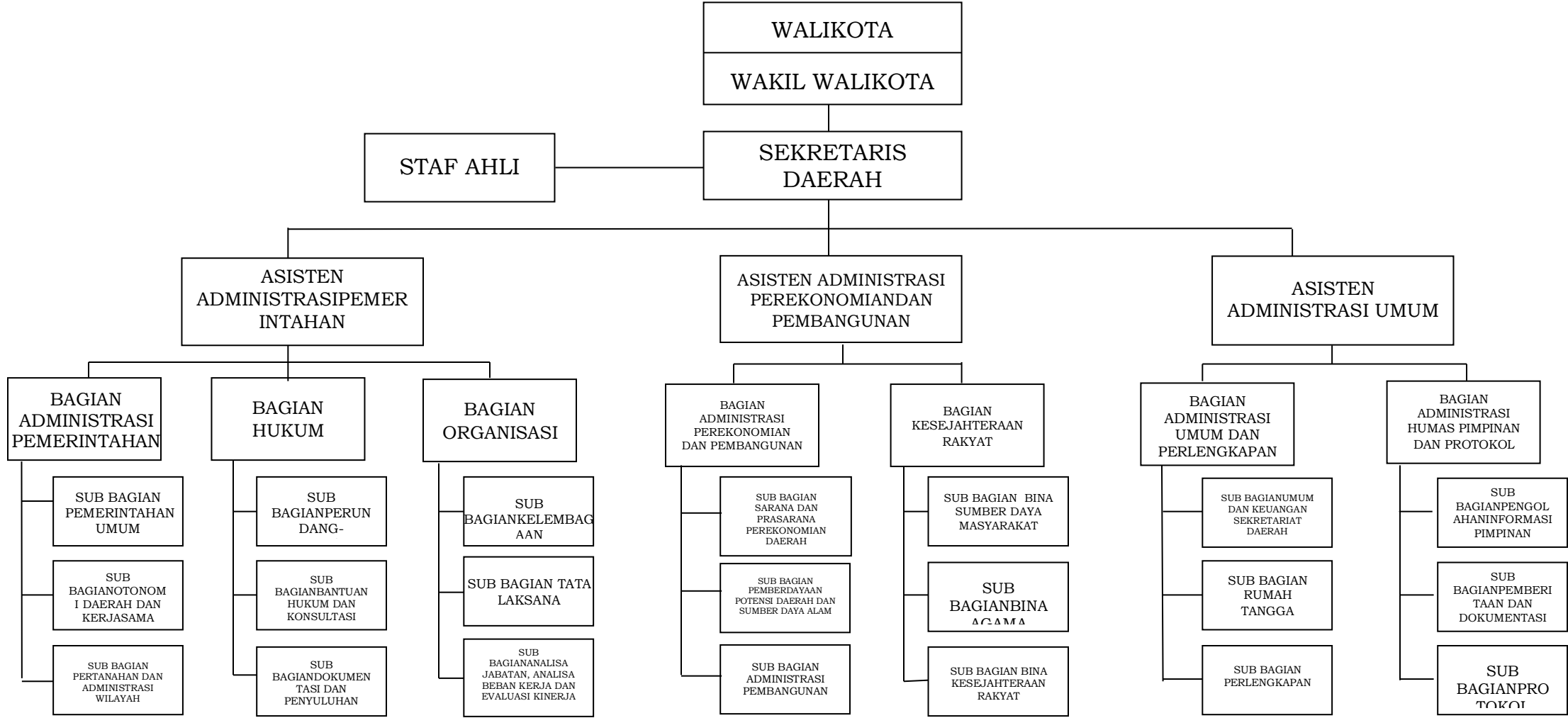
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih



BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



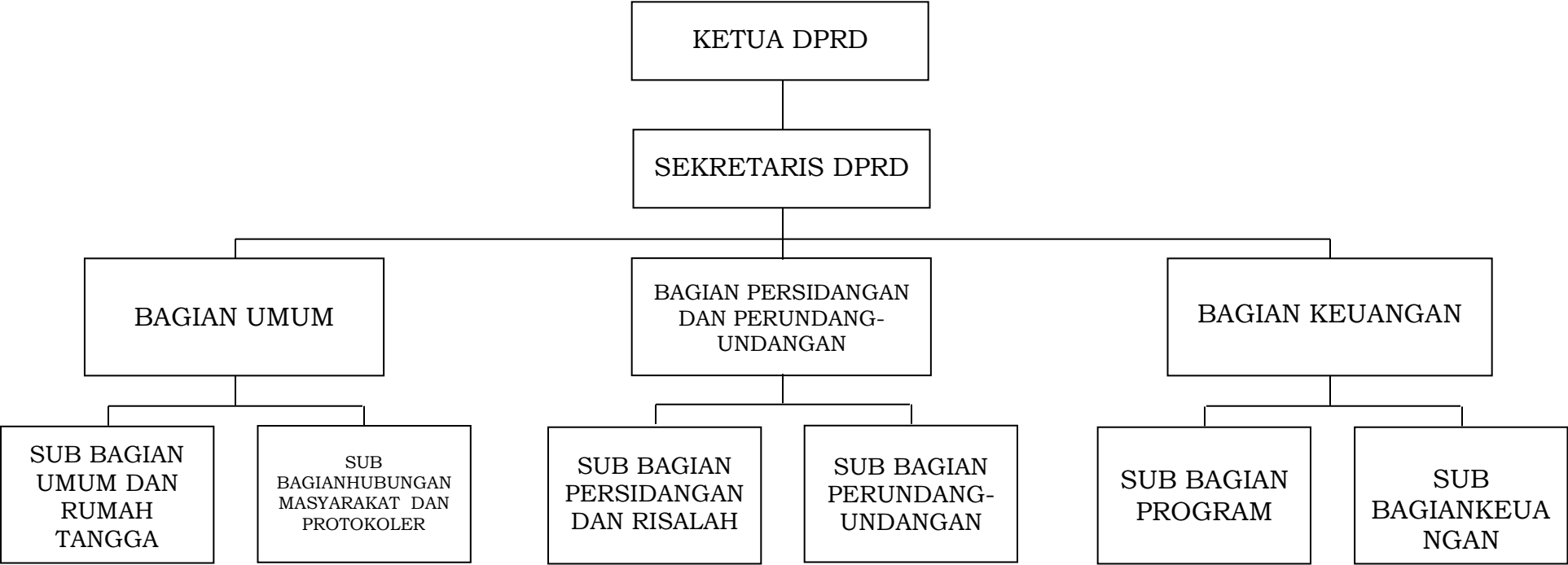
Pj. WALIKOTA TEBINGTINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

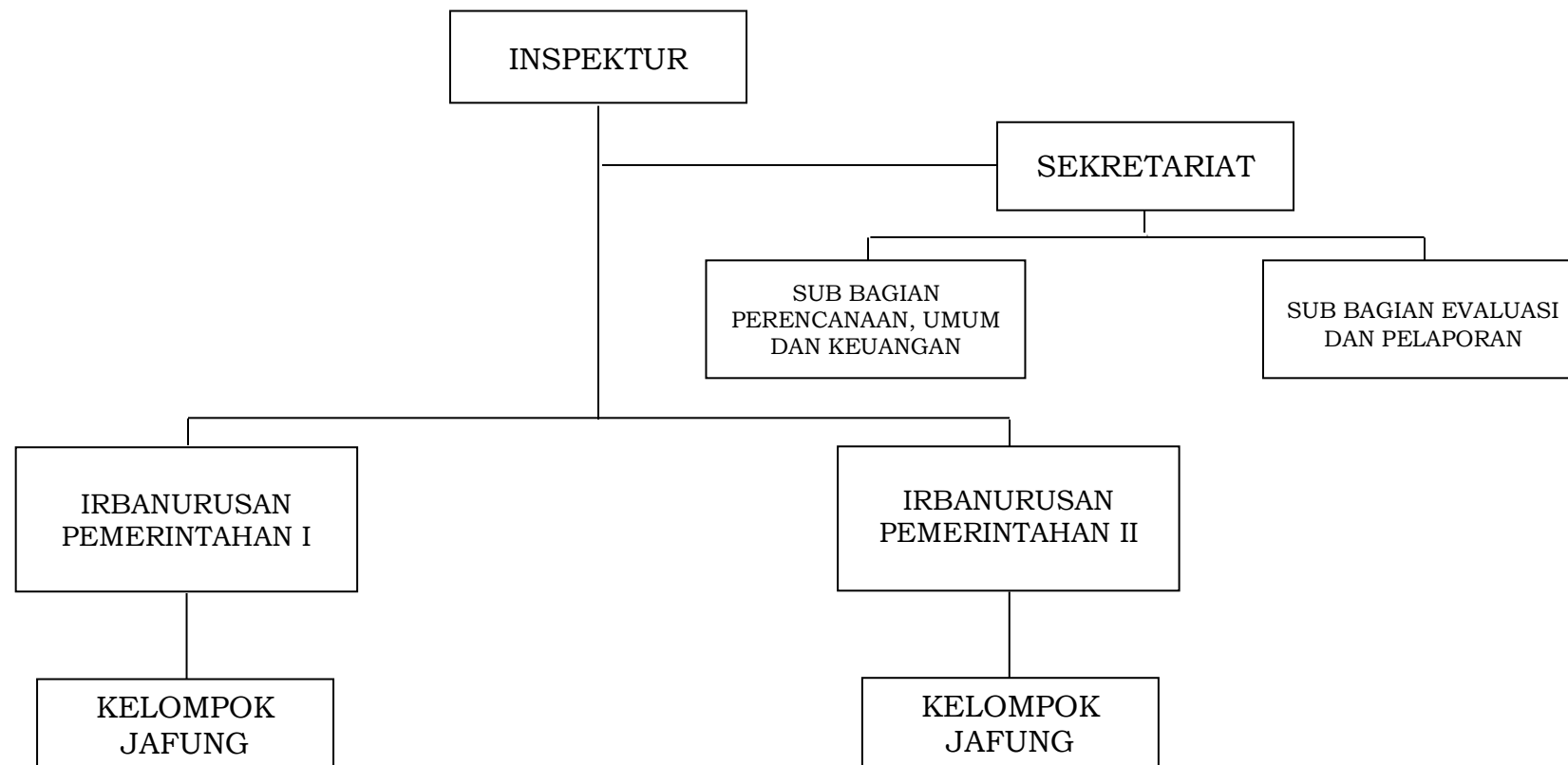
ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

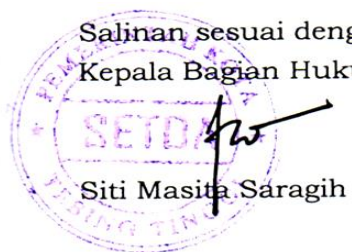


Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

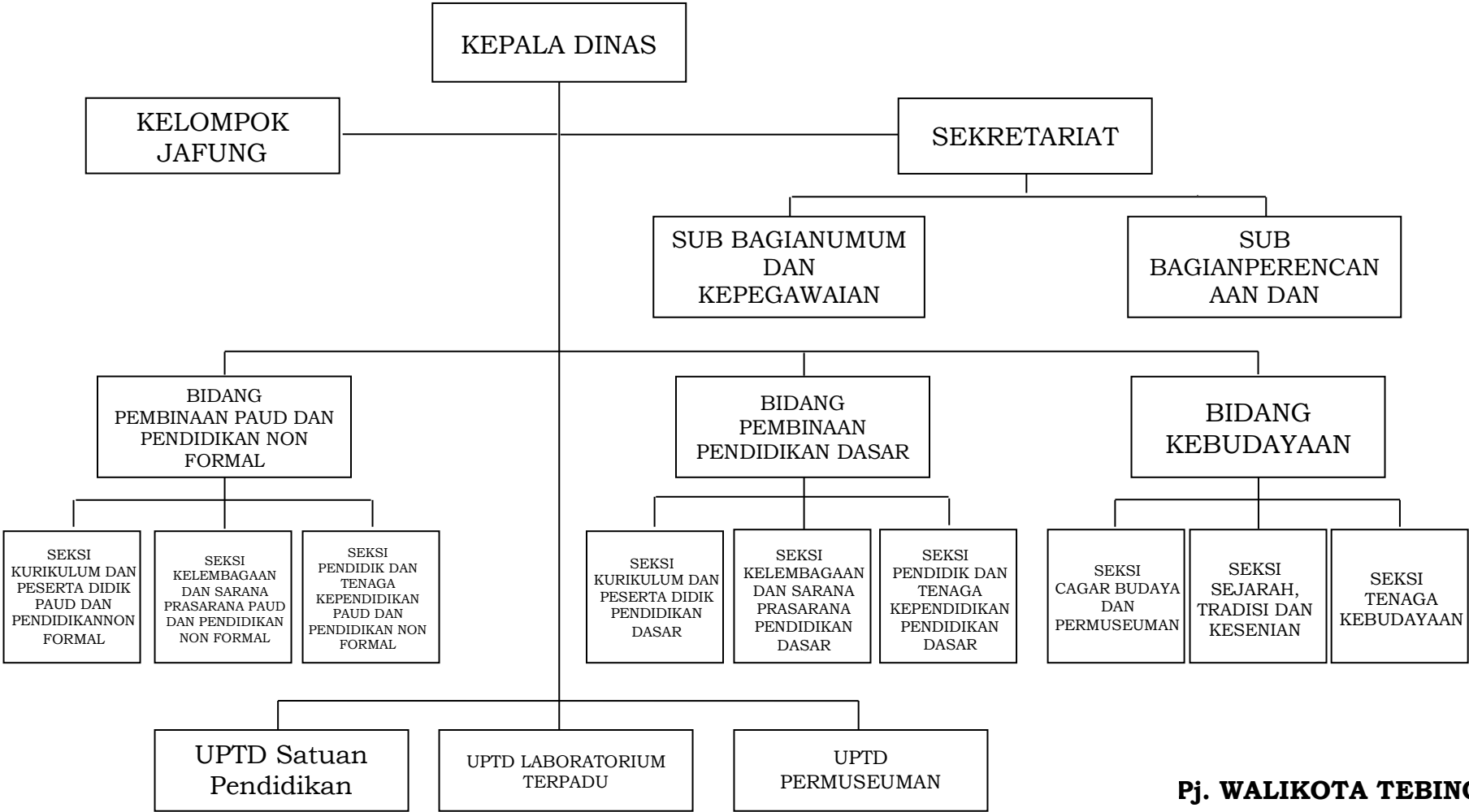
ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Siti Masita Saragih

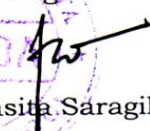
BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



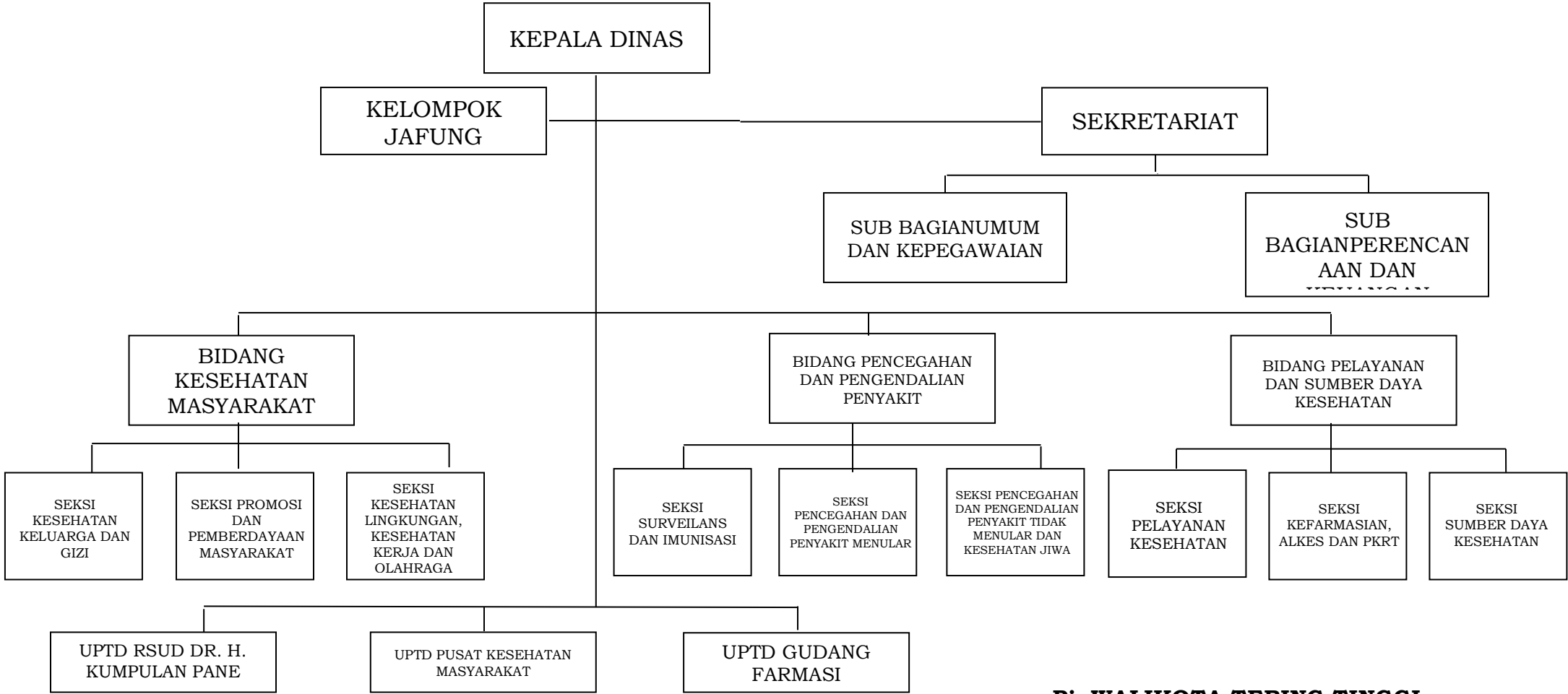
Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,
ttd.

ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KOTA TEBING TINGGI

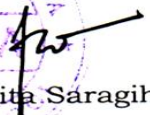
LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

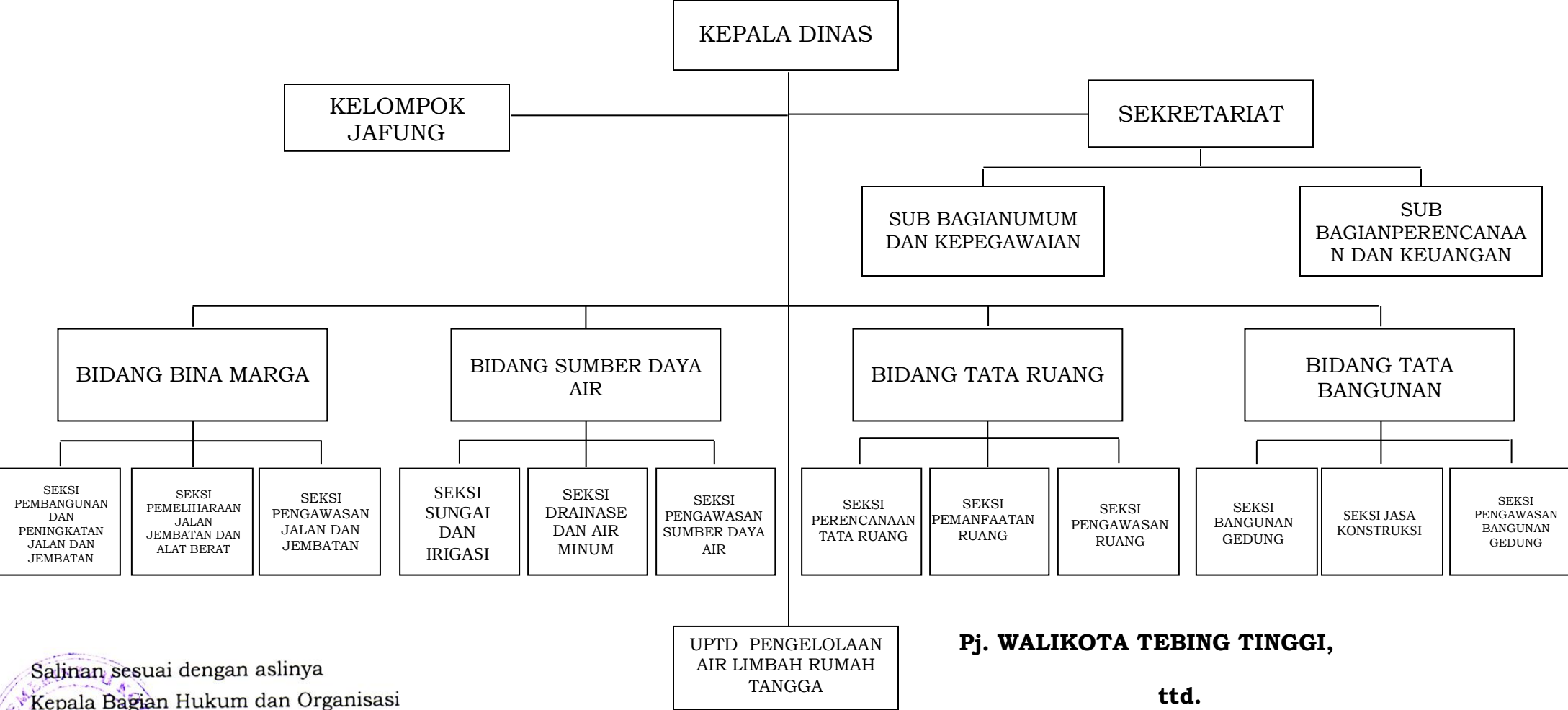
ttd.

ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA TEBING
TINGGI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Siti Masita Saragih

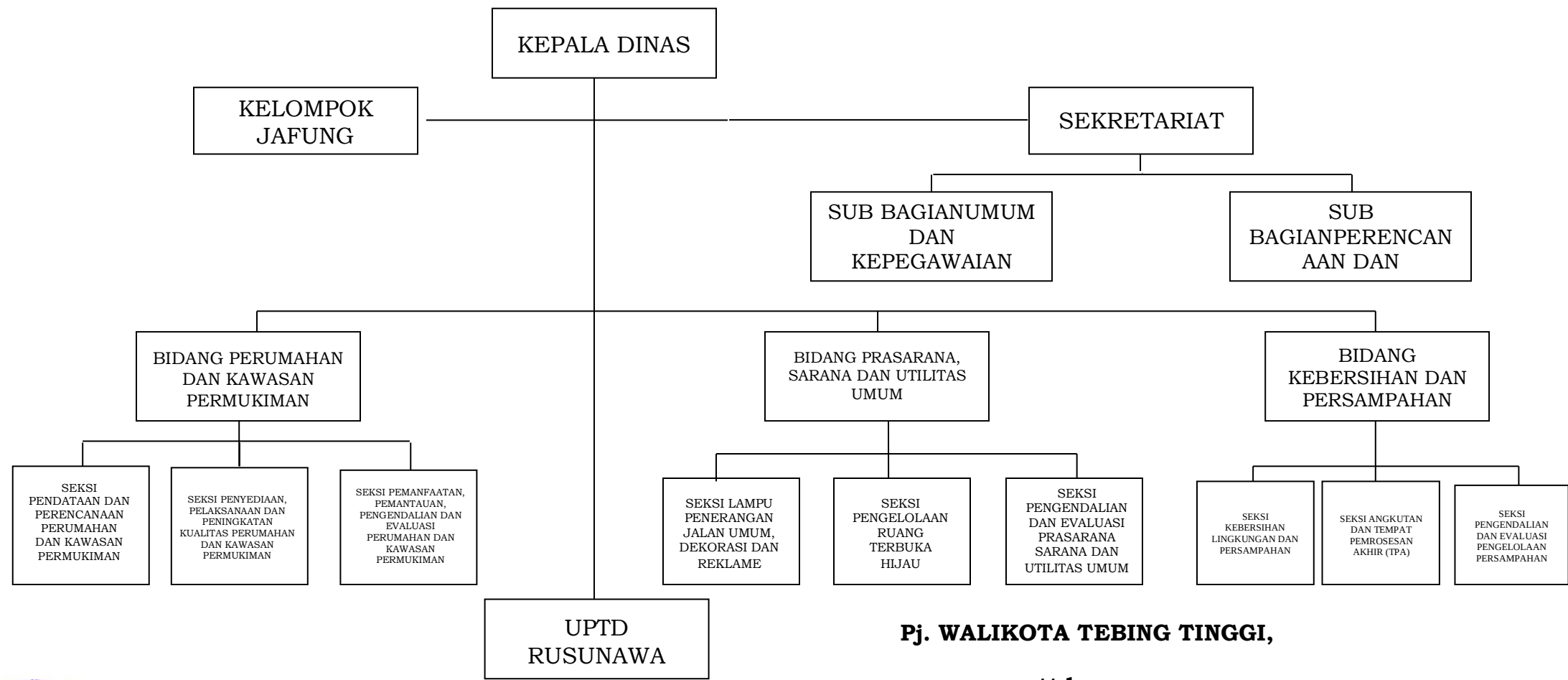
Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
KEBERSIHAN KOTATEBING
TINGGI

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

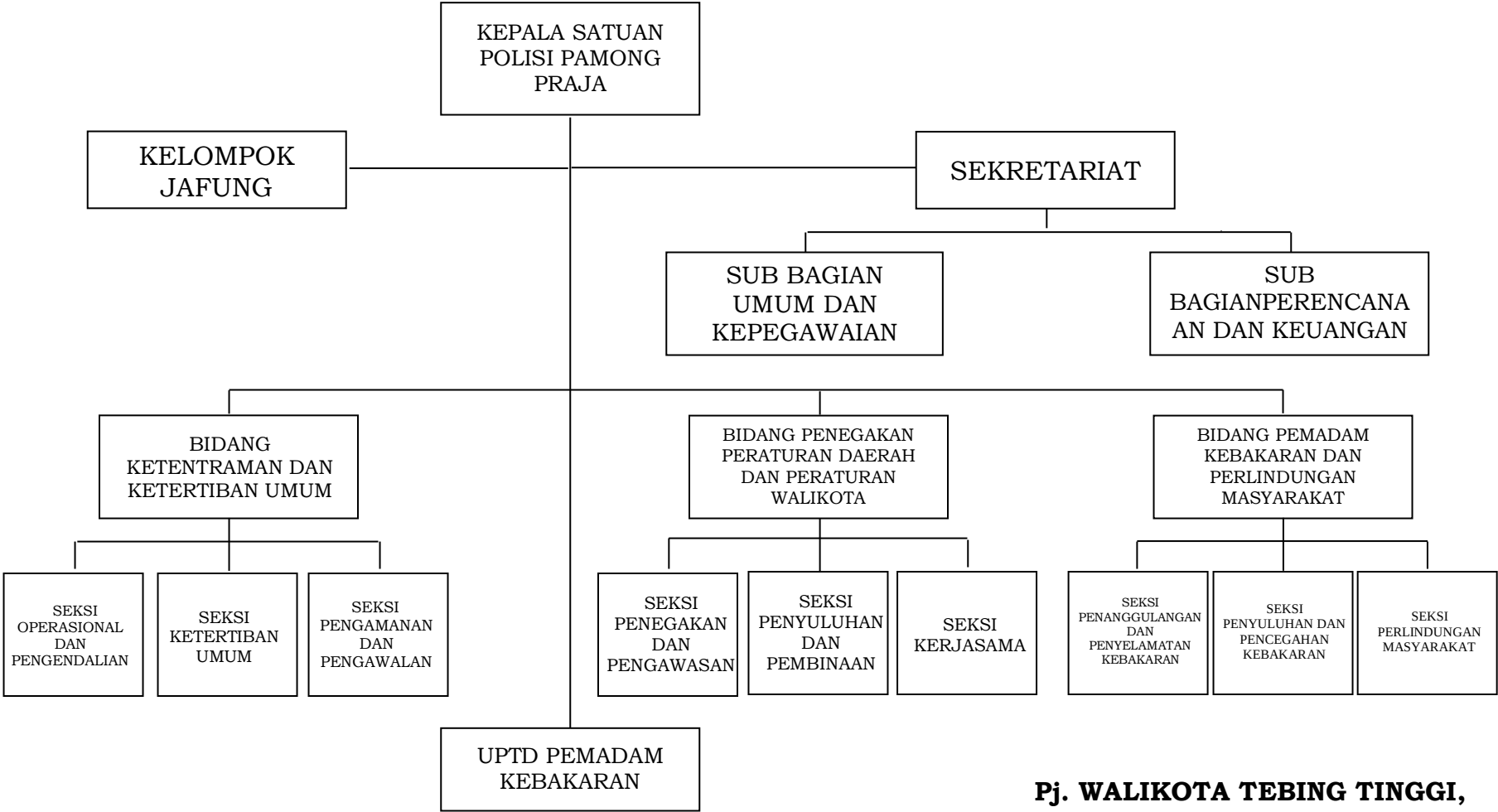
ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA TEBING
TINGGI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

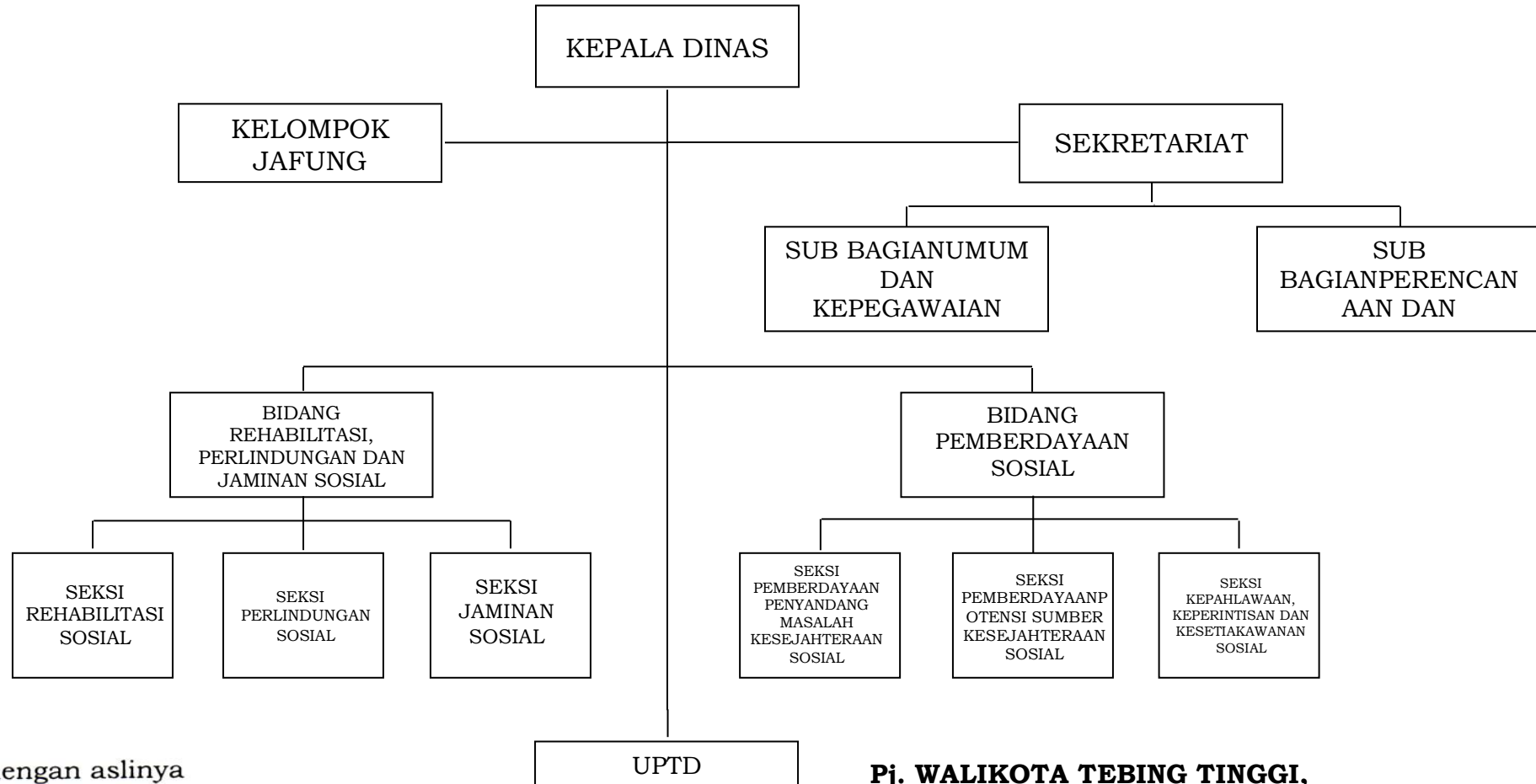


Siti Masita Saragih



BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

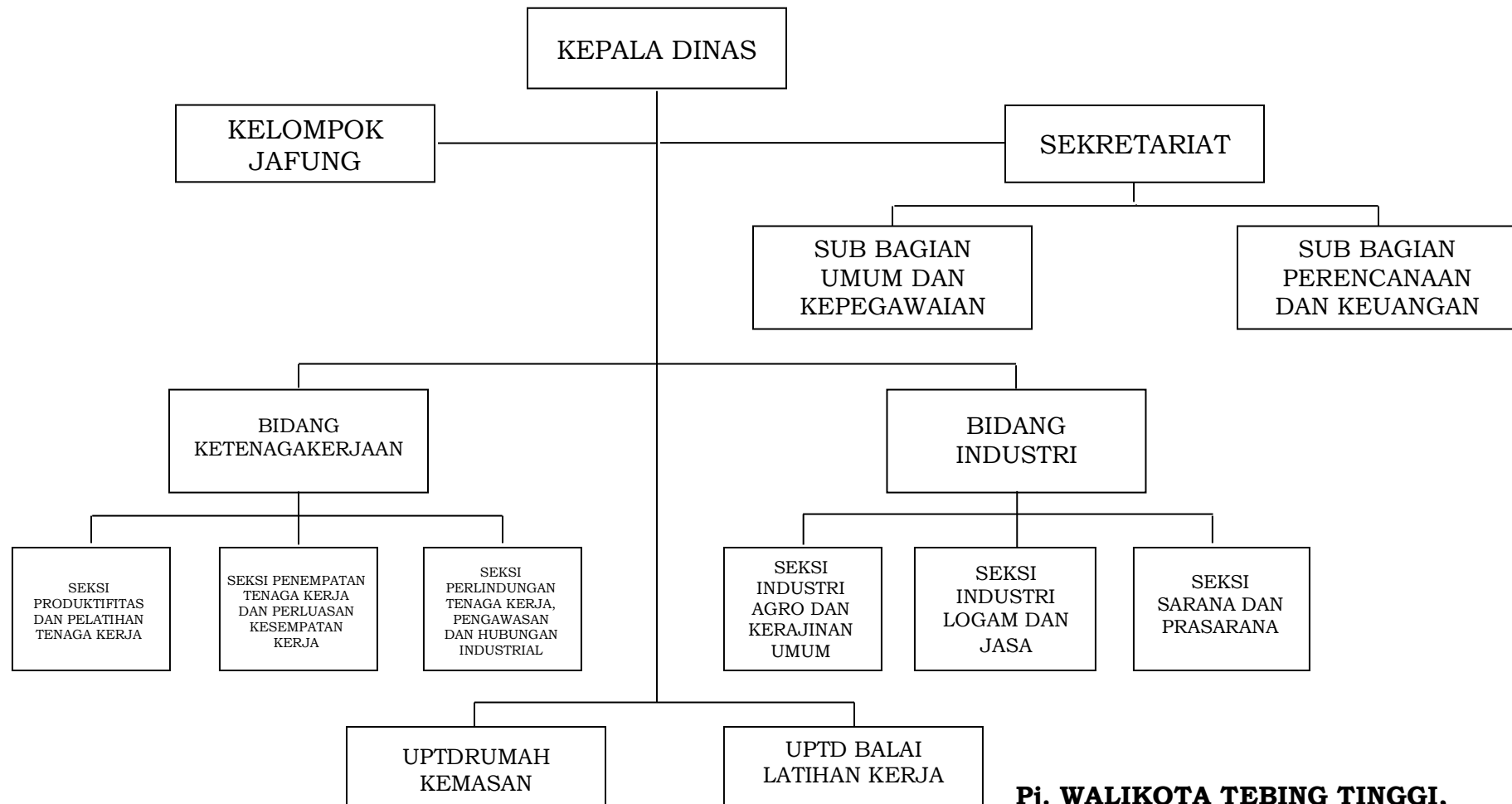
Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

BAGAN ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

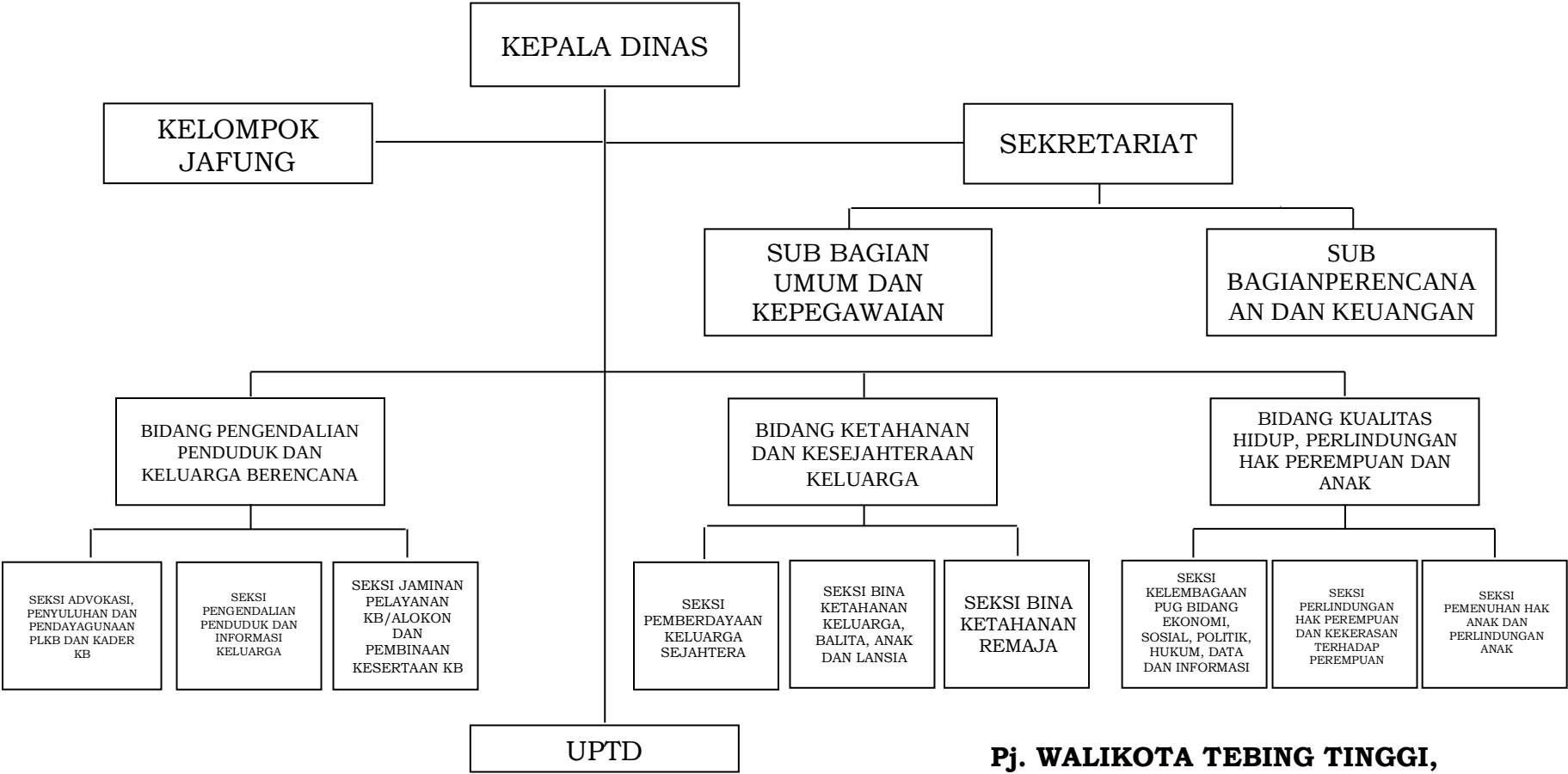
ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANAKOTA
TEBING TINGGI

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

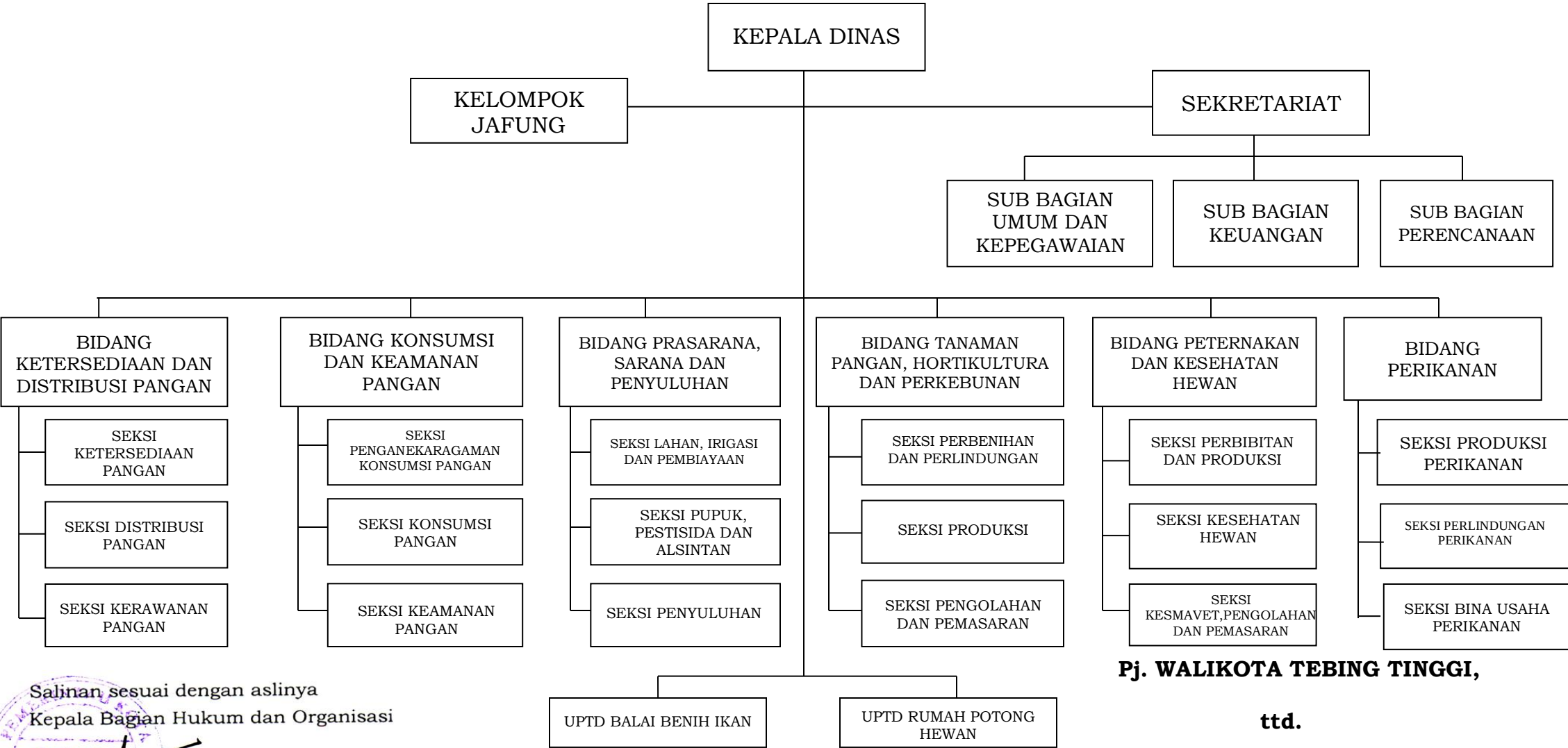
ttd.

ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIANKOTA
TEBING TINGGI

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

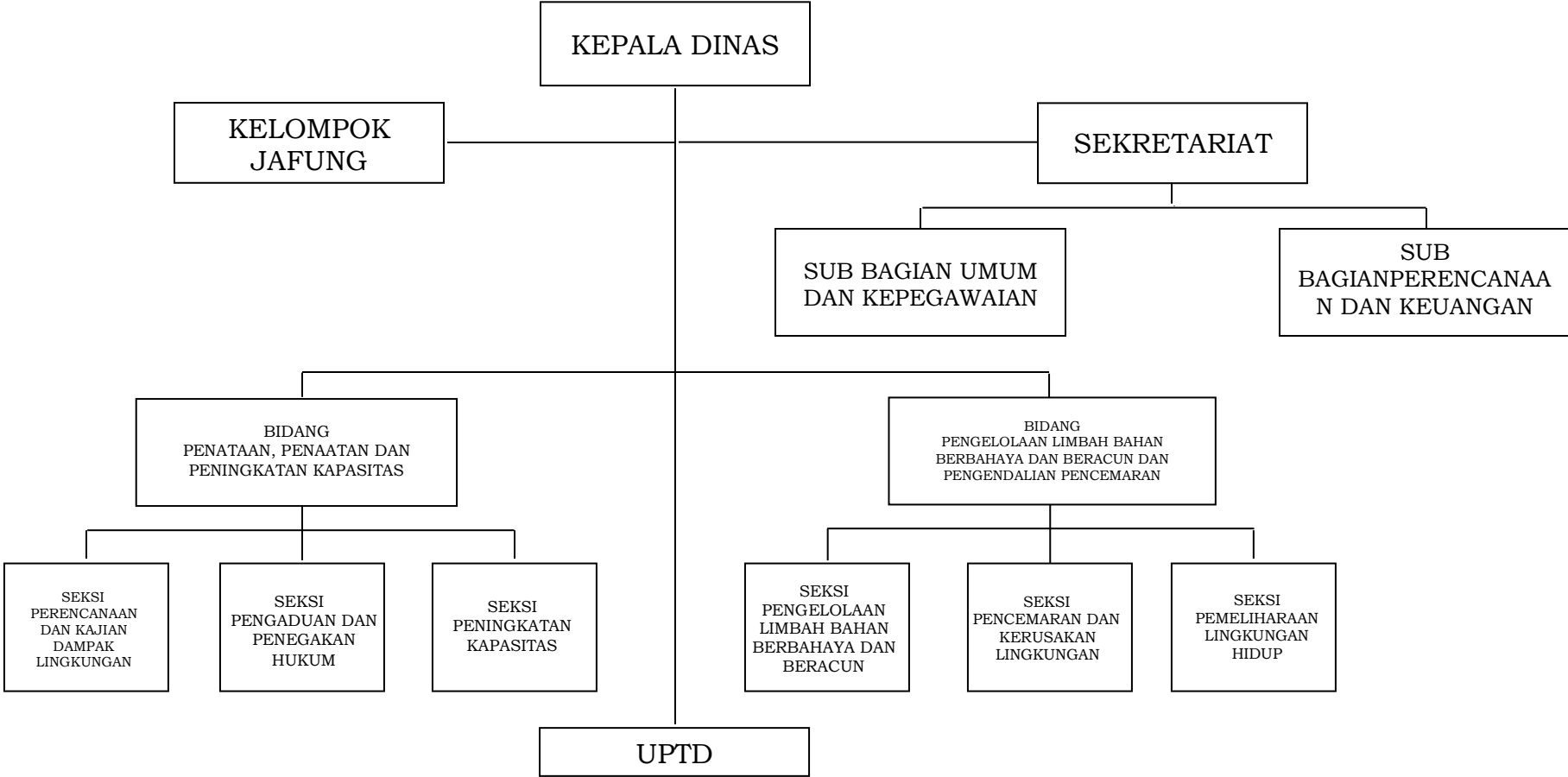
ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

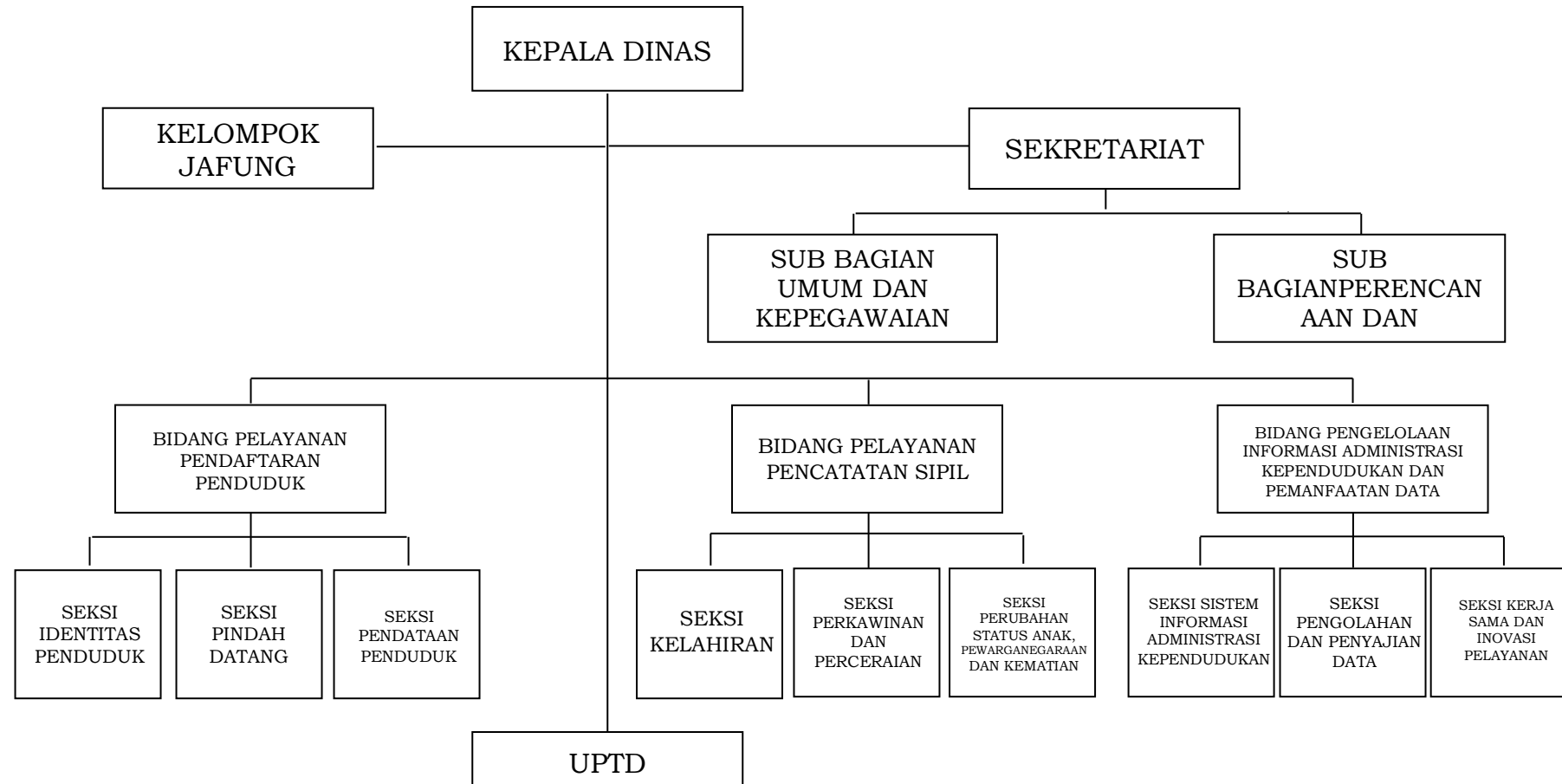


Siti Masita Saragih

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,
ttd.
ZULKARNAIN

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDATATAN SIPIL
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

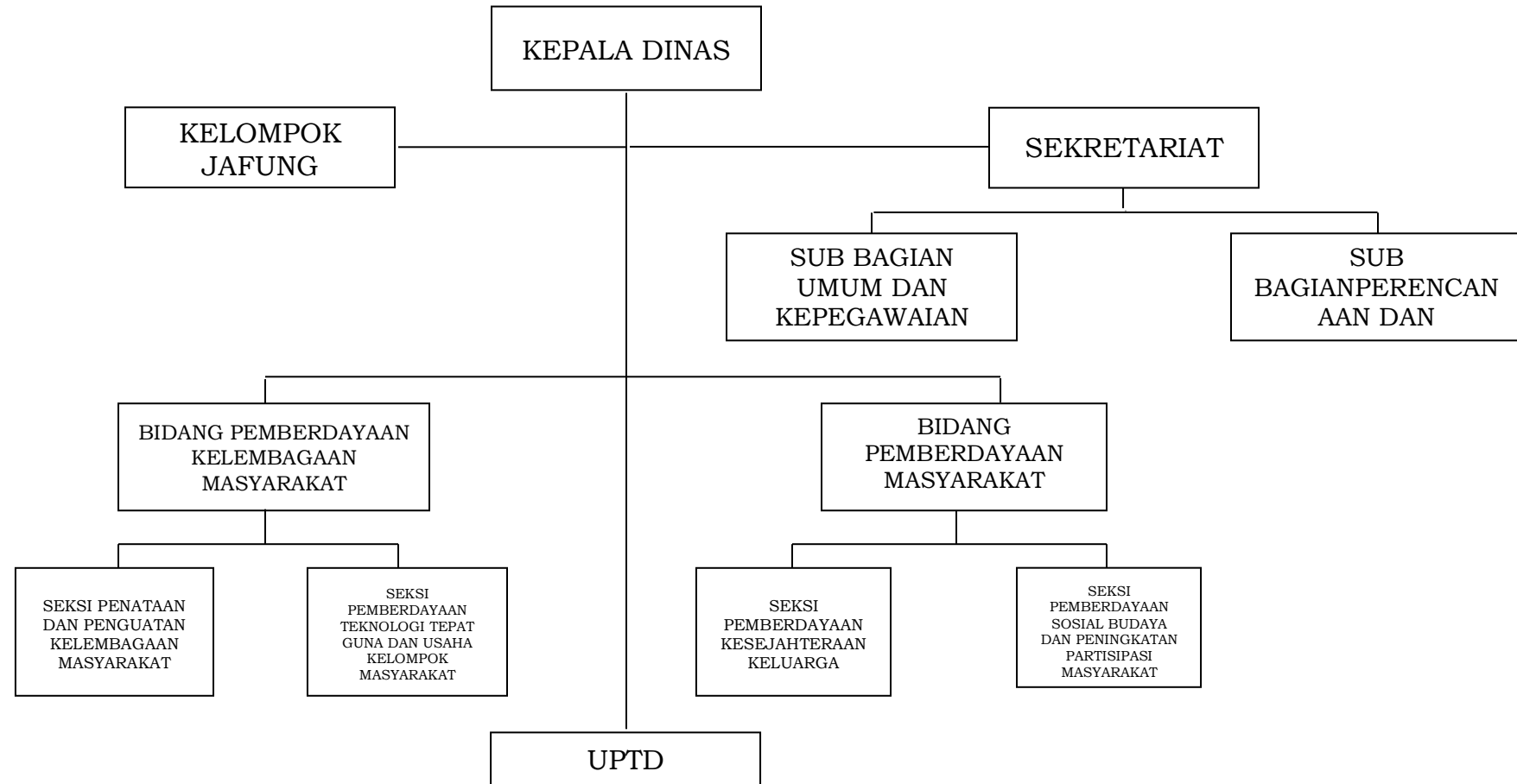
ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

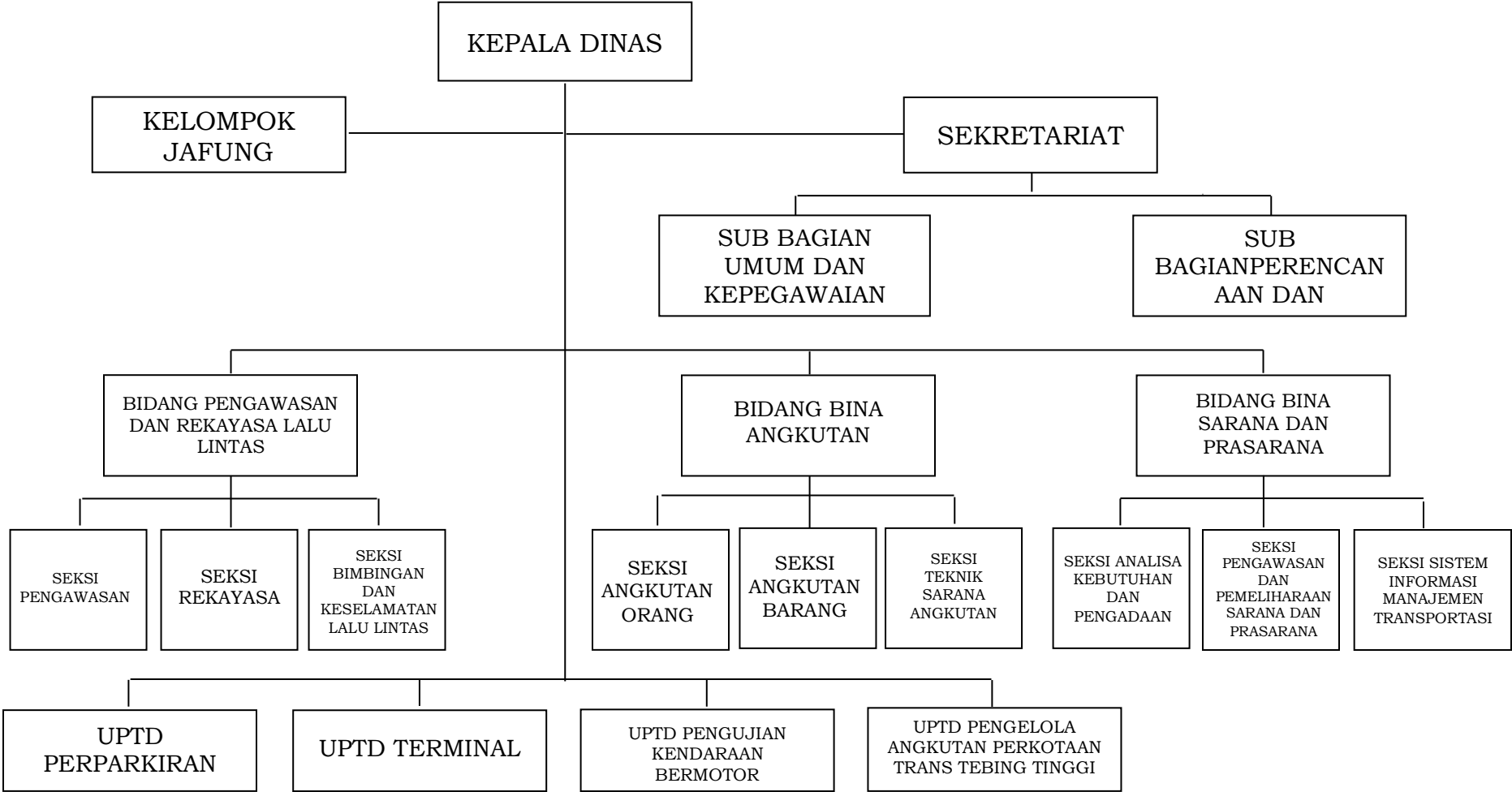
Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

BAGAN ORGANISASI
DINAS
PERHUBUNGANKOTA
TEBING TINGGI

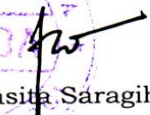
LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

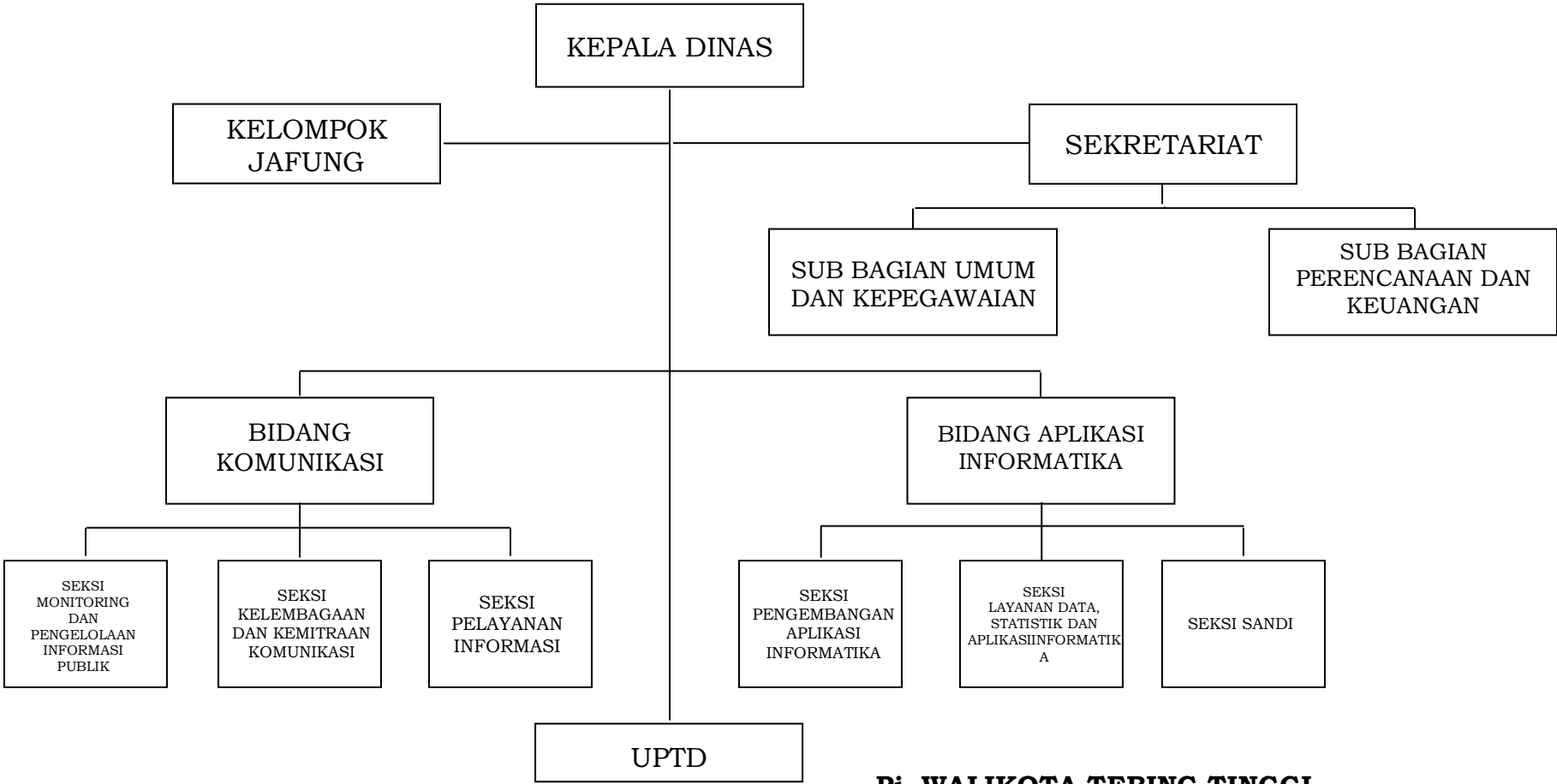
ttd.

ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFOMATIKA KOTA
TEBING TINGGI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

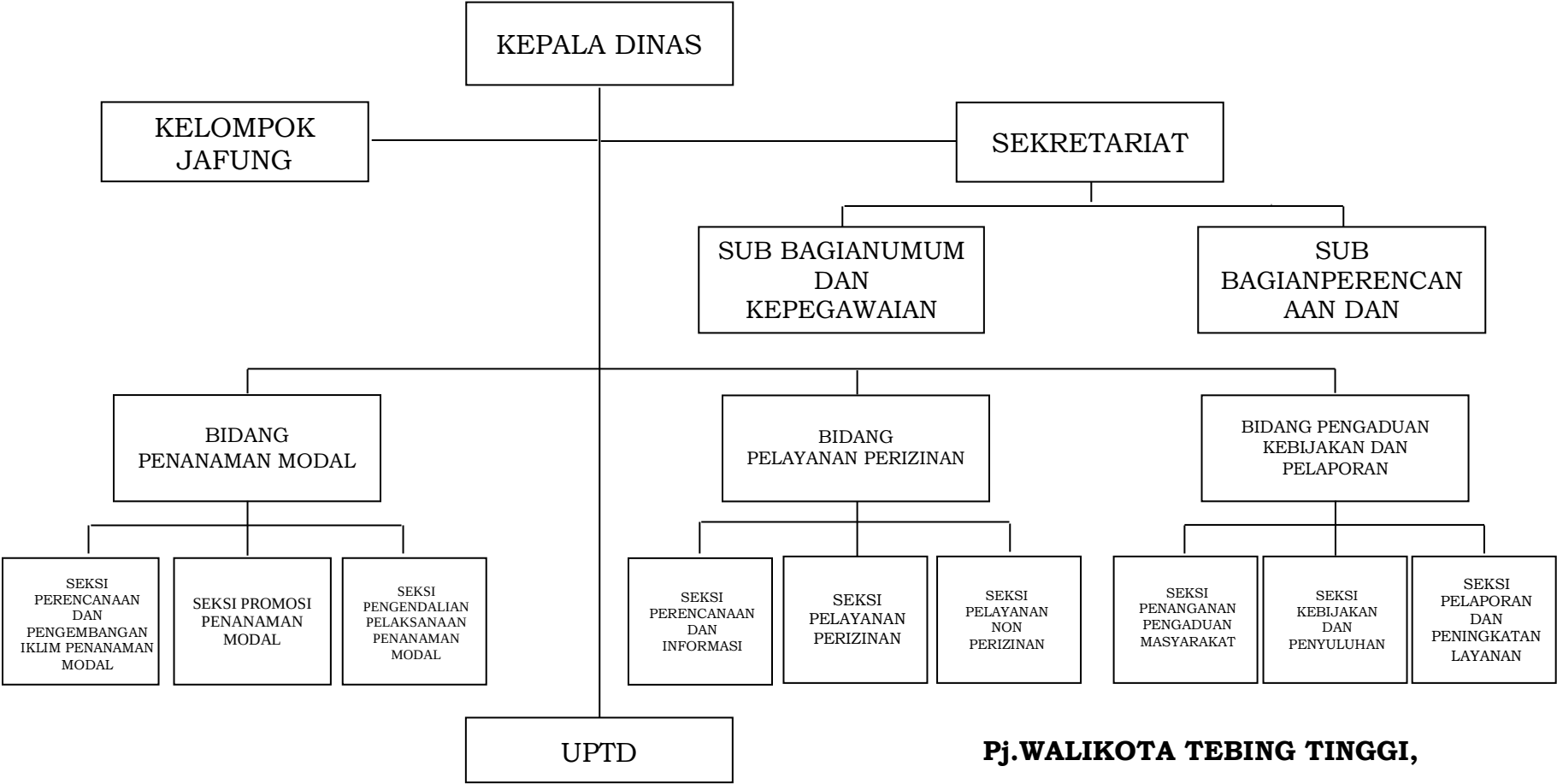
Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

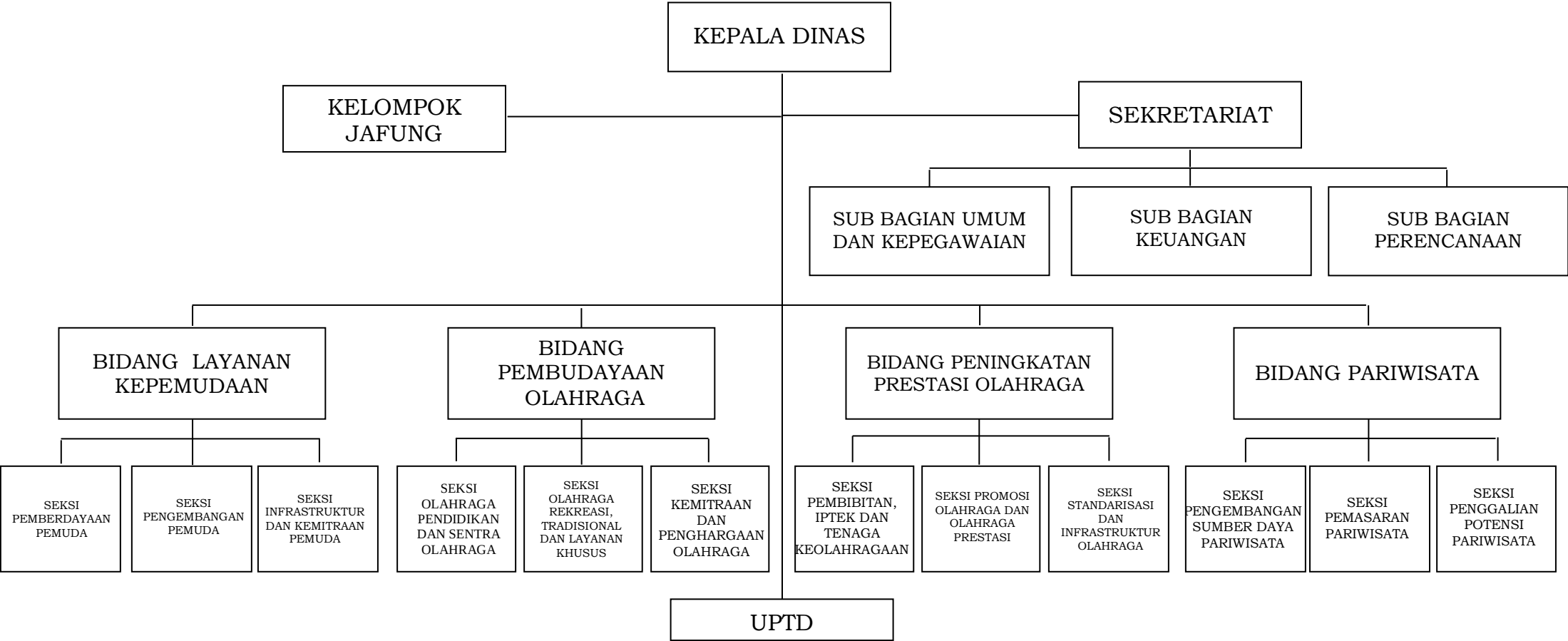
ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA
TEBING TINGGI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

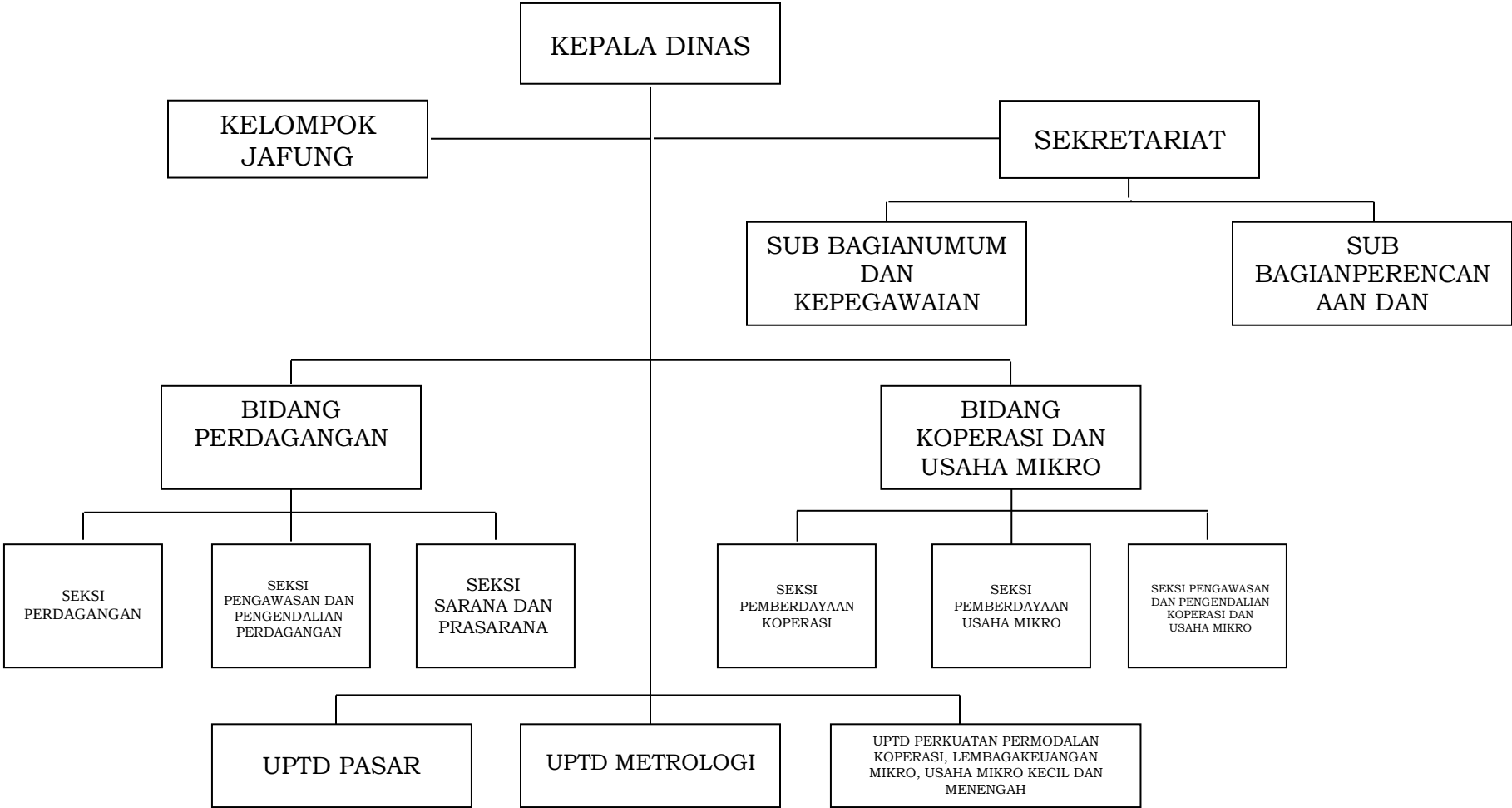
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS
PERDAGANGANKOTA
TEBING TINGGI

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

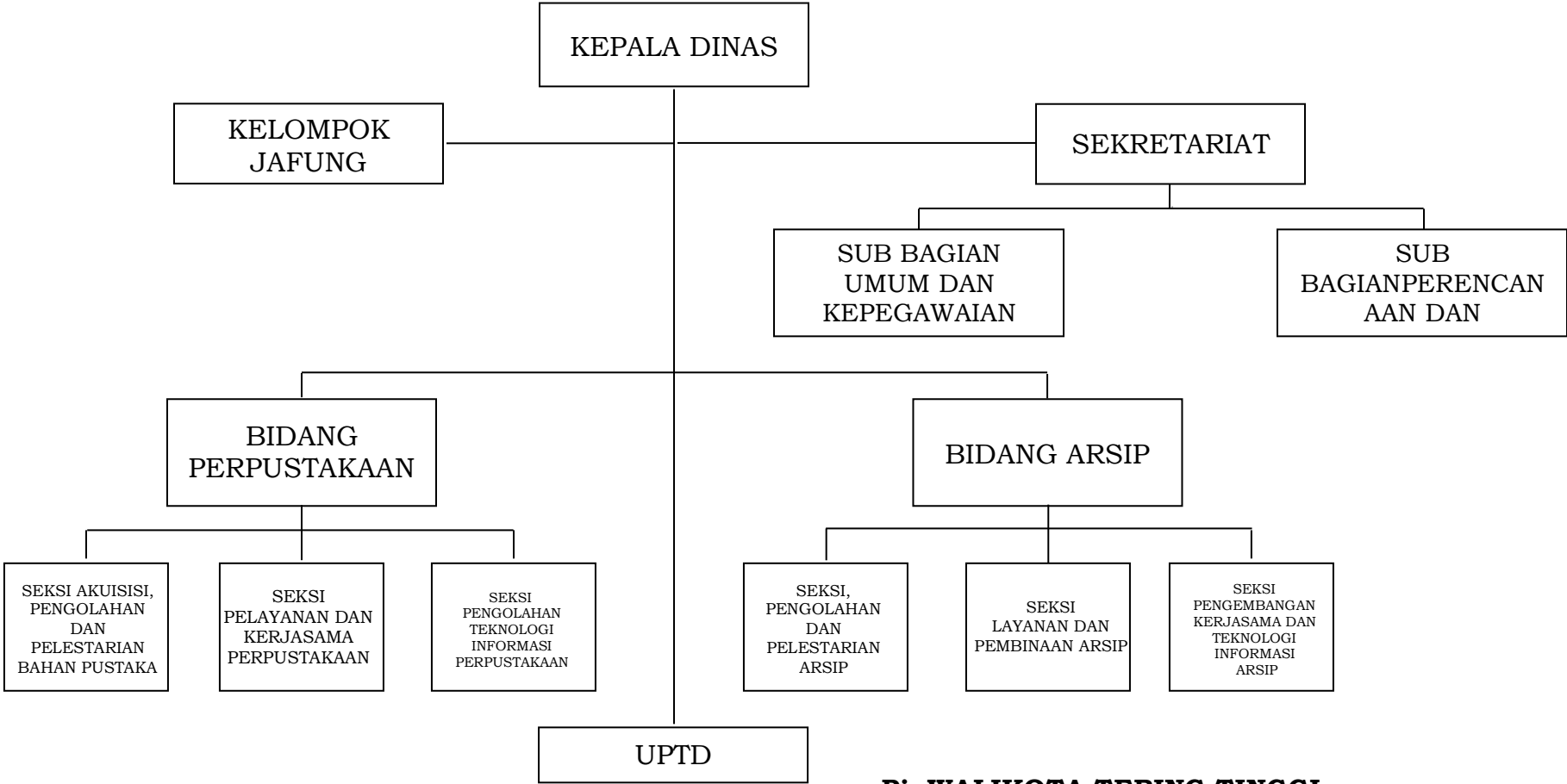
ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

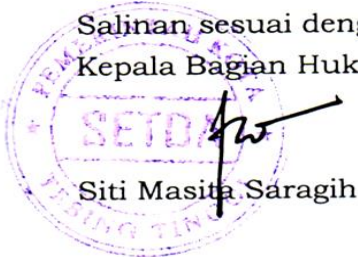
Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



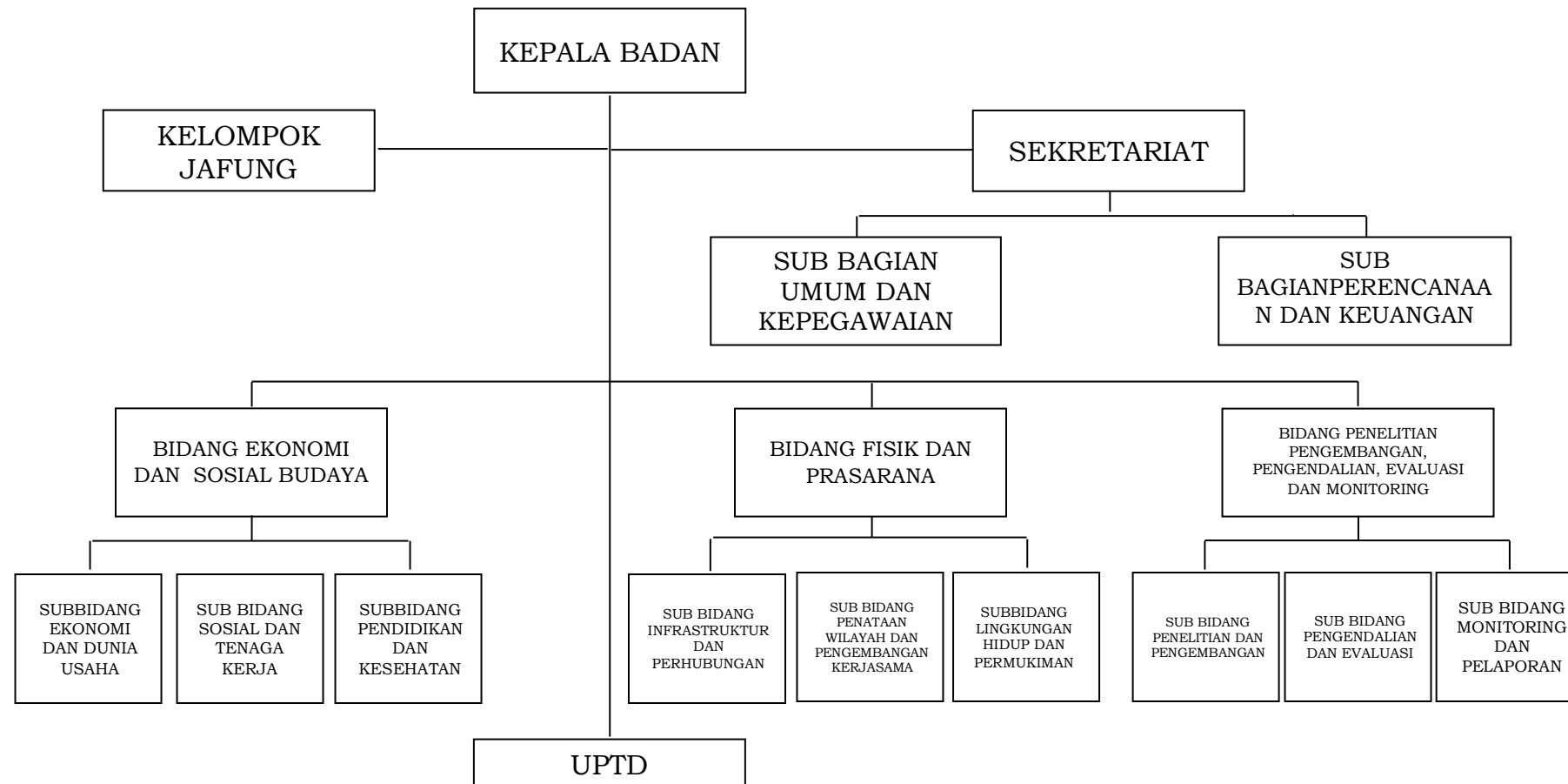
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Siti Masita Saragih

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,
ttd.
ZULKARNAIN

BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

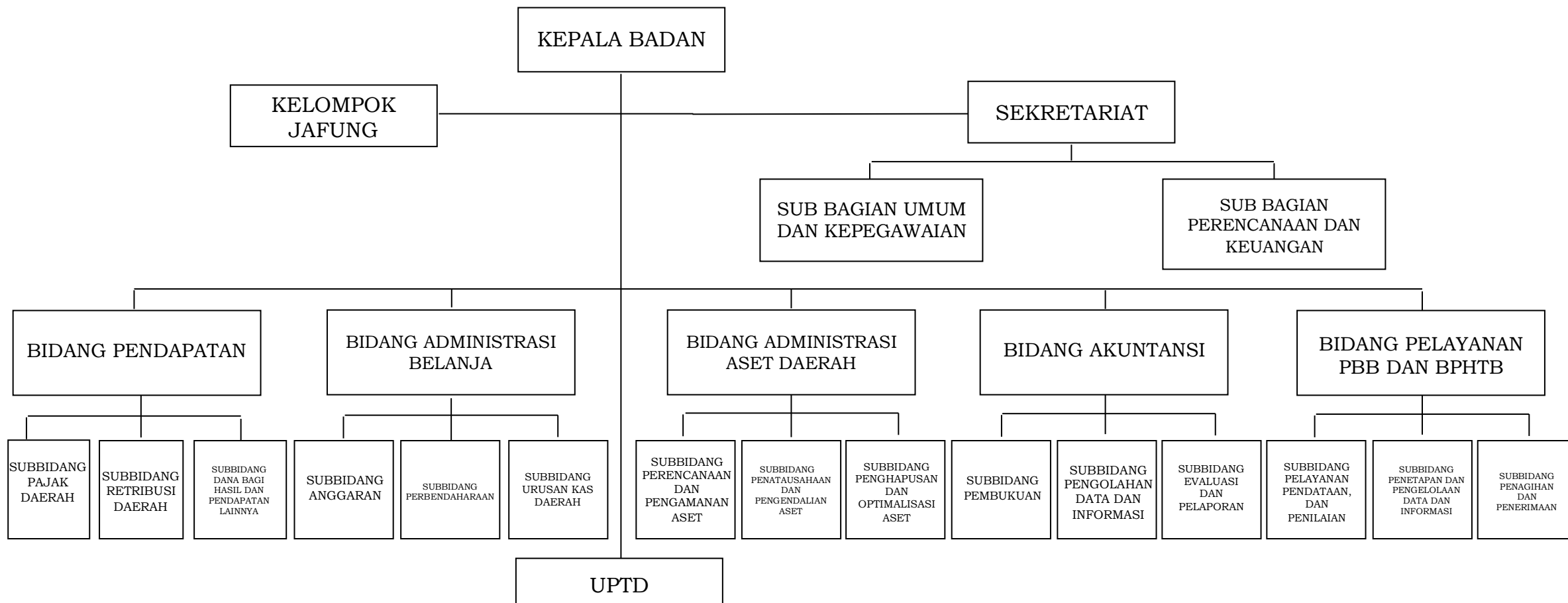
Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

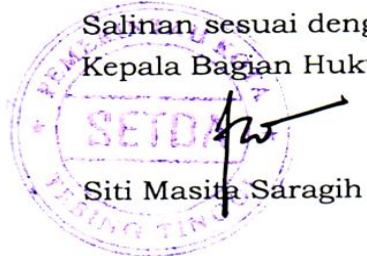
ZULKARNAIN

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Siti Masita Saragih

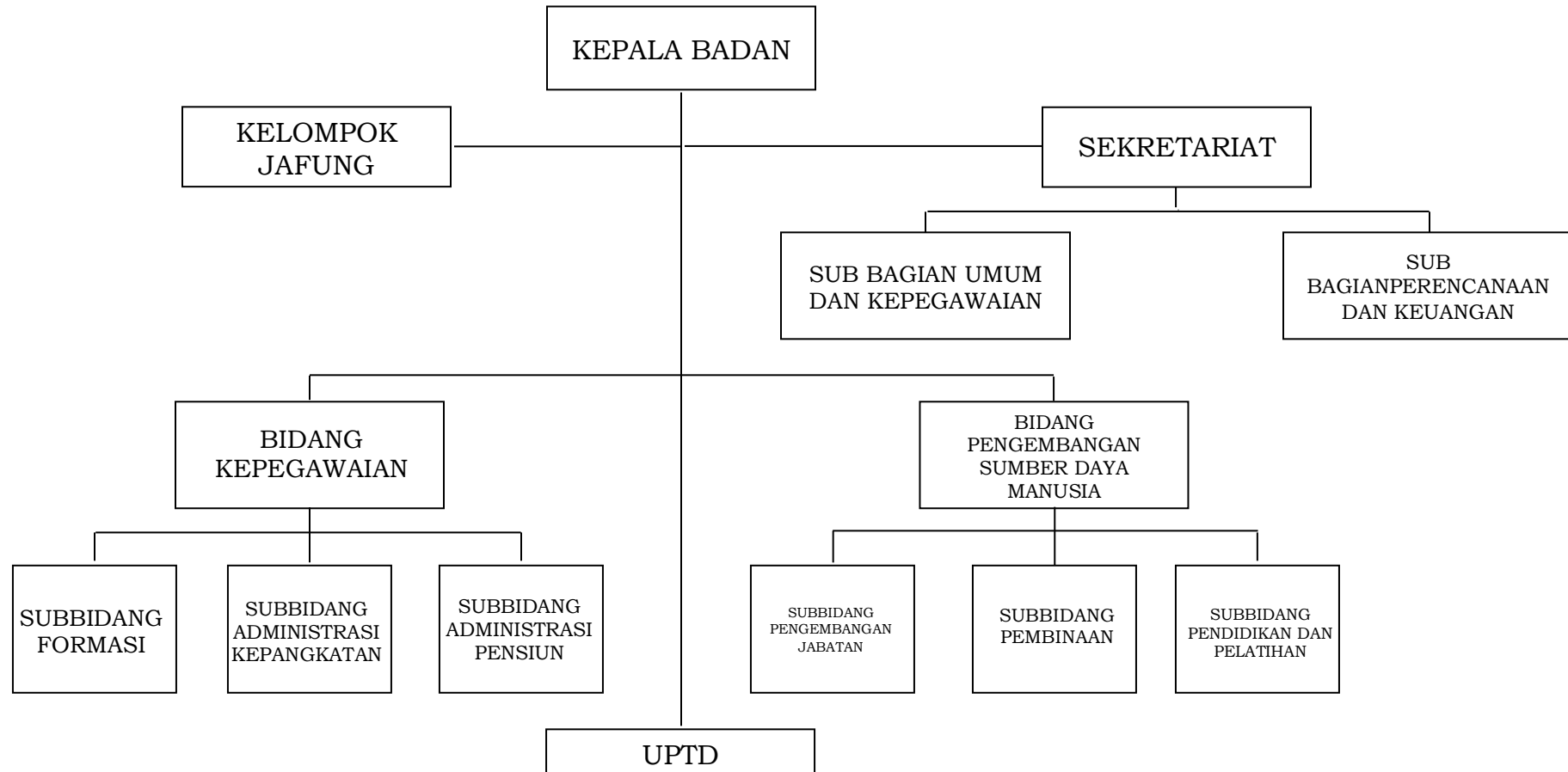
Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

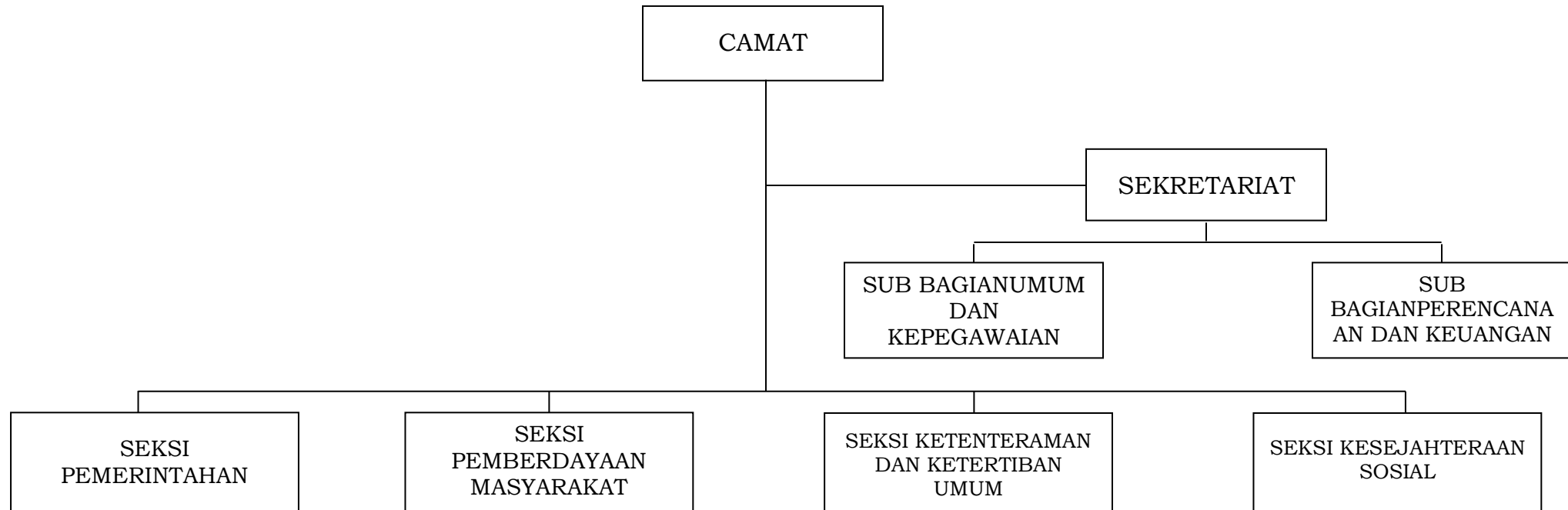
ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN KOTA
TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Siti Masita Saragih



**WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 52 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 28) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi:

- a. Nomor 27 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 Nomor 27);
 - b. Nomor 37 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 Nomor 38);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
 - (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Organisasi Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Inspektur Pembantu, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Inspektur Pembantu membawahi kelompok jabatan fungsional.

- (2) Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I;
 - d. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan II;
 - e. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan III; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DHIMYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019 NOMOR 53

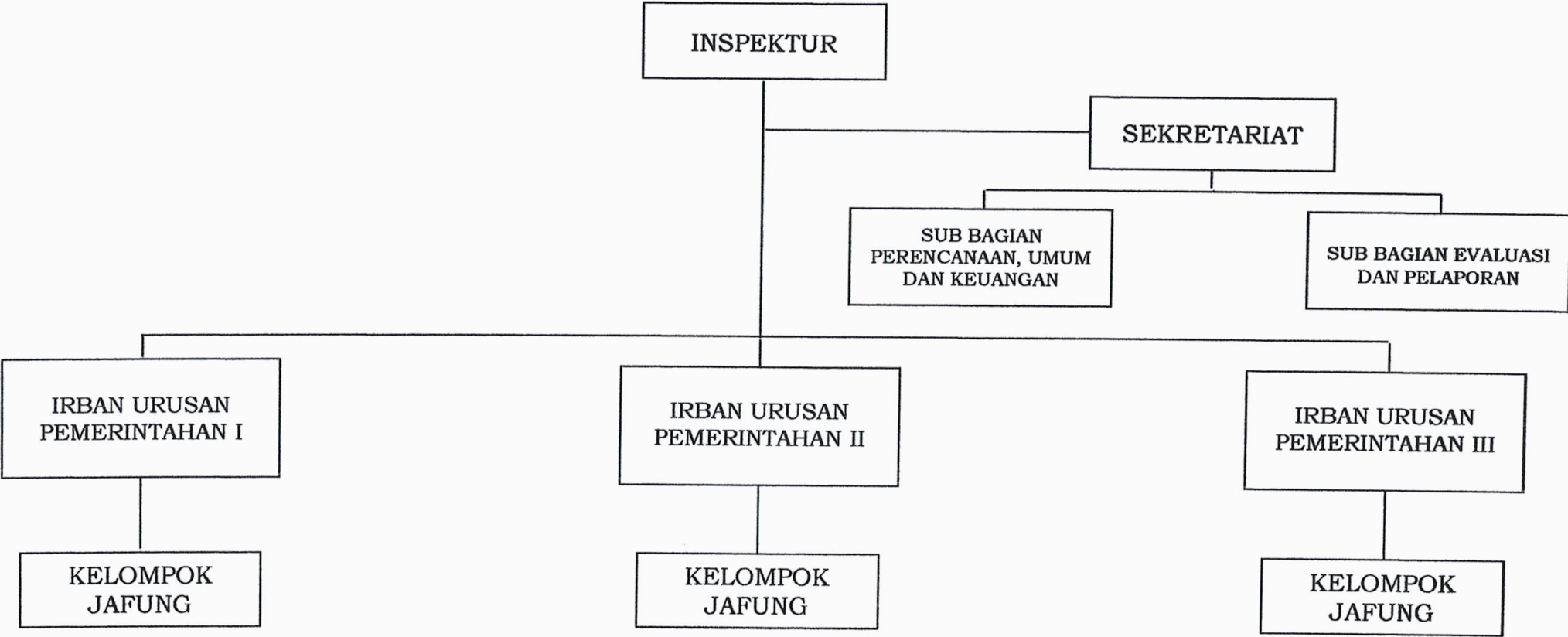
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih



BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING
TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Siti Masita Saragih

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.
UMAR ZUNAIDI HASIBUAN



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 705 /AA.05/2019
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2019

30 Desember 2019

Yth. **Wali Kota Tebing Tinggi**
di

Tebing Tinggi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperoleh nilai **56,27** atau predikat "**CC**". **Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja.** Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	16,55	17,5
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,75	14,77
c.	Pelaporan Kinerja	15	8,21	9,06
d.	Evaluasi Internal	10	5,42	5,13
e.	Capaian Kinerja	20	11,2	9,8
	Nilai Hasil Evaluasi	100	55,23	56,27
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga belum terlihat adanya kemajuan yang signifikan dalam penerapan manajemen kinerja;
2. Secara umum Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum secara intensif melakukan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Komponen-komponen AKIP sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas masih mengandung banyak kelemahan yang antara lain meliputi:
 - a. Rumusan tujuan dan sasaran strategis masih bersifat proses dan belum berorientasi hasil/*outcome*, dengan demikian keberhasilan pencapaian kinerja atau sasaran strategis tidak selalu memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat;
 - b. Rumusan indikator kinerja tidak relevan dengan kondisi yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran strategis sehingga ukuran keberhasilan kinerja daerah tidak dapat diyakini;
 - c. Ketidakselarasan penjabaran rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah (PD) dan dokumen Perjanjian Kinerja hingga level terendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja Daerah belum sepenuhnya didukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada;
 - d. Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan tidak relevan dengan tujuan dan sasaran strategis PD yang merupakan prioritas pembangunan Daerah. Hal tersebut dapat menimbulkan pemborosan anggaran karena tidak relevan dengan kinerja yang ingin dicapai oleh Daerah;
 - e. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada PD hingga level yang paling rendah belum berjalan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal;
 - f. Pelaporan kinerja masih bersifat formalitas dan belum memberikan informasi mengenai analisis faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja. Hal ini mengakibatkan laporan kinerja belum mampu memberikan umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja tahun berikutnya; dan
 - g. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memberikan rekomendasi spesifik yang berkualitas kepada masing-masing PD sehingga belum mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja di setiap PD.

Berdasarkan uraian di atas dalam meningkatkan penerapan AKIP, kami mengharapkan Wali Kota Tebing Tinggi menindaklanjuti rekomendasi sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan

tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil/*outcome* berupa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat;

2. Menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih andal;
3. Memperbaiki penjabaran perencanaan kinerja (*cascade down*) dari level pemerintah daerah kepada PD hingga level individu. Hasil penyempurnaan tersebut ditindaklanjuti dengan perbaikan pada Renstra PD, program/kegiatan dan anggarannya, serta perjanjian kinerja individu untuk memastikan bahwa kinerja seluruh pegawai dan penggunaan anggaran daerah hanya untuk mencapai sasaran strategis daerah;
4. Menyusun rencana aksi setiap PD sebagai rincian kegiatan atas perjanjian kinerja PD dengan target kinerja secara periodik/triwulan yang kemudian dimonitoring dan dievaluasi secara berkala. Hal tersebut diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi agar lebih optimal;
5. Menyajikan informasi analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang; dan
6. Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja PD serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan AKIP yang berkelanjutan terhadap masing-masing PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Wali Kota Tebing Tinggi beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan AKIP di Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Deputi/Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,



Muhammad Yusuf Ateh

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Utara.



WALIKOTA TEBING TINGGI

KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR :

TENTANG

**TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)**

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu diatur mekanisme penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 986);

7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022 Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM SISTEM PENYELENGGARA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Tebing Tinggi dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :
1. Bidang Perencanaan Kinerja;
 2. Bidang Pengukuran dan Pencapaian Kinerja;
 3. Bidang Pelaporan Kinerja;
 4. Bidang Evaluasi Internal;
 5. Bidang Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP;
 6. Pelaksana SAKIP Perangkat Daerah
- KEEMPAT : Bidang Perencanaan Kinerja bertanggung jawab terhadap ketersediaan, kualitas, dan implementasi dokumen perencanaan tingkat kota sesuai ketentuan.
- KELIMA : Bidang Pengukuran dan Pencapaian Kinerja bertanggung jawab terhadap penelaahan indikator kinerja serta pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala sesuai ketentuan.

- KEENAM : Bidang Pelaporan Kinerja bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian kaidah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota serta ketersediaan rencana tindak berdasarkan hasil pengukuran kinerja sesuai ketentuan.
- KETUJUH : Bidang Evaluasi Internal bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemantauan, perumusan rencana tindak dan verifikasi terhadap pelaksanaan rencana tindak di tingkat kota yang telah direkomendasikan.
- KEDELAPAN : Bidang Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal di tingkat kota dan tingkat perangkat daerah telah sesuai ketentuan.
- KESEMBILAN : Pelaksana SAKIP Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal di tingkat perangkat daerah.
- KESEPULUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI
TANGGAL :
NOMOR :

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	WALIKOTA TEBING TINGGI	PEMBINA
2.	SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI	KETUA
A. BIDANG PERENCANAAN KINERJA		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan	KOORDINATOR
2.	Sekretaris Bappeda	Anggota
3.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring pada Bappeda	Anggota
4.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Bappeda	Anggota
B. BIDANG PENGUKURAN DAN PENCA		
C. PAIAN KINERJA		
1.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Tebing Tinggi	KOORDINATOR
2.	Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
3.	Sub Bagian Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
4.	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi	Anggota

	Pembangunan	
D. BIDANG PELAPORAN KINERJA		
1.	Kepala Bagian Organisasi Setdako Tebing Tinggi	KOORDINATOR
2.	Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Anggota
3.	Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Anggota
3.	Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi	Anggota
E. BIDANG EVALUASI INTERNAL DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SAKIP		
1.	Inspektur	KOORDINATOR
2.	Urban Urusan Pemerintahan I Inspektorat	Anggota
3.	Urban Urusan Pemerintahan II Inspektorat	Anggota
4.	Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Keuangan Inspektorat	Anggota
5.	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
6.	Analisis Rencana Program Kegiatan Inspektorat	Anggota
F. PELAKSANAAN SAKIP PERANGKAT DAERAH		
	Seluruh Perangkat Daerah	Pelaksana SAKIP Perangkat Daerah



H. H. UMAR ZUNAI DI HASIBUAN, MM



WALIKOTA TEBING TINGGI

KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR :

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertib dan terlaksananya proyeksi kegiatan dengan baik dalam penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas diperlukan pedoman Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal



Lampiran I : Keputusan Walikota Tebing Tinggi
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Standar Operasional Prosedur
Pengumpulan Data Kinerja Pemerintah Kota Tebing
Tinggi

1. LATAR BELAKANG

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen penetapan kinerja dan selanjutnya disusun laporan Kinerja Pemerintah Kota. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pengelolaan data kinerja berdasarkan pedoman pengumpulan data kinerja yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi tentang pengumpulan data kinerja.

Adapun Tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Gambaran Kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

3. RUANG LINGKUP TUGAS

Data Kinerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari :

- a. Indikator Kinerja Sasaran dan capaiannya
- b. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan beserta realisasinya.

4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja

5. TIM PENGUMPULAN DATA KINERJA

- a. Penanggung Jawab : SEKRETARIS DAERAH KOTA
- b. Pengelola data : - Kepala bagian Administrasi
- Kasubbag Kinerja dan RB Bagian Organisasi
- c. Penyusun Laporan Kinerja : - Analis Jabatan pada Bagian Organisasi,
- Kasubbag Program dan Keuangan
Perangkat Daerah
- d. Penyuplai Data : Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Tebing Tinggi

6. PROSEDUR OPERASIONAL

- a. Sekretaris Daerah menugaskan Kabag Organisasi untuk mengumpulkan data sebagai bahan menyusun laporan data kinerja Peme
- b. Kabag Organisasi menugaskan Kasubbag Kinerja dan RB untuk menyiapkan surat permintaan bahan laporan kinerja dan rapat penyusunan Laporan ke Perangkat Daerah
- c. Perangkat Daerah mempersiapkan data yang diminta sebagai bahan penyusunan laporan
- d. Kasubbag Program pada Perangkat Daerah menghadiri rapat penyusunan laporan Kinerja yang dilaksanakan.

- e. Data yang masuk diolah Kabag dan Kasubbag Kinerja dan RB dan selanjutnya diserahkan kepada Analis Jabatan untuk menyusun laporan bersama Kasubbag Program dan Keuangan Perangkat Daerah.
- f. Laporan Kinerja disusun di Bagian Organisasi bersama Kasubbag Program dan Keuangan Perangkat Daerah dalam pertemuan rapat
- g. Kabag Mengoreksi Laporan Kinerja dan diserahkan ke Sekretaris Daerah untuk ditandatanganinya Walikota Tebing Tinggi.
- h. Kasubbag Kinerja dan RB mendokumentasikan Laporan Kinerja.

7. P E N U T U P

Standard Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan data ini dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih baik.


WALIKOTA TEBING TINGGI

H. H. UMAR ZUNAI DI HASIBUAN, MM